



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/153- K/PM I- 02/AL/IX/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- 1:

Nama lengkap : **SUGENG SISWANTO.**
Pangkat/NRP : Serma Mar / 80071.
Jabatan : Ba Yonmarhanlan I.
Kesatuan : Yonmarhanlan I.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso Gg. Pelita II No. 26/33 Medan.

Terdakwa- 1 tidak ditahan.

Terdakwa- 2 :

Nama lengkap : **SULAIMAN.**
Pangkat/NRP : Koptu Mar / 79195.
Jabatan : Ta Yonmarhanlan I.
Kesatuan : Yonmarhanlan I.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 4 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan: Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok P No. 4 Tanjung Mulia Medan.

Terdakwa- 2 tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/699/IX/2011 tanggal 14 September 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Lantamal I Nomor : BPP-39/A- 2/XII/2010 bulan Desember 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I Nomor. Kep/33/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/81/AL/K/I- 02/IX/2011 tanggal 7 September 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/153/PM I- 02/IX/2011 tanggal 26 September 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/338/PM I- 02/X/2011 tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan ?

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/81/AL/K/I-02/IX/2011 tanggal 7 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya mohon agar para Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan.
 - 2) Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.

- c. Barang-barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 15 (lima belas) lembar foto rekonstruksi para Terdakwa melakukan interogasi dan pemukulan terhadap Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun,
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Kijang BK 535 EE yang digunakan para Terdakwa untuk membawa Sdr. Sugianto ke Jalan. Ileng mencari kabel yang disembunyikan,
 - c) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Sugianto pada saat dievakuasi Polsek Medan Labuhan dari Sungai Deli,
 - d) 1 (satu) lembar foto barang bukti milik Sdr. Sugianto,
 - e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan orang meninggal dunia Nomor : 174/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama Sdr. Sugianto yang dikeluarkan dari RSUD. Pringadi Kota Medan (FK USU) yang ditandatangani oleh dr. Alfred C Satyo MSc. MHPE, SpF (K) NIP 130810743;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short BK 535 EE, dikembalikan kepada PT. Agro Jaya Perdana,
- b) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor gantungan kain bertuliskan Nokia,
- c) 1 (satu) unit Hp Merk Smart warna hitam; dikembalikan kepada isteri dari Sdr. Sugianto (korban) yaitu Sdri. Susanti.
- d) 1 (satu) potong celana panjang jeans,
- e) 1 (satu) potong baju kaos,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) potong celana dalam warna biru; dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa -1 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Nota Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya :
- a. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dimana Penasehat Hukum menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja" dan unsur "mengakibatkan kematian" tidak terpenuhi, kemudian juga Penasehat Hukum berpendapat dakwaan subsidair maupun dakwaan lebih subsidair tidak terbukti dengan alasan bahwa unsur "dengan sengaja" yang terdapat dalam seluruh dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terpenuhi.
- b. Oleh karenanya mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya :
- a. Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum mengenai tidak terpenuhinya unsur "dengan sengaja" dalam setiap dakwaan Oditur karena menurut Penasehat Hukum para diri para Terdakwa tidak ada niat, melainkan atas dasar spontanitas karena jengkel dengan korban yang berbelit-belit, dan menurut Oditur perbuatan tersebut jelas menunjukkan kesengajaan dan keinsyafan apalagi pemukulan dilakukan secara berulang kali.
- b. Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum mengenai tidak terpenuhinya unsur "mengakibatkan mati" dimana menurut Penasehat Hukum bahwa dari rangkaian peristiwa dan perbuatan para Terdakwa terputus jika dikaitkan dengan pasal yang dituntut dimana pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan pada korban maka pada saat itu juga keadaan atau kondisi fisik Sdr. Sugianto masih dalam keadaan segar bugar/sehat bahkan masih bisa melarikan diri ; menurut Oditur dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena "akibat" dalam suatu tindak pidana penganiayaan bukanlah dilihat sebagai dampak secara langsung yang dapat diketahui dengan seketika pada saat itu juga, namun harus dimaknai sebagai akibat kelanjutan sesaat setelah perbuatan tersebut yang memberikan dampak bagi korban; dalil mana dikuatkan oleh Oditur dengan mengutip pendapat dari SR. Sianturi tentang teori sebab akibat (kausalitas).
- c. Selanjutnya Oditur mohon agar Majelis menolak alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dan Oditur menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik Penasehat Hukum yang pada pokoknya :
- a. Terhadap pembuktian unsur "dengan sengaja", Penasehat Hukum tetap pada dalilnya yang menyatakan unsur tersebut tidak terbukti karena dengan pengertian "dengan sengaja" yaitu seseorang yang melakukan tindakan harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut, sedangkan dalam fakta terungkap bahwa pada diri para Terdakwa tidak ada keinginan dan menghendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemukulan, melainkan perbuatan tersebut hanyalah sebuah kealpaan/culpa karena para Terdakwa tidak dapat menahan rasa emosi yang kuat.

b. Terhadap pembuktian unsur "mengakibatkan mati", Penasehat Hukum tetap pada dalilnya yang menyatakan unsur tersebut tidak terbukti.

c. Oleh karenanya Penasehat Hukum berpendapat para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Agustus tahun duaribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sepuluh di PT Argo Jaya Perdana Jalan Kolonel Yos Sudarso Kelurahan Martubung Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Caba Milsuk Angkatan XII Gel. I Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Armed Marinir Karang Pilang kemudian setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa-1 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma Mar NRP 80071.

2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Catam Milsuk Angkatan XI Gel. II Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif III Marinir Gedangan kemudian setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa-2 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 79195.

3. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 2 Agustus 2010 telah dihubungi oleh Sdr. Wijoni Staf Personalia Perusahaan PT Argo melalui Hp yang mengatakan agar Terdakwa 2 datang ke PT Argo dan menemui Sdr. Samsir Lubis (Personalia PT Argo Jaya Perdana), sebelum berangkat ke PT Argo Terdakwa-2 terlebih dahulu menghubungi Terdakwa-1 untuk memberitahukan bahwa Pengawas PT Argo diminta untuk datang ke Perusahaan untuk bertemu dengan Personalia.

4. Bahwa setibanya di PT Argo para Terdakwa sama-sama masuk ke ruang Satpam dan di dalam ruang Satpam tersebut sudah ada Sdr. Samsir Lubis, 1 (satu) orang Satpam, 1 (satu) orang Mandor, 1 (satu) orang Pemborong dan 2 (dua) orang pelaku pencuri (Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun), selanjutnya Sdr. Samsir mengatakan "Kita kehilangan kabel dan 2 (dua) orang ini pelakunya sambil menunjuk ke arah Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun, setelah itu para Terdakwa menginterogasi Sdr. Harun Hidayat dan Sdr. Sugianto karena telah diduga melakukan pencurian, selanjutnya Sdr. Harun Hidayat ditanya oleh para Terdakwa dengan mengatakan "Kau mencuri ya?" dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun Hidayat jawab "Tidak tahu kalau Gito yang mencuri, dia cuma numpang saat saya mau pulang makan siang".

5. Bahwa mendengar jawaban Sdr. Harun Hidayat tersebut kemudian para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Harun Hidayat sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara meninju mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan ditampar mengenai bagian bawah telinga Sdr. Harun Hidayat sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya para Terdakwa tersebut bertanya kembali terhadap Sdr. Sugianto tentang kabel tersebut selanjutnya Sdr. Sugianto mengatakan bahwa barang yang dicurinya tersebut disembunyikan di kebun singkong yang terletak di jalan Ileng, setelah itu para Terdakwa bersama Sdr. Sugianto keluar untuk mengambil barang tersebut, namun tidak berapa lama para Terdakwa dan Sdr. Sugianto masuk kembali namun kantong plastik yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut tidak ada dibawa sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sugianto dengan cara meninju mengenai bagian perut beberapa kali dan ditampar secara berulang kali selanjutnya kepala Sdr. Sugianto dibenturkan ke pintu sebanyak 3 (tiga) kali, namun Sdr. Harun Hidayat melihat dengan cara melirik karena takut dipukul lagi.

6. Bahwa setelah para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Harun Hidayat dan Sdr. Sugianto kemudian Satpam mau membuat Surat Perjanjian Perdamaian, saat itu Sdr. Sugianto minta izin kepada para Terdakwa untuk menerima telpon dari istri Sdr. Sugianto, setelah diijinkan oleh para Terdakwa kemudian Sdr. Sugianto keluar ruangan Satpam dan beberapa saat kemudian Satpam yang berjaga di pintu keluar PT Agro mengatakan, "Gito lari", selanjutnya Terdakwa-1 bersama Sdr. M. Yusuf melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan kemudian Sdr. Ramadhani bersama Sdr. Dhani Lubis berboncengan juga untuk melakukan pengejaran dan sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Eddy Yusuf bersama Terdakwa 1 kembali ke Pos Satpam PT Agro dan mengatakan tidak menemukan Sdr. Sugianto.

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Sugianto mengakibatkan meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2010 dan ditemukan mayat Sdr. Sugianto telah hanyut di Sungai Deli dan penyebab kematian korban karena pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri berdasarkan Visum Et Revertum No. 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama Sdr. Sugianto dari RSUD. DR. Pringadi Kota Medan yang ditanda tangani oleh dr. Alfred C Satyo MSc. MHPE SpF (K) NIP. 130810743 dan terhadap Sdr. Harun Hidayat mengakibatkan luka memar dan nyeri pada bagian perut serta luka memar dan nyeri pada bagian bawah telinga.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Agustus tahun duaribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sepuluh di PT. Agro Jaya Perdana Jalan Kolonel Yos Sudarso Kelurahan Martubung Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa- 1 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Caba Milsuk Angkatan XII Gel. I Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Armed Marinir Karang Pilang kemudian setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa- 1 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma Mar NRP 80071.
2. Bahwa Terdakwa- 2 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Catam Milsuk Angkatan XI Gel. II Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif III Mar Marinir Gedangan kemudian setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa- 2 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 79195.
3. Bahwa Terdakwa- 2 pada tanggal 2 Agustus 2010 telah dihubungi oleh Sdr. Wijoni Staf Personalia Perusahaan PT. Agro melalui Hp yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan agar Terdakwa-2 datang ke PT. Agro dan menemui Sdr. Samsir Lubis (Personalia PT Agro Jaya Perdana), sebelum berangkat ke PT. Agro Terdakwa-2 terlebih dahulu menghubungi Terdakwa-1 untuk memberitahukan bahwa pengawas PT. Agro diminta untuk datang ke Perusahaan untuk bertemu dengan Personalia.

4. Bahwa setibanya di PT. Agro para Terdakwa sama-sama masuk keruangan Satpam dan didalam ruangan Satpam tersebut sudah ada Sdr. Samsir Lubis, 1 (satu) orang Satpam, 1 (satu) orang mandor, 1 (satu) orang pemborong dan 2 (dua) orang pelaku pencuri (Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun), selanjutnya Sdr. Samsir mengatakan "Kita kehilangan kabel dan 2 (dua) orang ini pelakunya sambil menunjuk ke arah Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun", setelah itu para Terdakwa mengintrogasi Sdr. Harun Hidayat dan Sdr. Sugianto karena telah diduga melakukan pencurian, selanjutnya Sdr. Harun Hidayat ditanya oleh para Terdakwa dengan mengatakan "Kau mencuri ya?" dan Sdr. Harun Hidayat jawab "Tidak tahu kalau Gito yang mencuri, dia cuma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

numpang saat saya
mau pulang makan
siang”.

5. Bahwa mendengar jawaban sdr. Harun Hidayat tersebut kemudian para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Harun Hidayat sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara meninju mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan ditampar mengenai bagian bawah telinga Sdr. Harun Hidayat sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya para Terdakwa tersebut bertanya kembali terhadap Sdr. Sugianto tentang kabel tersebut selanjutnya Sdr. Sugianto mengatakan bahwa barang yang dicurinya tersebut disembunyikan di kebun singkong yang terletak di jalan Ileng, setelah itu para Terdakwa bersama Sdr. Sugianto keluar untuk mengambil barang tersebut, namun tidak berapa lama para Terdakwa dan Sdr. Sugianto masuk kembali namun kantong plastik yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut tidak ada dibawa sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sugianto dengan cara meninju mengenai bagian perut beberapa kali dan ditampar secara berulang kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kepala Sdr. Sugianto dibenturkan ke pintu sebanyak 3 (tiga) kali, namun Sdr. Harun Hidayat melihat dengan cara melirik karena takut dipukul lagi.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Sugianto mengakibatkan perdarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kira berdasarkan Visum Et Revertum No. 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama Sdr. Sugianto dari RSU. DR. Pringadi Kota Medan yang ditandatangani oleh dr. Alfred C Satyo MSc. MHPE SpF (K) NIP 130810743 dan terhadap Sdr. Harun Hidayat mengakibatkan luka memar dan nyeri pada bagian perut serta luka memar dan nyeri pada bagian bahwa telinga.

Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Agustus tahun duaribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sepuluh di PT. Agro Jaya Perdana Jalan Kolonel Yos Sudarso Kelurahan Martubung Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Caba Milsuk Angkatan XII Gel. I Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Armed Marinir Karang Pilang kemudian setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa-1 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma Mar NRP 80071.

2. Bahwa Terdakwa-2 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dik Catam Milsuk Angkatan XI Gel. II Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif III Mar Marinir Gedangan kemudian setelah beberapa kali dimutasi terakhir Terdakwa-2 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 79195.

3. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 2 Agustus 2010 telah dihubungi oleh Sdr. Wijoni Staf Personalia Perusahaan PT. Agro melalui Hp yang mengatakan agar Terdakwa-2 datang ke PT. Agro dan menemui Sdr. Samsir Lubis (Personalia PT Agro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ?.

Jaya Perdana), sebelum berangkat ke PT. Agro Terdakwa-2 terlebih dahulu menghubungi Terdakwa-1 untuk memberitahukan bahwa pengawas PT. Agro diminta untuk datang ke Perusahaan untuk bertemu dengan Personalia.

4. Bahwa setibanya di PT. Agro para Terdakwa sama-sama masuk ke ruangan Satpam dan didalam ruangan Satpam tersebut sudah ada Sdr. Samsir Lubis, 1 (satu) orang Satpam, 1 (satu) orang Mandor, 1 (satu) orang Pemborong dan 2 (dua) orang pelaku pencuri (sdr. Sugianto dan sdr. Harun), selanjutnya Sdr. Samsir mengatakan "Kita kehilangan kabel dan 2 (dua) orang ini pelakunya sambil menunjuk ke arah Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun", setelah itu para Terdakwa mengintrogasi Sdr. Harun Hidayat dan Sdr. Sugianto karena telah diduga melakukan pencurian, selanjutnya Sdr. Harun Hidayat ditanya oleh para Terdakwa dengan mengatakan "Kau mencuri ya?" dan Sdr. Harun Hidayat jawab "Tidak tahu kalau Gito yang mencuri, dia cuma numpang saat saya mau pulang makan siang".

5. Bahwa mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban sdr. Harun Hidayat tersebut kemudian para Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Harun Hidayat sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara meninju mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan ditampar mengenai bagian bawah telinga Sdr. Harun Hidayat sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya para Terdakwa tersebut bertanya kembali terhadap Sdr. Sugianto tentang kabel tersebut selanjutnya Sdr. Sugianto mengatakan "Bahwa barang yang dicurinya tersebut disembunyikan di kebun singkong yang terletak di Jalan Ileng", setelah itu para Terdakwa bersama Sdr. Sugianto keluar untuk mengambil barang tersebut, namun tidak berapa lama para Terdakwa dan Sdr. Sugianto masuk kembali namun kantong plastik yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut tidak ada dibawa sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sugianto dengan cara meninju mengenai bagian perut beberapa kali dan ditampar secara berulang kali selanjutnya kepala Sdr. Sugianto dibenturkan ke pintu sebanyak 3 (tiga) kali, namun Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun Hidayat
melihat dengan cara
melirik karena takut
dipukul lagi.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Sugianto mengakibatkan pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kira berdasarkan Visum Et Revertum No. 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama Sdr. Sugianto dari RSU. DR. Pringadi Kota Medan yang ditanda tangani oleh dr. Alfred C Satyo MSc. MHPE SpF (K) NIP 130810743 dan terhadap Sdr. Harun Hidayat mengakibatkan luka memar dan nyeri pada bagian perut serta luka memar dan nyeri pada bagian bahwa telinga.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (3) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair : Pasal 351 ayat (2) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair : Pasal 351 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti mengenai tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Laut (KH/W) Laidanaria, SH, NRP 12452/P dan Serda Keu Ruslan Abdulgani, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah ?.

NRP 76979, berdasarkan Surat Perintah Danlatamal I Belawan Nomor : Sprin/93/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 9 Maret 2011.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUSANTI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 September 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Pasar IV Gg. Jagung Lingkungan 5 Kel. Terjun Medan Marelau.

1. Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi melaporkan perkara para Terdakwa ini atas kematian suami Saksi bernama Sugianto alias Gito pada tanggal 22 September 2010 karena suami Saksi meninggal pada tanggal 2 Agustus 2010 karena informasinya dikeroyok oleh oknum Marinir.

3. Saksi mengetahui suami Saksi dikeroyok oleh anggota Marinir yaitu para Terdakwa atas informasi dari Saksi Suparno yaitu mandornya suami Saksi almarhum Gito.

4. Saksi bertemu dengan Saksi Suparno pada saat datang ke rumah pada tanggal 2 Agustus 2010 sekitar pukul 06.30 wib,waktu itu Saksi Suparno datang ke rumah untuk mengajak suami Saksi bekerja lagi.

5. Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 06.30 Wib suami Saksi sebagai tukang las dipanggil untuk bekerja kembali oleh Saksi Suparno, dan biasanya memang tidak dipanggil- panggil untuk bekerja, namun pada hari itu suami Saksi diajak lagi karena menurut suami Saksi pada hari Sabtu sebelumnya sudah habis kerjaannya.

6. Setelah pergi bekerja suami Saksi tidak ada pulang untuk makan siang seperti biasanya kalau bekerja sampai sore, lalu sekira pukul 13.00 Saksi mendengar informasi dari Saksi Suparno yang datang ke rumah Saksi bahwa suami Saksi mencuri kabel di pabrik PT. Agro.

7. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi menghubungi suami Saksi lewat HP menanyakan "Abang ada masalah apa?" dan dijawab suami, "Tidak ada masalah, nanti ceritanya di rumah saja", lalu Saksi terus menghubungi suami Saksi lewat telepon namun tidak bisa dihubungi lagi.

8. Sekitar pukul 15.00 Wib pada saat Saksi mendapat informasi bahwa suami Saksi mencuri kemudian lari, dan Saksi tidak berhasil menghubungi suami Saksi lalu sekira pukul 16.00 Wib Saksi menghubungi Saksi- 2 Suparno, kemudian Saksi sempat disambungkan dengan salah satu pengawas dari marinir dan marinir tersebut sempat mengatakan, "Bagaimana ini Bu, sudah damai kok suaminya lari ?", kemudian Saksi bertanya, "Apa saya bisa mewakili suami saya ?" lalu dijawab oleh anggota marinir tersebut, "Tidak bisa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sekira pukul 16.30 Wib Saksi berangkat ke kantor PT. Agro dengan menggunakan sepeda motor tetapi setelah tiba di PT Agro ternyata suami Saksi ternyata sudah tidak ada di sana, Saksi bertemu dengan Saksi Suparno, lalu juga bertemu dan bertanya kepada Saksi Eddy Yusuf, "Kemana suami saya ?" dan dijawab Saksi Eddy Yusuf, "Suami Ibu sudah melarikan diri ke arah daerah Cing Wan, padahal mengenai pencurian kabel itu tinggal tanda tangan saja", selanjutnya Saksi Suparno juga menyuruh Saksi agar ikut mencari suami Saksi karena masalahnya sudah selesai.

10. Saksi juga mendapat informasi yang sama bahwa suami Saksi larinya ke arah Cing Wan dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama adik Saksi mencari suami Saksi belakang pabrik ke arah Cing Wan tetapi tidak bertemu dan Saksi bersama keluarga terus mencari selama 2 (dua) hari tetapi tidak bertemu.

11. Pada tanggal 4 Agustus sekira pukul 22.00 Wib Saksi menerima telepon dari Saksi yang memebritahukan bahwa suami Saksi sudah meninggal dunia karena mayatnya telah ditemukan, lalu Saksi disuruh pergi ke Polsek Medan Labuhan untuk memastikan informasi tersebut, ternyata benar bahwa telah suami Saksi yaitu Sugianto telah ditemukan di Sungai Deli dalam keadaan tidak bernyawa oleh seorang nelayan.

12. Saksi berangkat ke Polsek bersama orang tua dan adik ipar Saksi dan Saksi awalnya tidak diperkenankan lagi melihat mayat suami Saksi karena sudah membusuk, tetapi Saksi meyakini mayat itu adalah suami Saksi dan Saksi sempat melihat mayat suami Saksi di Rumah Sakit Dr. Pirngadi kemudian dibawa pulang kemudian dimakamkan.

13. Pada saat suami Saksi berangkat kerja mengenakan pakaian kaos warna hijau, celana Lee warna biru dan memakai ikat pinggang dan membawa HP Smart dan pada waktu mayatnya ditemukan masih berpakaian yang sama tetapi Hpnya dalam keadaan terbungkus plastik padahal selama ini kalau berangkat kerja HP nya tidak pernah dibungkus plastik.

14. Jenazah suami Saksi diambil visumnya di Rumah Sakit Pringadi dan setahu Saksi penyebab kematian suami Saksi ada bekas benturan di belakang kepalanya.

15. Kondisi jenazah suami Saksi Saksi ketahui dari melihat foto jenazah suami dengan kondisi mulut bengkak-bengkak dan leher ke atas hitam.

16. Menurut Saksi Suparno yang melakukan pemukulan terhadap suami saya adalah anggota Marinir.

17. Atas kematian suami Saksi tidak pernah ada perhatian dan bantuan baik dari PT. Agro maupun dari para Terdakwa.

18. Saksi sudah menikah dengan Alm Sugianto sudah 14 tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama sekolah SMP kelas 3, kedua sekolah SD dan yang ketiga umur 2 (dua) tahun.

19. Kalau pulang kerja suami Saksi tidak pernah membawa barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa maupun tidak pernah pulang bawa kabel, dan gaji suami Saksi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu.

20. Sekarang Saksi tinggal di rumah mertua dan Saksi sudah ikhlas atas kematian suami Saksi.

21. Kemudian Saksi melaporkan perkara ini ke POM AL pada tanggal 22 September 2010 atas dasar informasi dari Saksi Suparno bahwa suami Saksi dipukuli oleh anggota Marinir yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ini dimana mereka juga menjedutkan kepala suami Saksi ke pintu, bahkan suami Saksi sempat minta tolong kepada Saksi Suparno sambil memeluk kaki Saksi Suparno dan bilang, "Sudah tidak tahan".

22. Saksi meyakini pelaku penganiaya suami Saksi adalah para Terdakwa ini karena selain informasi dari Saksi-2 Suparno bahwa kedua Terdakwa ini yang memukuli dan membenturkan kepala suami Saksi, maka Saksi juga pada saat menelepon Saksi Suparno setelah mendengar suami saya ada masalah pencurian kabel di PT Agro dan suami Saksi diinformasikan melarikan diri padahal sudah ada perdamaian lalu Saksi sempat disambungkan untuk berbicara dengan anggota Marinir yang Saksi tahu sebagai pengawas di PT. Agro, lalu Saksi berbicara dengan salah seorang anggota Marinir "Apa saya bisa mewakili suami saya ?" lalu dijawab oleh anggota Marinir tersebut, "Tidak bisa".

23. Selain itu anggota Polsek juga ada yang menyarankan untuk melapor ke POM AL karena Saksi pernah bicara masalah anggota Marinir salah satu dari para Terdakwa.

24. Ada kejanggalan yang Saksi rasakan atas kematian suami Saksi yaitu salah satunya karena ada balasan berupa Sms dari Hp suami Saksi setelah anak Saksi mengirim sms kepada suami Saksi dimana Saksi curiga terhadap Sms karena tulisan dalam Sms tersebut tidak seperti kalimat atau kata-kata yang sering diterima anak Saksi dari suami, karena kalau suami mengirimkan sms selalu menuliskan "NGGAK" bukan dengan kata "GAK" sehingga Saksi beranggapan bahwa yang selalu mengirim Sms tersebut dari Hp suami kepada Hp anak Saksi adalah orang lain dan bukan suami Saksi.

25. Smsnya tersebut antara lain, "Dek, abang lari dari Satpam, udah gak usah ngebel", sekitar pukul 17.04 Wib Saksi menerima sms kembali dari Hp suami yang berbunyi "Abang gak apa-apa" dan pada pukul 17.54 Wib Saksi menerima sms kembali dari Hp suami bunyi "Gak usah bingung abg gak apa-apa lg diurus abg berondok", selanjutnya pada pukul 18.00 Wib menerima sms kembali "Abg gak apa-apa, abang lagi berondok" sms dari Hp suami Saksi dibalas anak Saksi dengan kata-kata "Sembunyi dimana pak?" namun tidak ada balasan dari Hp suami dan setiap sms masuk dari Hp suami ke Hp anak Saksi, Saksi selalu langsung menghubungi nomor Hp suami namun tidak pernah mendapat jawaban dari suami.

26. Saksi Harun Hidayat adalah temannya suami Saksi yang bekerja sebagai tukang las.

27. Pada saat Saksi berada di PT. Agro ada bertemu dengan Saksi Harun tetapi yang bertanya adalah adik Saksi menanyakan, "Dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang?" dan dijawab Sdr. Harun, "Sudah lari".

1. Saksi ?.

28. Terakhir kali Saksi berjumpa dengan suami yaitu pada saat berangkat bekerja bersama Saksi Suparno dan sebelum berangkat kerja suami Saksi dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit ayan atau epilepsi dan tidak ada tanda-tanda tetapi pada hari Sabtu anak sakit suami Saksi bilang, "Jangan tergantung pada suami, nanti kalau Abang tidak ada bagaimana?".

29. Suara suami Saksi pada saat pertama ditelepon biasa saja.

30. Saksi yakin suami Saksi dipukuli oleh para Terdakwa ini dan Saksi melihat rambut suami Saksi habis seperti terbakar atau disiram.

31. Suami Saksi tidak ada sangkutan hutang piutang dengan Saksi Suparno atau yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak membantah.

Saksi 2 :

Nama lengkap : SUPARNO ; Pekerjaan : Mandor Tukang di PT. Agro ; Tempat, tanggal lahir : Sragen, 27 Agustus 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Marelan Raya Pasar IV Barat Gang Jagung Lingkungan 8 Kel. Terjun Medan Marelan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi bekerja di PT Agro sebagai sub kontraktor dan mandor tukang dari kontraktornya Saksi- 4 Hermansyah dan Saksi datang ke PT. Agro pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 09.00 Wib untuk bekerja dan anak buah Saksi pada saat kerja di PT. Agro adalah Saksi Harun, Alm. Sugianto dan Sdr. Rahman, selanjutnya pada pukul 09.30 Saksi pulang dulu ke rumah.

3. Pada saat berada di rumah sekitar pukul 11.30 Wib Saksi mendapat informasi melalui telepon dari Saksi- 5 Ir Samsir Lubis dari PT Agro bahwa Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun mencuri kabel.

4. Setelah mendapat informasi tersebut Saksi saya berangkat ke rumah Sdr Sugianto alias Gito dan bertemu kemudian isterinya Susanti lalu Saksi memberitahukan bahwa Sdr. Sugianto ada masalah mencuri kabel, selanjutnya Saksi pergi ke PT. Agro dan tiba di PT. Agro pukul 13.00 Wib.

5. Pada saat Saksi sampai di PT. Agro, Sdr. Sugianto dan Saksi Harun sudah ada di Pos Satpam dan pada saat itu juga ada Saksi Eddy Yusuf, Saksi Ramadani dan Saksi Ismail sedangkan para Terdakwa belum ada di Pos Satpam.

6. Pada saat bertemu dengan Sdr. Sugianto, Saksi bertanya, "To, kita sudah susah kenapa bikin susah?" lalu Sdr. Sugianto bilang, "Minta maaf bang, saya khilap".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Terdakwa kemudian datang sekira pukul 15.00 Wib, yang pertama datang adalah Terdakwa-1 lalu Terdakwa-2 datang, selanjutnya disusul Saksi Samsir, Saksi Eddy Yusuf, Saksi Harun dan Sdr. Sugianto alias Gito, lalu yang pertama bertanya adalah Saksi Samsir Lubis, tetapi Sdr. Sugianto dan Saksi Harun tidak mengakui, lalu Terdakwa-1 bertanya dan diakui oleh Saksi Harun barang itu milik Sugianto tetapi Sdr. Sugianto tetap tidak mengakui sehingga Terdakwa-1 menampar Saksi-1 Harun dan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali lalu kepalanya dijedutkan ke pintu sehingga bagian belakang kepalanya terbentur ke pintu Pos Satpam yang permukaannya datar sebanyak 3 (tiga) kali.

8. Sdr. Sugianto tidak berdarah kepalanya tetapi sedikit berdarah yang keluar dari giginya dan waktu itu Sdr. Sugianto minta tolong sama Saksi dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

9. Sekira pukul 16.00 Wib dibuat surat perdamaian yang dibuatkan oleh Saksi Eddy Yusuf yang isinya bahwa Saksi Harun dan Sdr. Sugianto jangan mengulangi lagi dan jangan masuk lagi ke PT. Agro.

10. Pos Satpam berukuran 3x3 yang isinya meja dan almari dan semua yang ada di dalam Pos Satpam tidak ada yang berani menghalangi para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun karena takut kepada Bos di PT. Agro dan kepada para Terdakwa sehingga yang melakukan pemukulan adalah hanya para Terdakwa.

11. Para Terdakwa di PT. Agro adalah sebagai pengawas keamanan, hal tersebut Saksi ketahui dari Saksi Ir Samsir Lubis.

12. Kondisi Saksi Harun dan Sdr. Sugianto setelah dipukuli dan dibenturkan kepalanya biasa saja.

13. Para Terdakwa ada melakukan pencarian barang bukti kabel sekira pukul 15.00 Wib dengan mengendarai mobil Kijang milik PT. Agro ke belakang PT. Agro tepatnya di kebun ubi selama 30 (tiga puluh) menit tetapi barang buktinya tidak ketemu dan setelah kembali ke Pos Terdakwa-1 bertanya lagi kepada Sdr. Sugianto tetapi tetap Sdr. Sugianto tidak memberitahukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa-1 menampar lagi dan membenturkan kepala Sdr. Sugianto ke pintu.

14. Sebelumnya Sdr. Sugianto dan Saksi Harun belum pernah melakukan pencurian.

15. Sdr. Sugianto bisa melarikan diri pada saat Surat perdamaian sedang dibuat, dan pada saat Sdr. Sugianto mau tanda tangan surat perdamaian Sdr. Sugianto lelu menerima telepon dari isterinya dan keluar dari pos, tiba-tiba Sdr. Sugianto lari ke arah Cing Wan.

16. Kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Sugianto oleh Saksi Edy Yusup, Saksi Ramadani, Saksi Dani Lubis, Saksi Ismail dan Terdakwa-1, namun Sdr. Sugianto tidak ditemukan.

17. Isteri Sugianto atau Saksi Susanti datang ke PT. Agro datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke PT. Agro pukul 16.30 Wib.

18. Saksi mendapat informasi ditemukannya jenazah Sdr. Sugianto dari Polsek oleh nelayan di Sungai Deli pada tanggal 4 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib, lalu Saksi berangkat ke Polsek bersama adik Saksi dan pada saat Saksi pulang dari Polsek ketemu dengan adiknya Sdr. Sugianto, lalu Saksi memberitahu bahwa Sdr. Sugianto sudah meninggal.

19. Saksi ada melihat jenazah Sdr. Sugianto pada tanggal 5 Agustus 2010 di Rumah Sakit Pringadi dalam keadaan mukanya memar, lalu terhadap jenazah Sdr. Sugianto dilakukan visum di Rumah Sakit Pringadi.

20. Saksi berada di rumah sakit sampai jenazah dibawa ke rumah dan Saksi berada di rumah sakit dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 14.00 Wib.

21. Sehari-hari Sdr. Sugianto pernah mengeluh tentang ekonomi dan gaji Sdr. Sugianto Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per hari, namun Sdr. Sugianto tidak pernah mengeluh karena sakit.

22. Sdr. Sugianto bisa keluar dari PT Agro karena pada saat itu pintu gerbang terbuka dan ada mobil truk yang masuk.

23. Para Terdakwa berkomentar setelah Sdr. Sugianto melarikan diri, "Bodoh, tinggal tanda tangan perdamaian malah lari".

24. Sdr. Sugianto sampai melarikan diri karena takut kepada Saksi Samsir yang mengatakan, "Kalau tidak mau tandatangan, masukkan saja ke kantor Polisi".

25. Saksi Susanti mengetahui para pelaku pemukulan terhadap suaminya adalah para Terdakwa karena pada saat Saksi Susanti menelepon Saksi, dan Saksi mengatakan Sdr Sugianto sudah lari dan Saksi juga ada bilang sama Saksi -1 Susanti, "Sdr. Sugianto dipukuli anggota marinir", lalu Saksi Susanti bilang, "Apakah bisa saya mewakili?", lalu Saksi bilang, "Bicara saja sama pengawas", sambil Saksi serahkan Hp kepada Terdakwa-1, kemudian Saksi Susanti bicara dengan Terdakwa-1 .

26. Jarak pabrik PT. Agro dengan Sungai Deli tempat ditemukannya jenazah Sdr. Sugianto sekitar 2 (dua) km namun Saksi tidak melihat langsung tempat ditemukannya jenazah.

27. Saksi ada bertanya kepada Terdakwa-1 setelah pulang dari mencari Sdr. Sugianto dan karena tidak bertemu lalu Terdakwa-1 mengajak Saksi ngopi.

28. Yang duluan kembali setelah mencari Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 dengan Sdr. Eddy Yusuf, kemudian Saksi Ramadani mencari Sdr. Sugianto selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit.

29. Setelah Sdr. Sugianto lari, Saksi Harun masih ditahan di Pos Satpam dan Sdr. Harun baru dibebaskan pukul 09.00 Wib besok paginya kemudian Saksi Harun diserahkan ke polisi.

30. Saksi melihat langsung para Terdakwa memukuli Sdr. Sugianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi hanya melihat Terdakwa-2 ikut memukul Sdr. Sugianto sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Harun juga dipukul oleh para Terdakwa.

31. Menurut Saksi akibat pemukulan seperti itu tidak bisa mengakibatkan kematian Sdr. Sugianto karena tidak ada luka di badannya, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Sdr. Sugianto sampai dengan sekarang.

32. Pada saat mencari barang bukti kabel, Saksi tidak ikut mencari dan setelah mencari barang bukti, Sdr. Sugianto masih terus dipukuli dan kepalanya dibenturkan ke pintu tetapi setelah mencari barang bukti tidak diketemukan Sdr. Sugianto keadaannya biasa-biasa saja dan tidak sempat muntah.

33. Saksi diperiksa di kantor Polisi setelah jenazah korban ditemukan karena menurut Polisi ada nomor Hp saya di Hpnya korban.

34. Pada waktu pemukulan terjadi ada 7 (tujuh) orang di dalam pos Satpam dan yang menyuruh para Terdakwa datang ke PT. Agro adalah Saksi Ir. Samsir Lubis.

35. Saksi melihat Terdakwa-1 menampar 3 (tiga) kali dan membenturkan ke pintu 3 (tiga) kali dan para Terdakwa menampar bukan memukul tetapi perutnya juga ada ditendang.

36. Pintu pos Satpam terbuat dari kayu dan pada saat ditampar, Sdr. Sugianto bibirnya tidak sampai pecah dan pada saat lari, Sdr. Sugianto dalam keadaan sehat.

37. Pada saat ditemukan korban tidak lagi menggunakan sepatu.

38. Pemukulan paling parah terhadap Sdr. Sugianto pada saat sebelum mencari barang bukti dan setiap kali menampar para Terdakwa melakukannya dengan keras dan cara Terdakwa-1 membenturkan kepala Sdr. Sugianto dengan cara mendorong kepala korban tetapi tidak keras.

39. Yang menulis surat perdamaian adalah Saksi Eddy Yusuf, Saksi melihat kejadian dari luar dan Saksi bisa melihat ke dalam pos karena ada jendelanya.

40. Saksi melihat Sdr. Sugianto ada menerima telepon dari istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : EDDY YUSUF ; Pekerjaan : Satpam PT Agro ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Pebruari 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Klambir V Gang Harapan II Kelambir V Kebun Kec. Hampan Perak.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2010 sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung di dalam . . k Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui para Terdakwa sebagai pengawas dan keamanan di PT Agro sedangkan hubungan keluarga tidak ada.

2. Saksi sendiri sebagai anggota Satpam di PT. Agro sedangkan pengawas di PT. Agro dari Marinir yang dilakukan secara bergantian.

3. Pada tanggal 2 Agustus 2010 di PT. Agro terjadi pencurian kabel yang Saksi ketahui setelah diberitahu oleh Saksi Ramadani dimana ada pekerja bernama Sugianto alias Gito dan Harun keluar dari komplek PT. Agro membawa bungkusan yang mencurigakan.

4. Atas perintah Saksi Ir. Samsir Lubis selaku Kepala Personalia maka apabila Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun datang agar disuruh masuk dan ditahan di Pos Satpam, maka perintah itu Saksi laksanakan.

5. Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun masuk lagi ke dalam pabrik sekira pukul 12.30 Wib, lalu Saksi dkk melakukan penahanan di Pos Satpam.

6. Yang datang setelah itu ada Saksi Hermansyah yang datang sekira pukul 13.00 Wib, lalu datang Terdakwa-2 disusul Terdakwa-1 yang jaraknya tidak berjauhan, lalu datang Saksi Ir Samsir Lubis dan Saksi Ismail dan Saksi juga ikut di dalam ruangan tersebut.

7. Setelah Sdr. Sugianto dan Sdr. Harun dimasukkan ke ruang Pos Satpam lalu mereka diinterogasi, yang pertama bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi Harun adalah Terdakwa-2 dengan bertanya, "Kamu mencuri ?" dan dijawab Saksi Harun, "Tidak, tetapi Gito yang mencuri, saya hanya memboncengnya saja", lalu antara Sdr Sugito dan Saksi Harun saling tuding dan hampir berkelahi.

8. Selain menginterogasi Terdakwa-1 menampar Gito sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa-2 menampar Sdr. Sugito 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Saksi Harun juga dilakukan pemukulan sedangkan yang berada di dalam Pos Satpam adalah Saksi Hermansah, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Sugianto, Saksi Harun, Saksi Ir. Samsir Lubis dan Saksi sendiri.

9. Saksi sebagai Satpam tidak ada melakukan pencegahan agar tidak terjadi pemukulan.

10. Saksi tidak melihat barang yang dicurinya dan barang yang diambil tidak ditemukan padahal Sdr. Sugito sudah diajak untuk mencarinya.

11. Yang pergi mencari barang yang diambil oleh Sdr. Sugianto adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan naik kendaraan milik perusahaan Nopol Bk 535 EE tetapi Saksi Harun tidak dibawa untuk mencari barang yang diambil.

12. Tindakan lain dari perusahaan atas pencurian tersebut kemudian Sdr. Sugianto dan Saksi Harun disuruh membuat Surat Pernyataan bahwa mereka tidak boleh lagi masuk ke komplek PT. Agro, dan surat tersebut dibuat atas suruhan Saksi Ir. Samsir Lubis.

13. Setelah membuat Surat Pernyataan mereka tidak sempat



dipilangkan karena belum sempat ditandatangani ternyata Sdr. Sugianto melarikan diri.

14. Saksi tahu Sdr. Sugianto melarikan karena sebelum Surat Pernyataan selesai dibuat kemudian Hp Sdr. Sugianto bunyi lalu Sdr. Sugianto minta ijin menerima telepon dan Saksi melihat pada waktu di luar Pos Satpam Sdr. Sugianto sempat membuang ludah ke samping pos dan Saksi tidak melihat secara langsung Sdr. Sugianto melarikan diri, Saksi kemudian diberitahu oleh Saksi Ismail kalau Sdr. Sugianto melarikan diri.

15. Pada saat Sdr. Sugianto lari, apakah Saksi Ir. Samsir Lubis sudah tidak ada di pos karena sudah kembali ke kantor.

16. Saksi ikut mencari atau mengejar Sdr. Sugianto dan pergi bersama Terdakwa-1 dengan menggunakan sepeda motor kurang lebih pukul 15.30 wib ke arah Cing Wan tetapi setelah mencari sekitar 10 (sepuluh) menit tidak bertemu lalu Saksi dan Terdakwa-1 pulang lagi ke PT. Agro.

17. Yang pertama kali mengejar Sdr. Sugianto adalah Ramadani dan Ismail kemudian Saksi bersama Terdakwa menyusul kemudian yang lebih dulu kembali adalah Saksi dan Terdakwa-1 kemudian disusul Saksi Ramadani dan Saksi Ismail.

18. Mengenai arah larnya Sdr. Sugianto tidak ada penduduk yang tahu kemana arahnya lari tetapi ada tukang ojek yang mengetahui Sdr. Sugianto lari kearah Cing Wan, lalu Saksi mencarinya ke arah Cing Wan sekitar 15 (lima belas) menit namun tidak bertemu.

19. Yang Saksi lakukan setelah kembali dari mengejar Sdr. Sugianto adalah melapor kepada Saksi Ir. Samsir Lubis dan melanjutkan membuat surat perdamaian.

20. Sdr. Sugianto tidak menandatangani surat perdamaian karena sudah lari, hanya Saksi Harun yang tandatangan.

21. Saksi Harun masih ditahan setelah menandatangani surat perdamaian karena menunggu Saksi Suparno untuk menjemputnya dan para Terdakwa tidak ikut menyarankan agar Saksi Harun ditahan sedangkan pada saat Saksi menyelesaikan surat perdamaian posisi para Terdakwa berada di warung.

22. Saksi akhirnya mengetahui Sdr. Sugianto meninggal dunia setelah diberitahu oleh Saksi Ir. Samsir Lubis tetapi Saksi tidak melihat jenazah dari Sdr. Sugianto.

23. Saksi diperiksa oleh POM AL sampai 3 (tiga) kali diperiksa dan di BAP POM AL Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa memukul korban berkali-kali, namun di persidangan ini Saksi menyebutkan Terdakwa-1 hanya memukul 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 hanya 1 (satu) kali dan terhadap keterangan tersebut Saksi membantah keterangan di BAP POM AL yaitu para Terdakwa memukul berkali-kali.

24. Saksi mengetahui Sdr. Sugianto mencuri kabel pada tanggal 2 Agustus 2010 kemudian dilakukan pemukulan, sedangkan mayatnya ditemukan pada tanggal 4 Agustus 2010.

25. Sdr. Sugianto pada saat di dalam pos masih hidup masih bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari dan reaksi Sdr. Sugianto setelah dibenturkan kepalanya ke pintu biasa-biasa saja.

26. Walaupun atas kematian Sdr. Sugianto tidak diketahui penyebabnya, namun korban sebelumnya telah dipukuli di PT. Agro, tetapi dari PT. Agro sama sekali tidak ada perhatian kepada istri korban.

27. Para Terdakwa meninggalkan PT. Agro pada tanggal 2 Agustus 2010 sekitar pukul 18.00 wib dan pada saat penandatanganan surat perdamaian, para Terdakwa masih ada di PT. Agro.

28. Yang meminta para Terdakwa agar datang ke PT. Agro setelah ada informasi Sdr. Sugianto mencuri kabel adalah Saksi-5 Ir. Samsir.

29. Sebelum Terdakwa-1 datang, Terdakwa-2 sudah lebih dahulu bertanya berkali-kali kepada Saksi Harun dan Sdr. Sugianto dan Terdakwa-2 menampar Saksi Harun dan Sdr. Sugianto.

30. Begitu Terdakwa-1 datang langsung bertanya dengan nada keras kepada Sdr. Sugianto dan Saksi Harun, "Kamu mencuri ?", lalu Sdr. Harun bilang ia tidak mencuri dan yang mencuri itu Sdr. Sugianto, lalu Sdr. Sugianto bilang, "Kami mencuri sama-sama", setelah itu Terdakwa-1 menampar Sdr. Harun dan Sdr. Sugianto masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

31. Pada waktu berada di ruang Pos Satpam kepala Sdr. Sugianto ada dibenturkan ke pintu yang terbuat dari papan tetapi Saksi tidak ikut memukul Saksi Harun dan Sdr. Sugianto.

32. Pada saat kejadian pemukulan apakah Saksi Harun dan Sdr. Sugianto dalam keadaan sehat.

33. Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Sdr. Sugianto dengan istrinya di telepon.

34. Pada saat para Terdakwa pulang, Satpam yang masih ada di pos adalah Saksi, Saksi Ismail dan Saksi Ramadani.

35. Pada saat Sdr. Sugianto lari, Saksi tidak melihat Sdr. Sugianto memakai sepatu atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : HERMANSYAH ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Maret 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Tulip No. 8 Blok B Komplek Graha Martubung Kel. Martubung Kec. Medan Deli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa 2 (dua) minggu sebelum perkara ini tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang ?.

2. Saksi di PT. Agro sebagai pemborong dan Saksi Suparno sebagai sub kontraktor dari Saksi.

3. Para karyawan yang bekerja di PT. Agro ada di bawah Saksi Suparno termasuk Sdr. Sugianto dan Saksi Harun.

4. Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 Saksi dihubungi oleh Saksi Ir. Samsir Lubis sekira pukul 12.30 wib lalu Saksi berangkat ke PT. Agro dan bertemu dengan Saksi Ir. Samsir Lubis dan Saksi diberitahu bahwa Sdr. Harun dan Sdr. Sugianto mencuri, lalu Saksi bilang sama Saksi Ir. Samsir Lubis kalau memang itu benar jangan dilaporkan ke Polisi, lalu dari pihak perusahaan menyetujui lalu Saksi dan Saksi Ir. Samsir Lubis pergi ke Pos Satpam.

5. Yang berada di Pos Satpam pada saat Saksi datang sudah ada Saksi Suparno, para Terdakwa, Saksi Harun, Sdr. Sugianto, Saksi Ismail dan Saksi Eddy Yusuf.

6. Yang Saksi lihat pada saat di dalam pos melihat para Terdakwa bertanya kepada Saksi Harun dan Sdr. Sugianto masalah pencurian kabel dan dijawab oleh Saksi Harun, "Saya tidak mencuri kabel" dan Sdr. Sugianto mengakui telah mencuri kabel lalu para Terdakwa menampar Saksi Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar 3 (tiga) kali dan Terdakwa-2 menampar 2 (dua) kali dan Sdr. Sugianto dijedotin ke pintu oleh Terdakwa-1.

7. Pada saat itu Saksi Suparno berusaha menghalangi para Terdakwa dan setelah ditampar Sdr. Sugianto dibawa keluar oleh Terdakwa-1 dan Saksi Ismail, tetapi setelah 15 menit dibawa kembali ke dalam pos, setelah Sdr. Sugianto kembali ditanya lagi oleh oleh Terdakwa-1 dan ditampar lagi sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak dibenturkan ke pintu.

8. Pada saat itu ada dibuat surat pernyataan dan Saksi Ir. Samsir Lubis menyuruh Saksi Eddy Yusuf untuk membuat surat pernyataan, setelah itu Saksi pergi ke perusahaan lain dan Saksi kembali lagi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

9. Saksi keluar dari PT. Agro sekira pukul 14.30 wib dan Saksi tidak melihat Sdr. Sugianto lari karena Saksi kembali lagi ke PT. Agro pukul 16.00 wib. Dan pada saat Saksi kembali Sdr. Sugianto sudah tidak ada dan yang ada hanya Saksi Harun.

10. Yang memberitahu Saksi bahwa Sdr. Sugianto lari adalah Saksi Ir. Samsir Lubis dengan cara mengirim Sms kepada Saksi sedangkan sekira pukul 21.00 wib Saksi diberitahu oleh Saksi Suparno bahwa Sdr. Sugianto meninggal dunia.

11. Atas kematian Sdr. Sugianto Saksi ada memberikan uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suparno untuk biaya otopsi dan penguburan jenazah Sdr. Sugianto tetapi Saksi tidak datang ke rumah duka.

12. Kegiatan Sdr. Harun dan Sdr. Sugianto setiap hari kerja biasa-biasa saja dan yang menentukan gaji Saksi Harun dan Sdr. Sugianto adalah Sdr. Suparno sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi tidak ada menyuruh Sdr. Sugianto. Sekira ? lagi di PT Agro dan Sdr. Sugianto ikut kerja bersama Saksi selama 6 (enam) bulan.

14. Saksi memang merasa ada kehilangan kabel tetapi Saksi tidak melaporkan kehilangan kabel tersebut ke Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Ir. SAMSIR LUBIS ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat, tanggal lahir : Belawan, 12 Pebruari 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Lembaga Pemasarakatan No. 366 C Desa Tanjung Gusta Medan Sunggal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kerja karena para Terdakwa sebagai anggota marinir adalah sebagai pengawas di PT. Agro sudah 6 (enam) bulan.

2. PT. Agro sudah menjalin kerjasama dengan marinir sudah 10 (sepuluh) tahun.

3. Tugas para Terdakwa sebagai pengawas keamanan di PT. Agro adalah mengawasi pengiriman minyak ke Belawan dan menyelesaikan kalau ada keributan seperti pencurian di PT Agro.

4. Pada tanggal 2 Agustus 2010 Saksi Ramadani datang ke tempat Saksi memberitahukan bahwa Saksi Ramadani melihat Saksi Harun dan Sdr. Sugianto keluar membawa bungkusan yang mencurigakan lalu setelah mendapat informasi dari Saksi Ramadani tersebut Saksi memberitahukan kepada petugas di Pos Satpam apabila Sdr. Sugianto masuk supaya ditahan.

5. Sekira pukul 12.15 Wib Saksi memberitahukan kepada Saksi Hermansah bahwa ada karyawannya yang melakukan pencurian.

6. Sekitar pukul 12.55 Wib Saksi Ismail memberitahukan bahwa orang yang diduga melakukan pencurian telah diamankan di Pos Satpam selanjutnya Saksi Hermansah datang ke kantor Saksi sekira pukul 13.45 Wib Saksi Hermansah datang ke kantor Saksi dan memberitahukan memang benar bahwa anggotanya yang bernama Sdr. Sugianto telah melakukan pencurian barang miliknya berupa kabel power dan kabel las diperkirakan sepanjang antara 25 sampai 30 meter, lalu Saksi Hermansah juga meminta kepada Saksi agar masalah tersebut tidak perlu dilaporkan ke Polisi, penyelesaiannya cukup di perusahaan saja, namun Saksi mengatakan keputusan bukan wewenangnya sehingga Saksi dan Saksi Hermansah menghadap Sdr. Muksin lalu Sdr. Muksin menelepon pimpinannya lagi dan memberitahukan permasalahan serta permintaan yang diajukan oleh Saksi Hermansah.

7. Pada saat Saksi datang ke Pos Satpam sekira pukul 12.30 Wib, di sana sudah ada para Terdakwa, Saksi- 9 Harun, Sdr. Sugianto, Saksi- 2 Suparno dan Saksi- 4 Hermansah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto siapa yang mencuri kabel dan pada saat itu saling tuduh antara Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto sehingga Terdakwa-1 menampar Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto sebanyak 2 (dua) kali.

9. Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto dan terjadi penamparan lagi sehingga Sdr. Sugianto terbentur ke pintu dimana Terdakwa-1 menampar Sdr. Sugianto dengan keras.

10. Saksi mengetahui keberadaan barang bukti setelah membaca Berita Acara bahwa barang bukti ada di kebun ubi dan yang pergi mencari barang bukti adalah para Terdakwa dan Sdr. Sugianto.

11. Setelah kembali dari mencari barang bukti dan barang bukti tidak ditemukan lalu para Terdakwa dan Sdr. Sugianto masuk lagi ke Pos Satpam bertanya lagi kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto lalu Sdr. Sugianto ditanya kembali oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dimana letak barang yang dicurinya disembunyikan atau apakah sudah dijual, kalau dijual kepada siapa, namun Sdr. Sugianto menjawab dengan nada kesal dengan mengatakan, "Mana ada saya jual, kalau saya jual mana uangnya ?", mendengar jawaban Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 agak emosi dan melakukan pemukulan dengan cara ditampar sekali lagi ke bagian pipi kiri Sdr. Sugianto.

12. Saksi juga melihat Terdakwa-2 menampar Sdr. Sugianto sebanyak 1 (satu) kali.

13. Saksi juga ikut mencari barang bukti namun tidak ditemukan lalu Saksi membawa Terdakwa-1 dan Saksi Eddy Yusup untuk memberi arahan supaya membuat surat perdamaian dan setelah itu Saksi kembali ke kantor.

14. Dalam kasus pencurian kabel ini PT. Agro dirugikan karena yang dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi Hermansah dan tidak ada pihak keluarga korban yang melaporkan PT. Agro ke Polisi karena tidak ada anak buah saya yang ikut memukul Sdr. Sugianto.

15. Sampai sekarang perusahaan tetap masih ada kerjasama dengan marinir tetapi sekarang para Terdakwa tidak dipakai lagi.

16. Sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku pembunuh Sdr. Sugianto.

17. Saksi melihat terjadinya penamparan terhadap Sdr. Sugianto dan Saksi Harun.

18. Menurut Saksi memang ada kaitannya kejadian mengenai seseorang yang dipukul yaitu Sdr. Sugianto dengan peristiwa kematian tersebut.

19. Saksi mengetahui Sdr. Sugianto lari karena diberitahu oleh Saksi Ramadani sekira pukul 16.00 Wib dimana Saksi Ramadani datang ke kantor Saksi lalu Saksi memberitahu kepada Saksi Hermansah, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mencari Sdr. Sugianto.

20. Saksi juga tidak ada memerintahkan untuk menahan Saksi Harun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sekira pukul 22.00 wib Saksi Suparno menelepon apakah Saksi Harun bisa dibawa pulang dan Saksi membolehkannya tetapi pada pagi harinya ada Satpam memberitahukan bahwa Sdr. Harun belum pulang sehingga setelah mengetahui Saksi Harun belum pulang Saksi menghubungi Saksi Suparno untuk menyuruh Saksi Harun pulang.

21. Pada tanggal 4 Agustus 2010 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi menerima telepon dari Polsek Labuhan yang menanyakan, "Apakah ada pencurian di PT Agro ?" lalu Saksi menjawab, "Tidak ada", namun Polisi tersebut menjawab bahwa ada yang melapor yaitu dari Saksi Suparno, lalu setelah menerima telepon dari Polisi tersebut Saksi menghubungi Saksi Suparno dan bertanya, "Kenapa masalah yang sudah diselesaikan kok dilaporkan ke Polisi lagi ?" jawaban Saksi Suparno bahwa ia juga ditelepon oleh Polisi Polsek Medan Labuhan mengenai pencurian itu".

22. Saksi mengetahui Sdr. Sugianto meninggal dunia setelah diberitahu oleh Saksi Suparno bahwa mayat Sdr. Sugianto ditemukan di Sungai Deli dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Pringadi namun Saksi tidak melihat jenazah Sdr. Sugianto.

23. Saksi kemudian melaporkan kepada atasan Saksi atas meninggalnya Sdr. Sugianto yaitu Pak Muhsin lalu jawabannya, "Besok kita bicarakan", dan sepengetahuan Saksi tidak ada santunan dari PT. Agro untuk istri korban.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : ISMAIL ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Belawan, 16 Agustus 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : KPR BTN Blok AP No. 16 Martubung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 saat kejadian penganiayaan Saksi berada di depan sedang melayani aktivitas pabrik, lalu ada perintah dari Saksi Ir. Samsir Lubis supaya menahan Sdr. Sugianto kalau kembali masuk ke pabrik lalu Saksi melakukan penahanan terhadap Sdr. Sugianto dan Saksi Harun.

3. Selanjutnya datang Terdakwa-1 dan disusul oleh Terdakwa-2 dan Saksi tidak mengetahui kejadian di dalam Pos Satpam, yang Saksi ketahui bahwa dari dalam Pos Satpam terdengar ada gebrakan meja.

4. Saksi melihat Sdr. Sugianto ada keluar dari Pos Satpam dan meludah di samping pos.

5. Saksi tidak melihat Sdr. Sugianto lari dan Saksi baru mengetahuinya setelah tukang parkir yang memberitahu selanjutnya yang pertama mengejar Sdr. Sugianto adalah Saksi Ramadani dan Saksi Ahmad Dhani Lubis selanjutnya Saksi juga ikut mengejar Sdr. Sugianto dengan menggunakan sepeda motor Saksi Eddy Yusuf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi sekarang tidak bekerja lagi di PT. Agro.
7. Saksi ikut mencari Sdr. Sugianto karena petugas security yang lain juga mencari tetapi Saksi tidak ikut mencari ke kebun ubi-ubi.
8. Setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf sampai di Pos Satpam dan tidak berhasil menangkap atau menemukan Sdr. Sugianto, lalu Saksi penasaran dan ingin melihat ke arah simpang jalan Cing Wan, maka Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi-3 Eddy Yusuf dan keluar menuju arah Jln. Cing Wang, sesampai di batas rel kereta api Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda yang mencurigakan maka Saksi kembali lagi ke Pos Satpam.
9. Setelah Sdr. Sugianto lari, Saksi tidak pernah lagi melihat Sdr. Sugianto dibawa ke Pos Satpam maupun ke PT Agro.
10. Saksi mengetahui Sdr. Sugianto meninggal dunia setelah beberapa hari kemudian melalui koran, di koran tersebut ada berita yang menyebutkan bahwa Sdr. Sugianto telah meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Deli.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

Nama lengkap : RAHMADDANI ; Pekerjaan : Satpam PT Agro Jaya Perdana ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 Oktober 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Mapilinda Gang Masjid No. 9 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi kenal dengan para Terdakwa di PT. Agro tempat Saksi bekerja, karena para Terdakwa sebagai pengawas di PT. Agro dan sering datang ke PT Agro, tugasnya untuk mengawal pengiriman CPO dan menyelesaikan masalah kalau ada pencurian di PT. Agro karena di PT. Agro sering terjadi pencurian.
3. Tugas Saksi sebagai Satpam adalah mengawasi keamanan PT. Agro.
4. Pada tanggal 2 Agustus 2010 terjadi pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun dimana Saksi melihat langsung dari pos belakang PT Agro Sdr. Sugianto memasukan kabel ke dalam karung lalu pergi berboncengan membawa bungkusan dengan naik motor jenis Mio dengan Saksi-9 Harun.
5. Setelah mengetahui pencurian tersebut lalu Saksi melapor kepada Saksi-3 Eddy Yusuf dan oleh Saksi-3 Eddy Yusuf Saksi disuruh melapor kepada Saksi-5 Ir. Samsir Lubis, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis untuk menunggu Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun masuk kembali setelah istirahat makan siang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun datang lagi yaitu setelah istirahat makan siang lalu mereka disuruh masuk ke ruang Pos Satpam.
7. Setelah Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun ada di dalam pos lalu datang Terdakwa-1 dan Saksi- 3 Eddy Yusuf, selanjutnya datang lagi Terdakwa-2, Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis dan Saksi- 2 Suparno, sedangkan posisi Saksi berada di luar pos.
8. Ukuran ruang Pos Satpam 3 x 4 meter, di dalam ada meja dan kursi.
9. Saksi mendengar dari ruang Pos Satpam Sdr. Sugianto ada minta tolong seperti orang kesakitan dan menangis dan Sdr. Sugianto berada di dalam pos sekitar 15 (lima belas) menit dan mendengar suara sepertinya Sdr. Sugianto dipukul selama 10 (sepuluh) menit karena ada suara Sdr. Sugianto bilang, "Aduh-aduh" dan " Tolong".
10. Selanjutnya Saksi melihat Sdr. Sugianto dibawa keluar PT. Agro dengan naik mobil oleh para Terdakwa untuk mencari barang yang diambil, tidak lama kemudian kembali dari mencari barang yang diambil lalu Sdr. Sugianto dibawa masuk lagi ke dalam pos dan pada saat keluar dari mobil Saksi melihat bibir Sdr. Sugianto luka dan pecah dan menurut Saksi penyebab mulut Sdr. Sugianto pecah karena dipukul oleh para Terdakwa di dalam mobil karena pada saat mobil berada di depan pos Saksi mendengar Sdr. Sugianto dipukul.
11. Saksi mengetahui Sdr. Sugianto dibawa oleh para Terdakwa untuk mencari barang bukti dengan menggunakan mobil Kijang milik PT. Agro, dan setelah barang tidak ditemukan tetapi Sdr. Sugianto masih ada.
12. Kondisi Sdr. Sugianto pada saat keluar dari mobil setelah kembali dari mencari barang bukti dalam kondisi bibirnya pecah dan Sdr. Sugianto dibawa lagi masuk ke dalam pos dan jarak antara Saksi dengan Sdr. Sugianto pada saat dipukul di dalam pos hanya 2(dua) meter dan Saksi melihat posisi Sdr. Sugianto pada saat di dalam mobil berada di tengah dimana kaca mobil pada saat membawa Sdr. Sugianto dalam keadaan terbuka.
13. Setelah keluar lagi dari dalam pos Saksi juga mendengar suara sepertinya Sdr. Sugianto dipukul oleh para Terdakwa di samping pos depan menggunakan tangan dan pakai kayu.
14. Saksi yakin para Terdakwa yang memukul Sdr. Sugianto di dalam pos dan di mobil dan Sdr. Sugianto dipukul oleh para Terdakwa karena dituduh mencuri.
15. Kemudian Saksi melihat Sdr. Sugianto ada keluar dari dalam pos untuk membuang ludah dan menelepon, kemudian Sdr. Sugianto keluar dari PT. Agro melalui pintu kecil bersamaan dengan masuknya sebuah mobil ke PT Agro dan pada saat itu pintu gerbang terbuka.
16. Setelah mengetahui Sdr. Sugianto keluar dari PT Agro dan setelah ada perintah untuk mengejar lalu dilakukan pengejaran, termasuk Saksi bersama Saksi- 8 Ahmad Dhani Lubis dengan ikut melakukan pencarian dengan menggunakan sepeda motor setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit teman-teman yang lain pergi mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sugianto.

17. Yang mengetahui pertama kali Sdr. Sugianto keluar adalah Saksi-2 Suparno dan Saksi-3 Eddy Yusuf, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh "Kejar" dari dalam pos.

18. Setelah dilakukan pencarian ternyata Sdr. Sugianto tidak ditemukan, dan Saksi melakukan pencarian sampai ke arah Pasar V, selanjutnya Saksi kembali ke PT Agro dan melapor kepada Saksi-3 Eddy Yusuf.

19. Saksi kemudian mengetahui Sdr. Sugianto meninggal dunia dari PT. Agro tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya, dan Saksi tidak ikut memukul Sdr. Sugianto di dalam Pos Satpam.

20. Saksi tidak mengetahui mengapa Hp dan dompet Sdr. Sugianto terbungkus dengan plastik.

21. Setelah ada yang bertanya kepada para Terdakwa sekembalinya mencari Sdr. Sugianto namun tidak bertemu lalu Saksi-3 Eddy Yusuf bertanya kepada Terdakwa-1, "Bagaimana ini Mas ?", lalu dijawab oleh Terdakwa-1, "Sudah tenang saja" dan Saksi-3 Eddy Yusuf diam saja.

22. Mayat Sdr. Sugianto ditemukan di sungai dan penemuan mayat Sdr. Sugianto masuk dalam surat kabar.

23. Saksi mengetahui benar kejadian perkara ini dan sebelum sidang tidak ada orang yang mengancam Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menanggapi keterangan Saksi bahwa ia membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Terdakwa-1 :
1. Tidak benar bibir Sdr. Sugianto sampai pecah.
 2. Tidak ada pemukulan di dalam mobil.
 3. Tidak ada pemukulan di samping pos.
 4. Tidak ada Terdakwa-1 berkata, "Tenang saja".
 5. Tidak ada satpam yang tanya sama Terdakwa.
 6. Tidak ada pemukulan pakai kayu.

- Terdakwa-2 :
1. Tidak benar bibir Sdr. Sugianto sampai pecah.
 2. Tidak ada pemukulan di dalam mobil.
 3. Tidak ada pemukulan di samping pos.
 4. Tidak ada satpam yang tanya sama Terdakwa.
 5. Tidak ada pemukulan pakai kayu.

Atas bantahan para Terdakwa tersebut Saksi membenarkan tidak ada pemukulan pakai kayu sedangkan yang lainnya Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi 8 :

Nama lengkap : AHMAD DHANI LUBIS ; Pekerjaan : Karyawan di PT Agro Jaya Perdana ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1978 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Tanah Anam Ratus Jl. Marelان Raya Lingkungan 11 Gang Famili.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa sebagai pengawas di PT. Agro dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 2 Agustus 2010 pada saat Saksi akan mengambil nasi di ruang Pos Satpam melihat Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto berada di dalam ruangan dan Saksi sempat bertanya kepada mereka tentang keberadaan mereka di ruangan tersebut lalu Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengatakan keberadaan mereka di ruangan tersebut disuruh menunggu oleh Satpam karena mereka dituduh melakukan pencurian dari dalam pabrik PT. Agro.
3. Selama kejadian berlangsung di Pos Satpam Saksi tidak mengetahui karena Saksi bertugas di Pos Satpam bagian belakang.
4. Sekitar pukul 15.45 Wib Saksi datang ke Pos Satpam depan dan masuk ke ruang Pos Satpam, karena Saksi akan persiapan melanjutkan jaga Pos Satpam Gudang Tambak Sari di Sungai Mati milik perusahaan PT. Agro.
5. Mengenai larinya Sdr. Sugianto, pada saat ingin makan dan masuk ke dalam ruangan Pos Satpam Saksi ada berpapasan dengan Sdr. Sugianto yang keluar dari dalam ruangan, tidak lama kemudian ada suara seperti berteriak dengan mengatakan, "Lari dia", sehingga Saksi keluar ruangan.
6. Kemudian Saksi disuruh mengejar Sdr. Sugianto oleh Saksi-6 Ismail lalu karena tangan Saksi cacat sehingga tidak mungkin membawa sepeda motor dengan kencang lalu Saksi Rahmadani meminta kunci sepeda motor Saksi dan membonceng Saksi menuju arah Simpang Cing Wan lewat rel kereta api masuk terowongan jalan tol, lapangan bola perumahan Cing Wan, lewat kuburan Cina, Sungai Mati memutar ke arah Simpang Kantor masuk Marelان, masuk Pasar V, Simpang Aloha, lalu kembali PT. Agro.
7. Saksi melakukan pengejaran terhadap Sdr. Sugianto sekitar 30 (tiga puluh) menit namun Saksi tidak ada melihat dan menemukan Sdr. Sugianto.
8. Jarak antara Saksi mengejar dengan Sdr. Sugianto yang lari dari Pos Satpam PT. Agro sekitar 3 (tiga) menit dan pengejaran dilakukan langsung ke arah Cing Wan.
9. Kegiatan Saksiselanjutnya yaitu Saksi keluar PT. Agro menuju Gudang Tambak Sari milik Perusahaan PT. Agro di Sungai Mati untuk melanjutkan jaga.
10. Mengenai kelanjutan kejadian tentang Sdr. Sugianto Saksi tidak mengetahui lagi sampai akhirnya terbit di koran yang memberitakan bahwa Sdr. Sugianto telah meninggal dunia ditemukan di Sungai Deli.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seluruhnya.

1. Saksi ?.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang diberikan di depan Penyidik dibacakan sebagai berikut :

Saksi 9

Nama lengkap : HARUN HIDAYAT ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat, tanggal lahir : Medan Marelán, 5 Pebruari 1988 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Simpang Taucit Lingkungan IV Kec. Marelán.

Bahwa Saksi-9 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur yang bersangkutan sudah pindah ke Jawa Timur untuk bekerja dan Oditur tidak mampu untuk menghadirkannya, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi diperiksa di kantor Pomal Lantamal I Belawan yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan kematian yang diduga dilakukan anggota TNI AL atas nama Serma Marinir Sugeng Siswanto NRP 80071 Ba Marinir Yonmarhanlan I Belawan dan Koptu Mar Sulaiman NRP 79195, Jabatan: Ta Marinir, Kesatuan: Yonmarhanlan I Belawan terhadap Sdr. Harun Hidayat dan Sdr. Sugianto pada tanggal 2 Agustus 2010 di ruangan Pos Satpam PT. Agro Perdana Jl. Yos Sudarso Belawan sebagaimana diatur dalam pasal 170 yo 351 ayat 3 KUHP.

2. Pada tanggal 2 Agustus 2010 saat istirahat makan siang Saksi keluar dari PT. Agro pulang makan ke rumahnya di Marelán menggunakan sepeda motor, lalu di sisi gang samping tembok pagar PT. Agro Saksi disetop oleh Sdr. Sugianto, sambil membawa karung plastik Sdr. Sugianto minta numpang, Saksi menolak dengan alasan bahwa Sdr. Sugianto juga memiliki sepeda motor serta bungkusan karung plastik yang dibawanya tersebut adalah barang hasil curian, namun karena Sdr. Sugianto mengatakan bila terjadi apa-apa terhadap Saksi akan ditanggung jawabinya dan langsung duduk di atas sepeda motor Saksi maka Saksi memboncengnya, saat berada di atas sepeda motor Saksi masih khawatir dengan bungkusan yang dibawa oleh Sdr. Sugianto tersebut maka Saksi mengatakan, "Nanti bang kalau ada apa-apa, Abang yang nanggung jawabi saya" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto "Ya".

3. Yang melakukan pencurian sebenarnya hanya Sdr Sugianto, Saksi terikut karena Saksi membonceng Sdr Sugianto yang sedang membawa bungkusan karung plastik tetapi Saksi tidak tahu barang apa yang di dalamnya, sebenarnya saksi sudah menolak untuk membonceng Sdr Sugianto berikut bungkusan karungnya tersebut karena Saksi takut barang tersebut barang curian, akan tetapi ketika mau pulang makan ke rumah Saksi dicegat di simpang dekat kios kecil di sebelah ujung pagan PT Agro, kearah Simpang kantor dan dia minta numpang, Saksi waktu itu mengatakan, "Ngapain bang?", lau Gito menjawab, "Mau pulang makan", lalu Saksi jawab lagi, "Kereta Abang kan ada?", dia jawab, "Minyaknya sedikit", Saksi bilang, "Nanti pulang ke pabrik naik apa?", dia bilang, "Nanti saya naik ojek", dan dia langsung naik ke atas sepeda motor Saksi dan memangku bungkusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ?. karungnya tersebut. Karena sudah naik, Saksi mengatakan, "Bang, nanti kalau ada apa-apa Abang yang tanggung jawab saya?", dia jawab, "Ya", selanjutnya Saksi membonceng, Saksi biasanya kalau pulang kerja dan pulang makan saya selalu lewat Titi Gantung Aloha menyeberangi Sungai Deli menuju Jln Ileng saat itu Sdr Sugianto mengatakan, "Pas kalilah Run kau lewat sini", lalu Saksi tanya, "Ya, ngapain ini bang?", dijawabnya, "Udah, ini ngga apa-apa, nanti abang yang nanggung jawab semua", lalu setelah di Jln Ileng Sdr. Sugianto minta turun bersama bungkusan karung plastiknya tersebut sementara Saksi terus pulang untuk makan siang di rumah.

4. Selesai makan siang Saksi kembali ke PT. Agro untuk bekerja seperti biasa selama dalam perjalanan menuju PT. Agro Saksi tidak melihat ataupun bertemu dengan Sdr. Sugianto, setelah di depan Pos Satpam PT. Agro Saksi disuruh Satpam untuk masuk ke dalam Pos Satpam, tujuan Saksi disuruh Satpam masuk ke dalam Pos Satpam Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi menduga bahwa dia disuruh masuk berhubungan dengan Sdr. Sugianto membawa bungkusan karung plastiknya saat akan pulang makan, beberapa saat kemudian Sdr. Sugianto datang ke PT. Agro selanjutnya disuruh Satpam masuk ke dalam Pos.

5. Saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi Eddy Yusuf masuk menemui Saksi dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada didalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak ?" lalu Saksi Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian ambil tadi ?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 berbicara dengan Sdr. Sugianto masuk Saksi-4, Saksi-2, Saksi-5 dan dua orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh Saksi berambut cepak kemudian diberitahukan oleh satpam bahwa orang tersebut adalah Marinir bernama Sugeng dan Sulaiman, kedua orang Marinir tersebut bertanya kepada Saksi dan Sdr. Sugianto sambil bertanya dan juga melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali sementara kepada Sdr. Sugianto ditinju di bagian perut beberapa kali, ditampar di bagian pipi kiri dan kanan beberapa kali serta dibenturkan kepala Sdr. Sugianto sekitar 3 (tiga) kali.

6. Pada saat Sdr. Sugianto dan Saksi dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr. Sugianto mengatakan bahwa barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro tersebut adalah potongan kabel dan masih disembunyikan di semak-semak seberang Sungai Deli di Jl. Ileng, mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Sdr. Sugianto menggunakan mobil keluar untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut, sementara Saksi tetap berada di dalam Pos Satpam beberapa saat kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bersama Sdr. Sugianto kembali lagi ke Pos Satpam namun barang yang dicuri oleh Sdr. Sugianto tersebut tidak ditemukan sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut bertanya lagi kepada Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan dimana bersamaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu juga dilakukan penamparan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam tempat Saksi diinterogasi.

7. Selama dilakukan penganiayaan kepada Saksi dan kepada Sdr. Sugianto tidak menggunakan peralatan hanya dengan tangan kosong namun kepada Sdr. Sugianto selain menggunakan tangan kosong juga membenturkan kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu Pos Satpam PT. Agro, saat Sdr. Sugianto dipukul dan dibenturkan Saksi tidak melihat adanya luka yang dialami oleh Sdr. Sugianto juga tidak pingsan dan masih berdiri biasa.

8. Selama Saksi ditanyai dan dipukul didalam Pos Satpam tidak digeledah dan juga tidak ada barang, uang/dompot yang diambil atau disuruh mengeluarkan isi kantong Saksi dan Sdr. Sugianto, setelah selesai diinterogasi oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi dan Sdr. Sugianto dibuat Saksi-3 Surat Pernyataan yang ditulis diatas kertas berisi "Dilarang bekerja kembali di PT. Agro dan tidak akan mengulangi pencurian di Pabrik PT Agro".

9. Pada saat Saksi-3 dan Terdakwa-1 membuat konsep Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Saksi dan Sdr. Sugianto permissi kepada Saksi-3 dan Terdakwa-1 keluar dari ruangan Pos Satpam dengan alasan mau membuang air ludah di luar Pos, bersamaan dengan itu Hp Sdr. Sugianto berbunyi dan diterimanya, setelah Sdr. Sugianto di luar Saksi mendengar suara Satpam yang mengatakan "Sugianto lari".

10. Setelah terdengar suara mengatakan "Sugianto lari", Saksi dilarang oleh Satpam untuk pulang, sampai Sdr. Sugianto kembali lagi ke Pos Satpam untuk menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Saksi-3 dan Terdakwa-1, namun sampai tanggal 3 Agustus 2010 Sdr. Sugianto tidak kembali sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi pulang sekitar pukul 11.00 wib.

11. Setelah keluar dari Pos Satpam PT. Agro, Saksi bertemu dengan Saksi-1 Susanti di depan pintu gerbang PT. Agro, Saksi-1 Susanti mengatakan kedatangannya ke PT. Agro untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan oleh Sdr. Sugianto saat melarikan diri dan Saksi sempat bertanya kepada Saksi-1 Susanti "Mana bang Gito, Kak?" Saksi-1 Susanti menjawab, "Kakak enggak tau, ini Kakak lagi nyari-nyariin dia ke tempat kawan-kawannya, kakak nyariin dia ini mau ngambil kereta ini", Saksi mengatakan, "Ngga bisa Kak kalau ngga ada bang Gitonya", setelah itu Saksi pulang ke rumah orang tuanya.

12. Sejak Sdr. Sugianto melarikan diri dari Pos Satpam PT. Agro, Saksi tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan Sdr. Sugianto hingga pada tanggal 5 Agustus 2010 Saksi-2 datang ke rumahnya dan memberitahukan bahwa Sdr. Sugianto telah meninggal dunia karena hanyut di sungai dan jenazahnya sudah di rumah sakit lalu pada siang harinya Saksi dipanggil oleh Polisi ke Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa sebagai Saksi.

13. Saat diperiksa oleh Polisi di Polsek Medan Labuhan, Polisi menunjukkan rekaman saat dilakukan autopsi jenazah Sdr. Sugianto dan Polisi tersebut menanyakan "Apa betul ini teman Kau?" dijawab oleh Saksi "Benar". Di samping pemeriksaan di ruangan Saksi juga dibawa Polisi yang memeriksanya ke Simpang Jalan masuk Cing Wan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut juga Polisi mempertanyakan kepada tukang ojek yang mangkal di simpang Cing Wan "Apa benar ada orang yang melarikan diri dari PT. Agro masuk ke arah Cingwan pada tanggal 2 Agustus 2010?", saat itu tukang ojek yang mangkal di simpang tersebut menjawab pertanyaan dari Polisi yang membawa saya, "Betul ada orang lari tanggal 2 Agustus 2010 seperti ciri- ciri orang yang disebutkan Polisi".

14. Selama bekerja bersama dengan Sdr. Sugianto, Saksi tidak pernah tahu apakah ada permasalahan Sdr. Sugianto dengan orang lain.

15. Selama Saksi bekerja bersama dengan Sdr Sugianto, cara menyimpan barang pribadi saat melakukan pekerjaan, misalnya menyimpan rokok/mancis atau alat komunikasi lainnya, dapat Saksi jelaskan bahwa kalau rokok Saksi sering menyimpan di mes atau di tempat ganti baju, sementara kalau mengantongi Hp sering membungkus dengan kantong plastik atau plastik yang biasa digunakan untuk membungkus gula tujuannya membungkus hp dengan kantong plastik agar bila keringatan dalam bekerja tidak membasahi Hp, namun saat Sdr Sugianto melakukan pencurian tersebut Saksi tidak tahu apakah dia membungkus Hpnya dengan kantong plastik karena Saksi tidak perhatikan.

16. Yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Sdr Sugianto tersebut adalah anggota Marinir, hal itu Saksi ketahui pada tanggal 3 Agustus 2010 saat mau pulang dari Pos Satpam, dan yang memberitahu adalah Satpam PT Agro.

17. Kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan Serma Marinir Sugeng Siswanto dan Koptu Marinir Sulaiman pada tanggal 2 Agustus 2010 di ruangan Pos Satpam PT Agro Jaya Perdana terhadap Saksi dan Sdr Sugianto yaitu pada sekitar pukul 13.15 Wib Saksi masuk PT Agro Jaya Perdana untuk melanjutkan bekerja, namun di Pos Satpam Saksi disuruh Saksi Eddy Yusuf masuk ke dalam ruangan Pos Satpam, sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr Sugiatno masuk ruangan, setelah Saksi dan Sdr Sugianto di dalam ruangan Pos Satpam, Saksi Eddy Yusuf masuk dan menanyai kami. "Apa yang kalian ambil?" , namun Sdr Sugianto menjawab, "Tidak ada", selanjutnya Sdr Yusuf mengatakan, "Kalian jujur aja", Sdr Sugianto menjawab, "Ya, ada Pak, kami mengambil potong- potongan kabel las", selanjutnya Saksi Eddy Yusuf mengatakan, "Ya udah, kalian tunggu aja sini" dan Saksi Eddy Yusuf pun keluar ruangan meninggalkan Saksi dan Sdr Sugianto di dalam ruangan Pos Satpam, dan pada saat sedang berdua di dalam ruangan Pos Satpam, Sdr Sugianto mengatakan kepada Saksi, "Mampuslah kita Run ketahuan", Saksi jawab "Ya, udahlah Bang gimana lagi, abanglah yang ngomong nanti", lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang seorang Marinir yang tidak Saksi ketahui namanya namun orangnya agak gemuk dan agak tipis/botak rambut depannya serta berkumis bertanya kepada Saksi dan Sdr Sugianto, "Apa yang kalian ambil ?" sambil menampar pipi Saksi 1 (satu) kali dan Sdr Sugianto ditampar sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kiri dan kanan setelah itu Marinir tersebut keluar dan ruangan Pos Satpam meninggalkan Saksi dan Sdr Sugianto, tidak lama kemudian datang lagi Marinir yang satu lagi datang namun hanya membuka pintu ruangan, melihat Saksi berdua dan menutupnya kembali selanjutnya Marinir yang kedua tersebut pergi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian masuk Saksi Ir. Samsir Lubis, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung¹⁹. Pada ? k Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah, Saksi Eddy Yusuf, Saksi Suparno dan Marinir pengawas PT Agro Jaya Perdana masuk ke dalam ruangan Pos Satpam, selanjutnya Saksi dan Sdr Sugianto diinterogasi dan ditampar berulang-ulang di bagian pipi kiri dan kanan, selain ditampar kepala Sugianto juga dibenturkan oleh ke pintu ruangan Pos Satpam sebanyak 3 (tiga) kali sementara Saksi ditinju di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat ditinju bagian perut Saksi jadi membungkuk menahan nafas, sementara Sdr Sugianto setelah dibenturkan dengan keras dia jongkok meminta tolong dan memegang kaki Saksi Suparno seperti menyembah dengan mengatakan, "Tolong lek", Sdr Suparno lalu mengatakan, "Udah-udah", selanjutnya Sdr Sugianto duduk bersila di depan Marinir, Saksi Ir. Samsir dan Saksi Eddy Yusuf, setelah itu Marinir tersebut menanya Sdr Sugianto, "Dimana barang itu ditaruh?" dijawab Sdr Sugianto, "Di kebun ubi Pak", lalu Marinir bertanya lagi "Bisa kita ke sana?" dijawab Sdr Sugianto, "Bisa Pak", lalu sekitar jam 15.00 Wib Sdr Sugianto disuruh keluar oleh Marinir tersebut, dan Sdr Samsir, Sdr Hermansyah, Sdr Yusuf keluar ruangan sementara saya ditinggalkan sendirian di dalam ruangan Pos Satpam, namun Saksi tidak tahu tujuan mereka, sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr Sugianto dan 2 (dua) orang Marinir tersebut masuk lagi disusul Saksi Hermansyah, Saksi Eddy Yusuf, Saksi Ir. Samsir Lubis dan Saksi Suparno, setelah di dalam ruangan saksi Ir. Samsir Lunis mengatakan, "Gimana ini orang dua ini kita masukkan saja ke Polsek" namun tidak ada yang menjawab, tidak berapa lama kemudian Saksi Suparno, Marinir 1 (satu) orang, Saksi Hermansyah dan Saksi Ir. Samsir Lubis, sementara, Saksi, Sdr Sugianto, Saksi eddy Yusuf dan satu orang lagi Marinir tetap berada di dalam, dan saat itu Saksi Eddy Yusuf membuat Surat Perjanjian yang isinya bahwa Saksi dan Sdr. Sugianto tidak boleh lagi masuk PT Agro Jaya Perdana, dan saat itu sudah tidak ada lagi pemukulan, Saksi duduk di bangku, sementara Sdr Sugianto duduk di lantai sambil main-main Hpnya, setelah itu Sdr Sugianto permisi kepada Marinir untuk membuang ludah di luar, pada saat dia keluar ruangan pintu ruangan Pos Satpam terbuka saya melihat Sdr Sugianto menempelkan Hpnya ke dekat telinganya sambil berjalan ke arah depan, selanjutnya saya mendengar suara orang berbicara, "Lari dia-lari dia" namun saya tidak tahu orang di depan mengatakan lari dia itu siapa karena saya tidak lihat langsung pelariannya, namun Saksi Eddy Yusuf dan Marinir yang berada di ruangan bersama Saksi keluar, sekitar 5 (lima) menit kemudian masuk lagi Saksi Eddy Yusuf dan Marinir 1 (satu) orang masuk lagi saat itu Sdr Eddy Yusuf mengatakan kepada Saksi, "Entah apa itu kawan kau lari, udah dibikin surat perjanjian", selanjutnya Saksi Eddy Yusuf menyelesaikan Surat Perjanjian dan menyuruh Saksi membaca, setelah selesai Saksi baca, Surat yang dibuat tersebut diambil lagi oleh Saksi Eddy Yusuf, selanjutnya mengatakan, "Tunggu aja di sini sampai Sugianto datang lagi" namun hingga tanggal 3 Agustus 2010 sekira jam 11.00 Wib baru Saksi pulang, itupun karena disuruh oleh Saksi Hermansyah setelah menanda tangani Surat Pernyataan yang telah dibuat Saksi Eddy Yusuf.

18. Setelah Sdr Sugianto permisi keluar ruangan kepada salah seorang Marinir untuk membuang air ludah, ternyata Sdr Sugianto tidak masuk kembali.

19. Pada saat Saksi dan Sdr Sugianto dipukuli oleh para Terdakwa tersebut Saksi maupun Sdr Sugianto tidak sampai pingsan, ataupun luka, Saksi hanya mengalami kesakitan di bagian ulu hati setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinju dan dibagian pipi setelah ditampar, sementara Sdr Sugianto ditampar berulang-ulang di bagian pipi kiri dan kanan serta dibenturkan dengan keras kepalanya bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu namun tidak sampai pingsan, hanya yang Saksi lihat saat itu Sdr Sugianto menunduk memegang kaki Saksi Suparno sambil meminta tolong seperti orang yang menyembah.

20. Selama dilakukan penganiayaan para Terdakwa tidak ada menggunakan peralatan.

21. Sejak Saksi diperbolehkan keluar dari Pos Satpam PT Agro, Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr Sugianto dan ada yang mencari Sdr. Sugianto yaitu istri Sdr Sugianto dan adiknya yang bernama Candra, mereka datang ke depan PT Agro, saat itu Saksi mau pulang dan bertemu dengan mereka, Saksi bertanya kepada istrinya, "Ngapain kak?" istrinya menjawab, "Mau mengambil kereta ", Saksi menjawab, "Tidak bisa Kak kalau tidak ada bang Gitonya" karena Surat Perjanjian itu sudah dibikin tinggal tanda tangani aja, tidak apa apa, tengoklah saya aja sudah keluar", dijawab istrinya, "Ya, kakak udah nyariin dia ke Belawan dan tempat kawan-kawannya tidak ada, teleponnya dihubungi tidak aktif " selanjutnya istrinya pergi ke gerbang PT Agro dan Saksi juga selanjutnya pulang.

22. Saksi mendengar kabar terakhir Sdr Sugianto telah meninggal dunia dari Sdr Apek, katanya dia diberitahu adik Sdr Sugianto, pada hari Kamis tanggalnya sudah lupa tahun 2010 sekitar pagi, sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dipanggil ke Polsek Medan Labuhan untuk dimintai keterangan, di Kantor Polisi Saksi ditunjukkan Polisi rekaman saat jenazah Sdr Sugianto diautopsi, setelah melihat rekaman Polisi saat jenazah diautopsi memang benar bahwa jenazah yang di autopsi tersebut adalah jenazah Sdr Sugianto.

23. Saat Saksi diperiksa sebagai Saksi di Polsek Medan Labuhan, Polisi yang memeriksa Saksi memberitahukan bahwa Sdr Sugianto ditemukan di Sungai Deli nyangkut di bambu-bambu di bawah titi gantung di penyeberangan Young Panah Hijau namun lokasi tepatnya Saksi tidak tahu.

24. Selama Saksi menjalani pemeriksaan sebagai Saksi mengenai kematian Sdr Sugianto, Saksi ada di bawa Polisi yang memeriksa Saksi ke lokasi penemuan jenazah Sdr Sugianto yaitu Saksi dibawa ke Jln. Ileng dekat Perumahan yang sedang dibangun benteng Sungai Deli yang baru ditimbun, selanjutnya Saksi dibawa ke belakang PT Agro, Saksi bersama Polisi bejalan sekitar 6 (enam) meter ke arah belakang tembok PT Agro Saksi melihat di pinggir jalan setapak tersebut ada rumput seperti baru ditimpa sesuatu, selanjutnya Polisi melihat ada jejak kaki telanjang ke arah pinggir sungai sehingga dibawa mengikuti jejak kaki tersebut sampai di pinggir sungai, di pinggir sungai Saksi melihat bekas jejak kaki namun jejak kaki tersebut tidak sampai ke air sungai karena rumput ilalang yang di pinggir sungai tersebut masih utuh berdiri tidak seperti yang Saksi lihat di pinggir jalan setapak di belakang tembok PT Agro, dari tempat tersebut Polisi tidak ada menemukan barang apapun dari belakang PT Agro tersebut, selanjutnya Saksi dibawa Polisi ke depan PT Agro tepatnya di tempat mangkal tukang ojek di simpang masuk Cing wan, di tempat tersebut Polisi bertanya kepada tukang ojek yang mangkal di simpang Cing wan namun Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di samping ?.

tidak tahu nama tukang ojeknya Polisi bertanya, "Ada tidak orang yang lari dari dalam PT Agro tanggal 2 Agustus 2010 ?" dijawab tukang ojek tersebut, "Kejadian pencurian kemarin ya Pak ?" Polisi menjawab, "Ya", lalu tukang ojek tersebut mengatakan, "Memang ada, larinya ke arah dalam melalui jalan Cing Wan", setelah itu Polisi membawa Saksi kembali ke Polsek Medan Labuhan dan setelah selesai diperiksa Saksi disuruh pulang.

25. Selama Saksi dibawa Polisi menelusuri jalan Ileng sampai ke depan PT Agro, tidak ada barang atau benda yang diamankan oleh Polisi yang mirip dengan barang Sdr Sugianto.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membantah sebagian yaitu :

Terdakwa-1 : Tidak ada membenturkan Sdr. Sugianto ke pintu.

Terdakwa-2 : Terdakwa tidak ada meninju Sdr. Sugianto.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui Dik Caba Milsuk Angk. XII Gel I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, penugasan pertama di Yon Armed Surabaya sampai dengan bulan Desember 1996, terakhir berdinan di Yonmarharlan I Belawan sampai dengan sekarang.

2. Di samping tugas pokok sebagai Ba Yonmarharlan I, Terdakwa mendapat tugas sebagai pengawas di PT. Agro sejak bulan Mei 2010 berdasarkan surat perintah dari komandan satuan dengan tugas untuk melaksanakan pengawalan pengiriman minyak CPO dari PT. Agro ke pelabuhan.

3. Kerja sama PT. Agro dengan Marinir sudah lebih dari 3 (tiga) tahun dan pergantian sebagai pengawas di PT. Agro dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi setiap hari Terdakwa masuk dinas.

4. Terdakwa mendapat honor dari PT. Agro sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan namun Terdakwa tidak setiap hari datang ke PT. Agro melainkan akan dihubungi oleh PT Agro apabila dibutuhkan untuk mengawal pengiriman minyak untuk diekspor dan setiap kali melakukan pengawalan Terdakwa mengenakan pakaian preman.

5. Selain tugas sebagai pengawalan, Terdakwa tidak ada tugas lain dari PT. Agro namun sekarang Terdakwa dan Terdakwa-2 tidak lagi bertugas di PT. Agro karena ada pergantian personil tetapi masih ada Kopda Junaedi dan Kopka Surun yang tidak digantikan.

6. Pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekitar pukul 12.00 Wib lalu menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera datang ke PT. Agro Jaya Perdana.

7. Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa tiba di Pos Satpam PT. Agro lalu Terdakwa-1 bertemu dengan anggota Satpam Saksi-7 Rahmadani yang bertugas di Pos dan bertanya, "Ada masalah apa ?", lalu



16. Tidak ?.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa kepada Saksi- 3 Eddy Yusuf kemudian Terdakwa tanya , “Ada apa Sup?”, dan dijawab oleh Saksi- 3 Eddy Yusuf, “Ada pencurian kabel”, sambil menunjukkan pelakunya Sdr Sugianto dan Saksi- 9 Harun Hidayat, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun, “Benar kamu mencuri?” dan dijawab, “Benar saya mencuri”.

8. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 bersama Sdr. Sugianto sepakat ingin mencari barang yang diakui oleh Sdr. Sugianto telah dicuri, dan sebelum berangkat mencari barang bukti Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sugianto.

9. Pukul 15.00 wib kurang Terdakwa bersama Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto berangkat ke kebun ubi untuk mencari barang yang diambil oleh Sdr. Sugianto dengan menggunakan mobil milik PT Agro jenis Toyota Kijang Nopol BK 535 EE.

10. Posisi Terdakwa dan Sdr. Sugianto pada saat di mobil berada di depan dan Sdr. Sugianto di tengah dan masuk lewat pintu depan karena pintu tengah tidak bisa dibuka kemudian pergi mencari barang tersebut ke kebun ubi selama 10 (sepuluh) menit tetapi barang tersebut tidak ditemukan lagi.

11. Setelah mencari barang bukti Terdakwa bersama Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke pos dan pada saat Terdakwa, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto masuk ke dalam pos, di dalam sudah ada Saksi- 5 Ir. Samsir, Saksi- 2 Suparno, Saksi- 7 Rahmadani dan Saksi- 9 Harun.

12. Di dalam Pos Satpam tersebut Terdakwa bertanya lagi setelah kembali dari mencari barang tersebut, “Benar kamu mencuri kabel?” sambil memukul Sdr. Sugianto demikian juga Terdakwa ada memukul Sdr. Sugianto sedangkan yang lain tidak ada yang ikut memukul.

13. Terdakwa memukul Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menempeleng pipinya, dan Terdakwa ada mendorong dahi Sdr. Sugianto dengan menggunakan tangan yang terbuka sehingga kepala Sdr. Sugianto terbentur ke pintu.

14. Saran Terdakwa selanjutnya agar membawa Sdr. Sugianto ke kantor Polisi, sehingga Sdr. Sugianto ketakutan dan memohon jangan sampai dibawa ke Polisi, lalu disetujui dibuatkan perdamaian atas ide dari personalia PT Agro yaitu Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis lalu surat perdamaian dituliskan oleh Saksi- 3 Eddy Yusuf.

15. Selanjutnya Sdr. Sugianto pada saat itu ada menerima Sms dari isterinya dan ijin keluar sambil membuang ludah, lalu Sdr. Sugianto menerima telepon dari istrinya dan pergi keluar.

16. Tidak lama kemudian Saksi- 7 Rahmadani memberitahu kalau Sdr. Sugianto lari lalu Terdakwa bersama Saksi- 3 Eddy Yusuf pergi mencari Sdr. Sugianto ke arah Cing Wan tetapi tidak ditemukan sedangkan Terdakwa-2 tidak ikut mencari Sdr. Sugianto dan tetap berada di Pos Satpam.

17. Selanjutnya kembalinya dari mencari Sdr. Sugianto dan tidak ditemukan lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 Suparno, “Bagaimana mencari Sdr. Sugianto?”, lalu dijawab oleh Saksi- 2 Suparno, “Saya tahu Sugianto karena tetangga saya”, lalu Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno menghubungi Saksi-1 Susanti atau isteri dari Sdr. Sugianto dan Terdakwa sempat bicara dengan memberitahu, "Mbak, kenapa surat perdamaian sudah selesai kok suaminya lari?" dan dijawab istri Sdr. Sugianto, "Nanti saya datang bersama suami".

18. Terdakwa tidak mengetahui kenapa Saksi-9 Harun tidak disuruh pulang.

19. Terdakwa kemudian mengetahui Sdr. Sugianto meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2011 sekira pukul 24.00 Wib dari Sdr. Suwardi Karyawan PT. Agro.

20. Perasaan Terdakwa mendengar Sdr. Sugianto meninggal dunia merasa bersalah karena sebelumnya Terdakwa memukul korban, tetapi Terdakwa tidak ada melayat ke rumah duka.

21. Sdr. Sugianto tetap dicari untuk menandatangani surat perdamaian yang isinya adalah Sdr. Sugianto tidak boleh masuk lagi ke PT. Agro.

22. Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Agro sampai melaporkan perbuatannya kepada para Terdakwa.

Terdakwa-2 :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui Dik Catam Milsuk Angkatan XI Gel II tahun 1993 di Kodikal Surabaya, penugasan pertama di Yonif III Surabaya, tahun 1996 bertugas di Lanal Jayapura dan tahun 2000 sampai dengan sekarang bertugas Yonmarhanlan I Belawan sebagai Ta Yonmarhanlan.

2. Terdakwa dan Terdakwa-1 mendapat perintah dari atasan sebagai pengawas di PT. Agro sejak bulan Mei 2010 sampai dengan terjadinya perkara ini.

3. Pada tanggal 2 Agustus 2010 sekitar siang hari Terdakwa dihubungi lewat Hp oleh Sdr. Wijoni, Staf Personalia PT Agro, yang mengatakan agar pengawas yang bertugas hari itu segera datang ke PT Agro dan segera menemui Saksi-5 Ir. Samsir Lubis, setelah menerima telepon dari Sdr. Wijoni lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa-1 sebagai rekan kerja di PT Agro melalui HP agar segera menuju PT Agro, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke PT Agro.

4. Setibanya di PT Agro Terdakwa masih menunggu pihak personalia PT Agro yang berwenang dan juga menunggu Terdakwa-1 di warung kopi, kemudian Terdakwa-1 datang sekira pukul 13.30 Wib lalu setelah Terdakwa diberitahukan oleh Satpam untuk menuju ke Pos Satpam lalu Terdakwa masuk ke ruang Pos Satpam, di dalam ruang Pos Satpam ada 8 (delapan) orang dan Terdakwa melihat sudah ada Saksi-8 Ahmad Dhani Lubis, Saksi-3 Eddy Yusuf, Saksi-4 Hermansyah, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis, Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, selanjutnya Saksi-5 Ir Samsir Lubis memberitahukan, "Kit a kehilangan kabel dan dua orang ini pelakunya", sambil menunjuk 2 (dua) orang yaitu Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto.

5. Setelah Saksi-5 Ir. Samsir Lubis menunjuk 2 (dua) orang yang ada di ruangan itu sebagai pelaku pencurian, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, "Apa benar kalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian?" dijawab Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, "Benar Pak", lalu Terdakwa-1 bertanya lagi, "Barang tersebut disembunyikan dimana?", lalu Sdr. Sugianto menjawab, "Saya sembunyikan di Jln. Ileng di seberang Sungai Deli", dan mendengar itu Terdakwa-1 lalu mendorong dada Sdr. Sugianto sebanyak 2 (dua) kali sehingga bagian belakang tubuh Sdr. Sugianto membentur pintu ruang Pos Satpam, sedangkan Saksi-9 Harun yang sedang jongkok di dekat Terdakwa lalu Terdakwa menepuk-nepuk bahunya sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata, "Udah ngaku ajalah kau, disimpan dimana barang itu?". Setelah Sdr. Sugianto mengakui bahwa barang yang dicurinya tersebut disembunyikan di Jln. Ileng di seberang Sungai Deli maka Terdakwa bersama Terdakwa-1 dan Sdr. Sugianto pergi untuk mengambilnya dengan naik mobil milik PT. Agro, namun setelah sampai di tempat yang ditunjukkan Sdr. Sugianto tidak menemukan lagi barang yang disembunyikannya, lalu Terdakwa dan Terdakwa-2 bersama Sdr. Sugianto kembali ke PT. Agro.

6. Terdakwa maupun Terdakwa-1 tidak ada pemukulan terhadap Sdr. Sugianto di kebun ubi maupun di dalam mobil.

7. Setelah kembali dari mencari barang di Jalan Ileng dan bertempat di Pos Satpam PT. Agro, Terdakwa-1 bertanya kembali kepada Sdr. Sugianto, "Barang itu sebenarnya disembunyikan dimana?" dijawab oleh Sdr. Sugianto "Tadi saya taruh di situ Pak", selanjutnya Terdakwa menepuk pundak Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata, "Kau ngaku aja dimana kau taruh sebenarnya, biar masalah ini selesai". Kemudian karena Saksi-9 Harun juga menjawab, "Tadi saya taruh di situ Pak, sekarang saya tidak tahu lagi", lalu Terdakwa menampar pipi Sdr. Sugianto 1 (satu) kali lalu Terdakwa keluar ruangan dan pergi menuju warung kopi di seberang jalan raya.

8. Setelah diperiksa dan dipukul oleh para Terdakwa, Sdr. Sugianto keadaannya biasa saja dan Sdr. Sugianto ada minta tolong karena Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-5 Ir. Samsir Lubis, "Ya udah Pak, kalau mau diteruskan, teruskan aja ke Polisi", saat itulah Sdr. Sugianto meminta ampun dan meminta tolong agar tidak diteruskan ke polisi, dan setelah itu Sdr. Sugianto tidak ada lagi dipukuli.

9. Sdr. Sugianto tidak dibawa saja ke polisi, tetapi diselesaikan oleh para Terdakwa padahal hanya kabel saja yang hilang karena pada waktu Terdakwa kembali ke Pos Satpam sekira pukul 18.00 Wb Terdakwa bertanya kepada petugas Satpam yang ada, "Gmana penyelesaiannya?" dijawab oleh petugas Satpam, "Sudah dibuat surat damai, tapi yang satu lari satu Pak", dan ternyata yang lari adalah Sdr. Sugianto, lalu karena Terdakwa mendengar pemberitahuan ada perdamaian maka Terdakwa kembali lagi ke warung sambil menunggu Terdakwa-1 kemudian setelah Terdakwa-1 datang ke warung, Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2, "Pencurinya yang satu lari, Man", lalu Terdakwa jawab, "Ya udalah bang, perusahaan dan mandornya saja yang menyelesaikan", selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 berangkat ke Belawan meneruskan pekerjaan lain.

10. Terdakwa sendiri tidak ikut mencari Sdr. Sugianto yang lari dan Terdakwa mengetahui Sdr. Sugianto lari setelah Terdakwa berada di warung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sekira 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelepon dari kepala 2, Kopral Marinir Windi yang mengabarkan bahwa Sdr. Sugianto telah meninggal dunia di sungai.

12. Setelah mendengar Sdr. Sugianto meninggal dunia Terdakwa merasa bersalah karena sebelumnya Terdakwa ikut memukul Sdr. Sugianto, namun Terdakwa tidak ikut ke rumah duka dan tidak pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Hp merek Smart warna hitam,
 - b. 1 (satu) potong celana panjang jeans,
 - c. 1 (satu) potong baju kaos,
 - d. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;keseluruhannya adalah barang-barang yang melekat pada tubuh Alm. Sdr. Sugianto pada waktu jenazahnya ditemukan di Sungai Deli,
2. Surat-surat : 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010, lkhwal Hasil Pemeriksaan Mayat an. Sugianto yang dikeluarkan dari RSUD. Pringadi Kota Medan (FK USU) yang ditandatangani oleh dr. Alfred C Satyo MSc. MHPE, SpF (K) NIP 130810743 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban dengan kesimpulan telah diperiksa sesosok mayat umur 37 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut warna hitam, bentuk lurus, mudah dicabut, yaitu bernama Sugianto dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri,
3. Foto-foto :
 - a. 15 (lima belas) lembar foto rekonstruksi para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini pada tanggal 2 Agustus 2010, foto-foto tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai hasil reka ulang terjadinya perbuatan para Terdakwa, namun terhadap foto-foto dengan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membenturkan kepala korban sampai 4 (empat) kali dan menampar berulang-ulang dibantah oleh Terdakwa-1 dan juga foto yang menerangkan Terdakwa-2 membenturkan kepala korban dibantah oleh Terdakwa-2, namun tetap dibenarkan oleh para Saksi,
 - b. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Kijang BK 535 EE yang digunakan para Terdakwa untuk membawa Sdr. Sugianto ke Jalan Ileng mencari kabel yang disembunyikan, setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, seluruhnya membenarkan kejadian tersebut,
 - c. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Sugianto pada saat dievakuasi Polsek Medan Labuhan dari Sungai Deli, dan
 - d. 1 (satu) lembar foto barang berupa Hp, celana panjang, baju kaos dan celana dalam dalam keadaan kotor yang sebelumnya melekat pada tubuh Alm. Sdr. Sugianto sebagaimana tersebut di atas ;foto-foto tersebut juga dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa kalau foto tersebut adalah benar korban Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto dan pakaian tersebut adalah benar yang dipakai korban pada waktu berada di PT. Agro.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut di atas Majelis mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Barang-barang tersebut di atas setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir, seluruhnya membenarkan barang tersebut ada melekat pada tubuh korban Sdr. Sugianto pada saat terjadi pemukulan oleh para Terdakwa di Pos Satpam PT. Agro pada tanggal 2 Agustus 2010,
- b. Surat tersebut di atas setelah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, seluruhnya membenarkan keterangan yang ada di dalam VeR tersebut, namun yang menjadi penyebab kematian korban seperti yang diterangkan di dalam VeR tersebut tidak diketahui siapa pelakunya, kecuali ada kekerasan karena ada pukulan-pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada bagian dahi, dada, benturan pada kepala bagian belakang korban pada tanggal 2 Agustus 2010 di Pos Satpam PT Agro, sedangkan selebihnya mengenai ditemukannya mayat korban di Sungai Deli maupun siapa yang membuat korban berada di Sungai Deli bahkan mengapa sampai ada lumpur pada saluran paru kiri korban, para Terdakwa dan para Saksi tidak ada yang mengetahuinya,
- c. Foto-foto :
 - 1) Foto rekonstruksi para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini pada tanggal 2 Agustus 2010; foto-foto tersebut setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, seluruhnya dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai hasil reka ulang terjadinya perbuatan para Terdakwa, namun terhadap foto-foto dengan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membenturkan kepala korban sampai 4 (empat) kali dan menampar berulang-ulang dibantah oleh Terdakwa-1 dan juga foto yang menerangkan Terdakwa-2 membenturkan kepala korban dibantah oleh Terdakwa-2, namun oleh para Saksi tetap dibenarkan kejadiannya,
 - 2) Foto mobil jenis Kijang BK 535 EE yang digunakan para Terdakwa untuk membawa Sdr. Sugianto ke Jalan Ileng, setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, seluruhnya membenarkan kejadian tersebut,
 - 3) Foto mayat Sdr. Sugianto pada saat dievakuasi oleh Polsek Medan Labuhan dari Sungai Deli, setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, seluruhnya membenarkan mayat tersebut adalah korban Sdr. Sugianto yang sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2010 ada bersama-sama di Pos Satpam PT Agro, namun mengenai kematiannya di Sungai Deli para Saksi dan para Terdakwa tidak mengetahui ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang ?.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan petunjuk yang setelah dikaitkan satu sama lain dengan alat bukti lain berupa keterangan para Saksi maupun keterangan para Terdakwa terdapat persesuaian satu sama lain yaitu terhadap terjadinya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, sedangkan terhadap dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, petunjuk tersebut belum cukup untuk mendukung pembuktiannya khususnya mengenai penyebab kematian korban dan penyebab luka berat sehingga oleh karenanya Majelis masih berupaya menggali fakta melalui petunjuk yang ada yang bersumber dari alat bukti yang ada khususnya terhadap surat berupa Visum et Repertum Nomor : 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010, Ikhwal Hasil Pemeriksaan Mayat an. Sugianto yang dikeluarkan dari RSUD. Pringadi Kota Medan (FK USU) sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap VeR tersebut di atas setelah dipelajari dan digali lagi pengertiannya secara mendalam dan saksama sebagai sebuah pengetahuan umum yang tidak perlu lagi dibuktikan maka terhadap hasil pemeriksaan pada mayat korban yang menunjukkan terdapat kelainan yang dimungkinkan terjadi sebagai akibat perbuatan para Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Dahi : Dijumpai luka lecet warna merah kehitaman.
2. Mata : Menonjol keluar, warna keruh.
3. Hidung : Dijumpai cairan berwarna bercampur darah pada kedua lobang hidung.
4. Pipi : Kulit terkelupas pada pipi kanan dan kiri, pipi kiri membiru, panjang 9 cm, lebar 6 cm, jarak dari samping hidung kiri 2 cm, jarak dari mata kiri 3 cm.
5. Telinga : Dijumpai cairan bercampur darah pada kedua lobang telinga.
6. Mulut : Bengkak pada bibir bagian atas, dan bagian bawah hijau kehitaman akibat proses pembusukan lanjut, dijumpai pembengkakan dan proses pembusukan lanjut.
7. Anggota gerak atas : Dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna biru pucat.

Pemeriksaan dalam :

1. Kepala : Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala dan tengkorak kepala.

Pada pembukaan tulang tengkorak kepala dijumpai resapan darah yang luas pada selaput otak.

Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai resapan darah pada jaringan otak.

Pada pembukaan jaringan otak dijumpai resapan darah pada otak kecil.

Pada dasar otak sebelah kanan bagian belakang terdapat resapan darah.

Dijumpai tulang otak kecil kiri retak panjang 2 cm lebar 0,1 cm.

2. Leher : Pada pembukaan kulit leher bagian belakang dijumpai resapan darah yang luas.

3. Saluran makan atas : Pada pembukaan saluran makan atas dijumpai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- resapan darah panjang 4 cm, lebar 2,5 cm.
4. Dada : Pada pembukaan rongga dada tidak dijumpai perlengketan paru kanan dan kiri.
 5. Paru : Pada pembukaan paru dijumpai lumpur berwarna hitam pada paru sebelah kiri.
 6. Lambung : Pada pembukaan lambung dijumpai cairan 200 cc warna kuning keruh tidak berbau;

Dengan kesimpulan : telah diperiksa sesosok mayat umur 37 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut warna hitam, bentuk lurus, mudah dicabut, yaitu bernama Sugianto dengan hasil pemeriksaan luar dan dalam bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri.

Menimbang, bahwa dari beberapa bagian hasil pemeriksaan tersebut terdapat petunjuk antara lain :

1. Penyebab yang paling menentukan kematian korban (*cause of death*) diketahui melalui retaknya tulang otak kecil yang menyebabkan pendarahan sehingga pada pembukaan jaringan otak dijumpai resapan darah pada otak kecil dan yang menjadi penyebab retak maupun pendarahan tersebut adalah karena akibat ruda paksa tumpul atau kekerasan.
2. Bahwa otak kecil manusia/korban letaknya di bagian belakang kepala, tepatnya di atas tengkuk dan bukan di jendolan kepala, sehingga apabila kepala seseorang/korban dibenturkan berkali-kali tetapi tidak tepat mengenai bagian tersebut maka sulit untuk menentukan apakah benturan tersebut mengenai titik otak kecil tersebut, atau apabila alat atau sarana yang dibenturkan berbentuk permukaan datar seperti pintu yang permukaannya berbentuk datar karena terbuat dari papan seperti tergambar dari foto pada berkas, maka bentuk seperti itu tidak akan mampu menjangkau titik otak kecil tersebut, kecuali bentuk alat tersebut melengkung, bulat atau menonjol, walaupun bentuk tersebut menurut ilmu kedokteran kehakiman termasuk dalam kategori benda tumpul.
3. Penyebab lain atas kematian korban juga melalui resapan darah yang luas pada bagian pada kulit kepala, tengkorak kepala, pada selaput otak dan pada jaringan otak dan yang menjadi penyebabnya adalah karena pendarahan pada jaringan otak akibat ruda paksa tumpul.
4. Bahwa otak (disebut juga otak besar) letaknya ada di kepala bagian atas (tengkorak kepala) sampai ke belakang dahi manusia atau koban, dan dari pemeriksaan luar diketahui telah dijumpai luka lecet warna merah kehitaman pada dahi, hal tersebut hanya terjadi karena ada kekerasan benda tumpul pada bagian dahi, sedangkan pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala dan tengkorak kepala ; hal mana terjadi karena kekerasan benda tumpul pada bagian kepala bagian atas.
5. Bahwa penyebab lain kematian dengan dijumpainya lumpur pada saluran kiri paru, hal tersebut menunjukkan korban sebelum tenggelam di sungai masih dalam keadaan hidup sehingga alat pernafasannya sempat menyedot lumpur sampai masuk ke dalam paru-paru dan hal tersebut juga menyebabkan terhentinya nafas korban.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sugeng Siswanto adalah prajurit TNI yang masih berdinasi aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ba Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Serma Marinir NRP 80071.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Sulaiman adalah prajurit TNI yang masih berdinasi aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ta Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Kopda Marinir NRP 79195.
3. Bahwa benar di samping tugas pokok masing-masing sebagai Ba Yonmarhanlan I dan Ta Yonmarhanlan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendapat tugas tambahan dari satuan Yonmarhanlan I sebagai pengawas di PT. Agro sejak bulan Mei 2010 berdasarkan surat perintah dari komandan satuan untuk tugas melaksanakan pengawalan pengiriman minyak CPO dari PT. Agro ke pelabuhan dan untuk pekerjaan tersebut para Terdakwa mendapatkan honor masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan namun para Terdakwa tidak setiap hari datang ke PT. Agro melainkan akan dihubungi oleh PT Agro apabila dibutuhkan untuk mengawal pengiriman minyak untuk diekspor dan setiap kali melakukan pengawalan para Terdakwa mengenakan pakaian preman.
4. Bahwa benar kerja sama PT. Agro dengan Yonmarhanlan I sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun dan pergantian sebagai pengawas di PT. Agro dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali tetapi setiap hari para Terdakwa tetap masuk dinas.
5. Bahwa benar Saksi- 9 Harun dan Sdr. Sugianto (Alm) adalah pekerja sebagai tukang las yang bekerja di bawah pengawasan mandor tukang Saksi- 2 Suparno dan kontraktornya dalah Saksi- 4 Hermansyah di PT Agro.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Sugianto masuk bekerja di PT Agro setelah sebelumnya sekira pukul 06.30 Wib Saksi- 2 Suparno mengajaknya bekerja di PT Agro.
7. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 saat istirahat makan siang Saksi- 9 Harun Hidayat keluar dari PT. Agro hendak pulang makan ke rumahnya di Marelan dengan menggunakan sepeda motor, lalu di sisi gang samping tembok pagar PT. Agro Saksi disetop oleh Sdr. Sugianto, dan sambil membawa karung plastik Sdr. Sugianto minta numpang, Saksi- 9 Harun menolak dengan alasan bahwa Sdr. Sugianto juga memiliki sepeda motor serta mencurigai bungkusan karung plastik yang dibawanya tersebut adalah barang hasil curian, namun karena Sdr. Sugianto mengatakan bila terjadi apa-apa terhadap Saksi- 9 Harun akan ditanggung jawabinya dan Sdr. Sugianto langsung duduk di atas sepeda motor Saksi- 9 Harun maka Saksi- 9 Harun memboncengnya, dan saat berada di atas sepeda motor Saksi- 9 Harun masih khawatir dengan bungkusan yang dibawa oleh Sdr. Sugianto tersebut maka Saksi- 9 Harun mengatakan, "Nanti bang kalau ada apa-apa, Abang yang nanggung jawabinya saya" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto "Ya".
8. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau jam istirahat siang Saksi- 7 Rahmadani telah melihat Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa ?.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto memasukkan kabel milik Saksi- 4 Hermansyah ke dalam sebuah karung plastik di Pos Belakang PT Agro lalu Sdr. Sugianto menumpang bonceng kepada Saksi- 9 Harun Hidayat lalu dengan berboncengan mereka membawa bungkusan berisi kabel tersebut dengan naik motor jenis Mio milik Saksi- 9 Harun.

9. Bahwa benar setelah mengetahui terjadi pencurian tersebut lalu Saksi- 7 Rahmadani melapor kepada Saksi- 3 Eddy Yusuf selaku anggota Satpam dan oleh Saksi- 3 Eddy Yusuf Saksi- 7 Rahmadani disuruh melapor kepada Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis selaku Kepala Personalia, kemudian Saksi- 7 Rahmadani diperintahkan oleh Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis untuk menunggu Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun pada saat masuk kembali setelah istirahat makan siang.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun datang lagi ke PT Agro yaitu setelah istirahat makan siang lalu mereka disuruh masuk ke ruang Pos Satpam, selanjutnya mengenai perbuatan Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun kemudian diketahui oleh Saksi- 2 Suparno sebagai mandor yang sedang berada di rumahnya dan juga diketahui oleh Saksi- 4 Hermansyah sebagai kontraktor dari Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun, lalu sekira pukul 13.00 Saksi- 1 Susanti mendengar informasi dari Saksi- 2 Suparno yang datang ke rumah Saksi- 1 Susanti yang memberitahukan bahwa suami Saksi- 1 yaitu Sdr. Sugianto mencuri kabel di pabrik PT. Agro, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi- 1 Susanti menghubungi suaminya yaitu Sdr. Sugianto lewat Hp dan menanyakan, "Abang ada masalah apa?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Tidak ada masalah, nanti ceritanya di rumah saja", lalu Saksi- 1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto lewat Hp namun tidak bisa dihubungi lagi.

11. Bahwa benar bersamaan dengan itu pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa-1 sedang berada di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekitar pukul 12.00 Wib lalu menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis dan meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera datang ke PT. Agro Jaya Perdana, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing- masing datang ke PT Agro.

12. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib setelah Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun ada di dalam pos lalu datang Terdakwa-1 dan Saksi- 3 Eddy Yusuf, selanjutnya datang lagi Terdakwa-2, Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis dan Saksi- 2 Suparno, lalu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi- 7 Rahmadani yang bertugas di Pos dan bertanya, "Ada masalah apa ?", lalu Terdakwa-1 dibawa kepada Saksi- 3 Eddy Yusuf kemudian Terdakwa-1 bertanya , "Ada apa Sup?", dan dijawab oleh Saksi- 3 Eddy Yusuf, "Ada pencurian kabel", sambil menunjukkan pelakunya Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun Hidayat, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun, "Benar kamu mencuri?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Benar saya mencuri".

13. Bahwa benar pada saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi- 3 Eddy Yusuf masuk menemui Saksi- 9 Harun dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada didalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi- 9 Harun dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi- 3 Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak ?" lalu Saksi- 3 Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil tadi ?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 Eddy Yusuf berbicara dengan Sdr. Sugianto kemudian masuk Saksi-4 Hermansyah, Saksi-2 Suparno, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan para Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai barang yang diambil dan sambil bertanya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 meninju perut Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi-9 Harun sebanyak 5 (lima) kali sedangkan terhadap Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali lalu membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 5 (lima) kali.

15. Bahwa benar sambil memukuli Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terus menginterogasi Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai keberadaan barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro berupa potongan kabel dan dari pengakuan Sdr. Sugianto dikatakan disembunyikan di semak-semak di seberang Sungai Deli di Jl. Ileng, lalu mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian membawa Sdr. Sugianto keluar PT Agro dengan menggunakan mobil jenis Kijang Nopol BK 535 EE lalu bertiga keluar dari PT Agro untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut.

16. Bahwa benar pada waktu membawa Sdr. Sugianto mencari barang yang disembunyikan, Sdr. Sugianto didudukkan di jok tengah mobil dan karena pintu tengah mobil tidak bisa dibuka lalu Sdr. Sugianto masuk dari pintu depan sebelah kiri.

17. Bahwa benar kemudian Sdr. Sugianto dibawa mencari barang tersebut ke sekitar Jl. Ileng di belakang PT Agro, dan setelah berada di kebun ubi di Jalan Ileng ternyata Sdr. Sugianto tidak dapat menunjukkan barang yang semula disembunyikan di situ dan karena barang tidak ditemukan lagi oleh Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke PT Agro, kemudian Sdr. Sugianto dimasukkan lagi ke ruang Pos Satpam, selanjutnya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya lagi kepada Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali.

18. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut maka atas perintah Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dibuat Surat Pernyataan yang dituliskan oleh Saksi-2 Eddy Yusuf yang isinya bahwa Sdr. Sugianto mengakui telah mengambil kabel sepanjang 3,5 (tiga setengah) meter milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Hermansyah selaku kontraktor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan pernah lagi masuk ke PT Agro, namun sebelum surat pernyataan selesai diditulis dan belum sempat ditandatangani oleh Sdr. Sugianto, lalu Sdr. Sugianto permissi keluar ruangan karena ingin meludah dan menerima telepon dari isterinya, dan pada saat akan menunggu Surat Pernyataan ditulis, para Terdakwa dan para Saksi yang semula ada di ruang Pos Satpam keluar dari ruangan tersebut.

19. Bahwa benar setelah keluar dari ruangan Pos Satpam Sdr. Sugianto terlihat meludah sambil menelepon seseorang di depan pos depan, lalu karena pintu gerbang PT Agro dalam keadaan terbuka dimana ada truk yang kebetulan masuk, maka Sdr. Sugianto memanfaatkan kesempatan tersebut untuyk keluar dari kompleks PT Agro, tetapi larinya Sdr. Sugianto kemudian diketahui oleh penjaga pos depan PT Agro yaitu Saksi-7 Rahmadani lalu meneriakkan, "Gito lari", kemudian dilakukan pengejaran dan pencarian.

20. Bahwa benar pada waktu keluar dari Pos Satpam dan dari komplek PT Agro Sdr. Sugianto tampak bisa saja atau dalam keadaan sehat bahkan bisa berlari meninggalkan PT Agro.

21. Bahwa benar yang pertama melakukan pengejaran terhadap Sdr. Sugianto yaitu Saksi-8 Ahmad Dani Lubis dibonceng oleh Saksi-7 Rahmadani naik sepedamotor lalu menuju arah Cing Wan di depan PT. Agro kemudian melewati terowongan jalan tol, lapangan bola di Perumahan Cing Wan, lewat kuburan Cina, daerah Sungai Mati, memutar ke arah Simpang Kantor, melewati jembatan Sungai Deli masuk ke Jalan Marelan, masuk ke Pasar Lima, melewati Simpang Aloka dengan melewati jembatan Sungai Deli dan karena tidak bertemu lalu kembali masuk PT Agro, pencarian mana dilakukan selama sekitar 30 (tiga puluh) menit.

22. Bahwa benar sebelum Saksi-8 Ahmad Dani Lubis dan Saksi-7 Rahmadani kembali ke PT Agro, maka pencarian terhadap Sdr. Sugianto dilakukan lagi oleh Terdakwa-1 dibonceng oleh Saksi-3 Eddy Yusuf naik sepedamotor lalu pencarian dilakukan ke arah Cing Wan sampai batas rel kereta api dan karena tidak berhasil melihat Sdr. Sugianto lalu Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf kembali ke PT Agro.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf kembali ke PT Agro lalu Saksi-6 Ismail berboncengan dengan Saksi-3 Eddy Yusuf pergi lagi mencari Sdr. Sugianto ke arah Cing Wan sampai batas rel kereta api, dan karena tidak bertemu lalu pulang ke PT Agro.

24. Bahwa benar sekembalinya dari mencari Sdr. Sugianto dan tidak ditemukan lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 Suparno, "Bagaimana cara mencari Sdr. Sugianto?", lalu dijawab oleh Saksi-2 Suparno, "Saya tahu Sdr. Suparno karena tetangga saya", lalu Saksi-2 Suparno menghubungi isteri Sdr. Sugianto yaitu Saksi-1 Susanti lewat Hp kemudian memberitahukan bahwa masalah suaminya Sdr. Sugianto yang telah mencuri di PT Agro telah diselesaikan oleh pengawas PT Agro dari Marinir namun Sdr. Sugianto lari padahal sudah dibuatkan surat perdamaian, selajutnya Saksi-1 Susanti menjawab, "Boleh tidak saya wakili?" lalu Saksi-2 Suparno menjawab agar Saksi-1 Susanti bicara saja dengan pengawas di PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro yaitu anggota marinir lalu Saksi-2 Suparno menghubungkan Saksi-1 Susanti dengan Terdakwa-1 lewat Hp, kemudian anggota marinir yang dimaksud yaitu Terdakwa-1 berbicara lewat Hp dengan Saksi-1 Susanti yang mengatakan, "Mbak, kenapa surat perdamaian sudah selesai kok suaminya lari?" dan dijawab istri Sdr. Sugianto, "Nanti saya cari suami saya dan saya akan datang bersama suami".

25. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 Susanti pergi ke PT. Agro tetapi tidak bertemu dengan suaminya lalu Saksi-1 Susanti bertemu dengan Saksi-9 Harun dan juga bertemu dan bertanya dengan Saksi-3 Eddy Yusuf, "Kemana suami saya?" dan dijawab Saksi-3 Eddy Yusuf, "Suami Ibu sudah melarikan diri ke arah Cing Wan, padahal mengenai pencurian kabel itu tinggal tanda tangan saja", selanjutnya Saksi-2 Suparno bertemu dengan Saksi-2 Suparno kemudian Saksi-2 Suparno menyuruh Saksi-1 Susanti agar ikut mencari Sdr. Sugianto karena masalahnya sudah selesai.

26. Bahwa benar kemudian Saksi-1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto dan setelah dilakukan pencarian ternyata Sdr. Sugianto tidak berhasil ditemukan, sampai akhirnya diketahui Sdr. Sugianto meninggal dunia dan menurut Kepolisian Sektor Medan Labuhan mayatnya ditemukan oleh nelayan di Sungai Deli di daerah Yong Panah Hijau pada tanggal 3 Agustus 2011.

27. Bahwa benar kemudian mayat tersebut diperiksa dan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan pada Instalasi PJ/Kedokteran Kehakiman/FK USU sesuai Visum et Repertum Nomor : 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Ikhwal Hasil pemeriksaan Mayat An. Sugianto dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya bahwa mayat seorang laki-laki umur 37 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut warna hitam, bentuk lurus, mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri.

28. Bahwa benar Saksi-1 Susanti selaku isteri Sdr. Sugianto membenarkan mayat tersebut adalah benar suaminya bernama Sugianto yang pada waktu pertemuan terakhir pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2010 pukul 07.30 Wib pada waktu berangkat kerja ke PT Agro, dan Saksi-1 membenarkan pakaian yang dikenakan oleh Sdr. Sugianto pada waktu kerja adalah sama dengan pakaian yang ditemukan pada saat mayat usepedamotor adalah yang dibawa oleh Sdr. Sugianto pada waktu bekerja ke PT Agro.

29. Bahwa benar kemudian jenazah Sdr. Sugianto kemudian dimakamkan oleh keluarga dan para Terdakwa tidak pernah pergi melayat dan juga tidak pernah memberi perhatian atau bantuan sebagai bentuk duka cita kepada isteri Sdr. Sugianto.

30. Bahwa benar dari seluruh para Saksi yang diperiksa maupun dari para Terdakwa, tidak ada seorangpun yang mengetahui bagaimana caranya Sdr. Sugianto bisa berada di Sungai Deli yang akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

31. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan otopsi terhadap mayat Sdr. Sugianto yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Terdakwa-2 ? .Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri, kemudian setelah dihubungkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya terhadap Alm. Sugianto yaitu :

- a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu :
 - 1) Menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali.
 - 2) Meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali.
 - 3) Membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan.

- b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu menampar pipi kiri dan kanan Sdr Sugianto sebanyak 8 (delapan) kali ;

selanjutnya jika dikorelasikan antara fakta perbuatan dengan penyebab kematian korban Sdr. Sugianto maka tidak ditemukan hubungan sebab akibat antara pemukulan atau kekerasan atau ruda paksa tumpul pada pipi kiri dan pipi kanan maupun pada perut dan juga terbenturnya kepala korban ke pintu yang terbuat dari papan (permukaan datar) sebagai penyebab pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri.

32. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan otopsi terhadap mayat Sdr. Sugianto yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri, kemudian setelah dihubungkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya terhadap Alm. Sugianto yaitu :

- a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu :
 - 1) Menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali.
 - 2) Meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali.
 - 3) Membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan.

- b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu menampar pipi kiri dan kanan Sdr Sugianto sebanyak 8 (delapan) kali ;

selanjutnya jika dikorelasikan antara fakta perbuatan para Terdakwa tersebut dengan penyebab terjadinya luka berat korban Sdr. Sugianto maka tidak ditemukan hubungan sebab akibat antara pemukulan atau kekerasan atau ruda paksa tumpul pada pipi kiri dan pipi kanan maupun pada perut dan juga terbenturnya kepala korban ke pintu yang terbuat dari papan yang permukaannya datar sebagai penyebab terjadinya luka berat karena pada diri korban tidak terdapat keadaan seperti halnya :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

- b. Tidak mampu terus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencarian.

- c. Kehilangan salah satu panca indera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mendapat cacat berat .
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

33. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya terhadap Alm. Sugianto yaitu

a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu :

1) Menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali.

2) Meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali.

3) Membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan.

b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu menampar pipi kiri dan kanan Sdr Sugianto sebanyak 8 (delapan) kali.

34. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi- 9 Harun Hidayat yaitu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi- 9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi- 9 Harun sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa-2 meninju perut Saksi- 9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi- 9 Harun sebanyak 5 (lima) kali.

35. Bahwa benar pemukulan yang terjadi di Pos Satpam PT Agro benar dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.

36. Bahwa benar setelah dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa kemudian Sdr. Sugianto melarikan diri dan menghilang bahkan menyatakan dirinya "sedang sembunyi" kepada keluarganya, maka terhadap larinya Sdr Sugianto pasti masih membawa ketidakpuasan bagi para Terdakwa dan PT. Agro sehingga oleh Terdakwa-1 dan para Saksi anggota Satpam di PT Agro, terhadap Sdr. Sugianto masih dilakukan pencarian dan pengejaran, perbuatan mana menjadi pertanda yang pasti bahwa Sdr. Sugianto masih harus dicari dan ditemukan dan dapat dipastikan pula bahwa masih ada situasi emosional dan niat yang jahat terhadap Sdr. Sugianto, namun melalui alat bukti yang tersedia dalam perkara ini tidak dapat ditelusuri mengenai pelaksanaan dan kelanjutan niat jahat terhadap Sdr. Sugianto tersebut atau ada fakta yang terputus sampai akhirnya Sdr. Sugianto dianiaya dan ditenggelamkan di Sungai Deli sampai mengakibatkan mati sehingga tidak diketahui perbuatan siapa yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dimana menurut Majelis bahwa Oditur tidak dapat menguraikan rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagai suatu sebab akibat yang logis mulai dari perbuatan pemukulan dan pembenturan kepala Sdr. Sugianto yang dilakukan di Pos Satpam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Agro sampai akhirnya ditemukannya Sdr. Sugianto³ dalam keadaan meninggal dunia di Sungai Deli.

2. Bahwa Oditur tidak menjelaskan dengan lugas dan dengan ketajaman argumen dalam menguraikan dalam hal perbuatan para Terdakwa yang mana yang mengakibatkan kematian korban sebagaimana yang diterangkan di dalam Visum et Repertum sebagai penyebab kematian korban; dan untuk pembuktian tersebut akan diuraikan oleh Majelis di bawah ini.

3. Bahwa dengan tidak sependapatnya Majelis dengan Oditur Militer mengenai tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan primair tersebut maka mengenai penjatuhan pidananya Majelis juga akan berpendapat lain dengan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Terhadap pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, karena unsur *dengan sengaja melakukan penganiayaan* yang terdapat dalam dakwaan primair, subsidair maupun lebih subsidair tidak terpenuhi, dimana menurut Penasehat Hukum bahwa tindak pidana penganiayaan benar dilakukan oleh para Terdakwa, namun unsur *dengan sengaja* tidak terpenuhi dengan alasan bahwa pemukulan yang dilakukan tersebut hanya bertujuan supaya Sdr. Sugianto mau mengakui dan mengerti kalau perbuatannya yang melakukan pencurian kabel adalah salah dan jangan diulangi lagi, dan lagi menurut Penasehat Hukum perbuatan tersebut identik dengan tujuan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan tujuan baik yaitu mengajar anak, sehingga dalam hal ini pemukulan oleh para Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian penganiayaan; pendapat tersebut menurut Majelis sangatlah keliru karena perbuatan para Terdakwa yang terungkap sesuai fakta bahwa masing-masing Terdakwa menampeleng pipi kiri dan kanan berkali-kali, menonjok perut korban, membenturkan kepala korban berkali-kali ke pintu yang terbuat dari kayu, bukanlah perbuatan dengan tujuan "mendidik" layaknya seorang tua atau mungkin "guru" yang "menjewer telinga anak/murid yang nakal", lagi pula unsur "dengan sengaja" yang dimaksud pada perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer di sini berbeda pengertiannya dengan perbuatan "orang tua yang memukul pantat atau menjewer telinga anak" dimana perbuatan orang tua dalam konteks contoh di atas apabila dituntut di pengadilan maka orang tua tersebut tidak dapat dipidana, melainkan harus dilepaskan dari tuntutan pidana (*onslag van oldoende vervolging*) karena unsur melawan hukumnya tidak terpenuhi, dan terhadap perbuatan tersebut tidak tepat apabila dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena unsur sengaja yang ada dalam perbuatan tersebut dapat dibuktikan yaitu karena ada kehendak atau niat untuk membuat anak tersebut mengalami rasa sakit, sedangkan dalam perkara para Terdakwa ini, unsur "dengan sengaja" dan "melawan hukum" seluruhnya sudah terpenuhi.

b. Terhadap pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan tidak terbuktinya unsur "Mengakibatkan mati", Majelis sependapat sebagaimana akan diuraikan dalam pembuktian unsur di bawah ini, namun Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa seluruh dakwaan Oditur tidak terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena “unsur sengaja” pada masing-masing dakwaan tidak terpenuhi ; dan untuk pembuktiannya Majelis akan menguraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Mengenai terpenuhinya unsur “dengan sengaja” menurut Oditur, Majelis sependapat karena justru niat atau kehendak keinsyafan melakukan pemukulan tersebut justru timbul karena adanya rasa jengkel disebabkan korban yang berbelit-belit, apalagi pemukulan dilakukan secara berulang kali.
- b. Mengenai terbuktinya unsur “mengakibatkan mati”, menurut Oditur, Majelis tidak sependapat dengan Oditur melainkan Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum, dimana teori sebab akibat (kausalitas) yang diuraikan oleh Oditur Militer tidak tepat diterapkan dalam perkara ini.
- c. Bahwa benar Sdr. Sugianto lari pergi meninggalkan PT. Agro dengan maksud menghindari dari penguasaan para Terdakwa karena sebelumnya para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya dan pada akhirnya Sdr. Sugianto ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Sungai Deli, dan dengan demikian ada peristiwa atau fakta yang membuat (mayat) Sdr. Sugianto berada (tenggelam) di Sungai Deli.
- d. Bahwa benar berdasarkan teori syarat (*conditio sine qua non*) mengenai sebab akibat, maka perbuatan para Terdakwa yang memukuli Sdr. Sugianto adalah menjadi salah satu penyebab (tidak langsung) atas kematian korban, karena kalau tidak ada peristiwa pemukulan oleh para Terdakwa maka belum tentu korban melarikan diri dan akhirnya mati, namun dalam teori tersebut fakta atau peristiwa bagaimana sampai korban berada di Sungai Deli sampai mati tenggelam, harus pula dibuktikan, dimana logika hukum mengatakan tidak mungkin korban “bisa terbang” ke sungai tersebut lalu mati tenggelam, karena peristiwa terakhir tersebutlah yang menjadi penyebab langsung (*cause of death*) korban.
- e. Bahwa benar karena tidak diketahui pelakunya maka tidak dapat pula diasumsikan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di PT Agro adalah yang mengakibatkan kematian korban dengan dalih ada perbuatan membenturkan kepala korban ke pintu yang terbuat dari papan, apalagi yang membenturkan kepala korban hanya Terdakwa-1, lalu apakah Terdakwa-2 juga menjadi turut serta di dalamnya sebagaimana tuntutan pidana Oditur Militer ? Bukankah antara fakta dan tuntutan menjadi kontradiktif ? Karena walaupun para Terdakwa didakwakan secara bersama-sama, namun dalam penguraian fakta seharusnya diuraikan secara jelas dan tegas perbuatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga dari kedua Terdakwa diketahui perbuatan mana yang menyebabkan kematian korban ; uraian mana tidak diuraikan oleh Oditur dalamuntutannya.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik dari Penasehat Hukum, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Terhadap pembuktian unsur “dengan sengaja” yang menurut Penasehat Hukum tidak terbukti; Menurut Majelis pendapat Penasehat Hukum tersebut sangat keliru dengan mendalilkan kesalahan para Terdakwa sebagai bentuk kealpaan/culpa karena para Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak dapat menahan emosinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum lupa bahwa bentuk kesalahan “dengan sengaja/ *dolus*” terjadi dimana pelaku mempunyai hubungan kejiwaan (batin) yang lebih erat terhadap suatu tindakan terlarang dibandingkan dengan bentuk kesalahan yang lain yaitu culpa. Selain itu dalam rangka mewujudkan kehendaknya tersebut harus didorong oleh pemenuhan nafsu yaitu motif.

Apabila Penasehat Hukum bermaksud untuk mengklasifikasikan atau meng-gradasikan unsur “dengan sengaja” di sini maka menurut Majelis perbuatan para Terdakwa justru termasuk dalam gradasi “kesengajaan sebagai maksud” karena perbuatan menempeleng pipi, menonjok perut dan membenturkan kepala korban ke pintu yang terbuat dari papan, adalah sebagai wujud dari kehendak para Terdakwa agar korban mengalami rasa sakit.

Hubungan kejiwaan tersebut pulalah yang dimaksudkan oleh Penasehat Hukum sebagai “emosi yang kuat” sebagai sumber kehendak dan keinsyafan itu sendiri. Bukankan “emosi yang tak terbenyung” juga yang menjadikan seseorang melakukan pembunuhan atau bentuk perbuatan keji lainnya ?

Mengenai kesalahan dalam bentuk “kealpaan/ *culpa*” itu sendiri terjadi karena pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan. Derajat atau gradasi kesalahannya lebih rendah dari pada kesengajaan, bahkan kealpaan itu kebalikan dari kesengajaan dimana akibat yang timbul dari pada kesengajaan adalah dikehendaki oleh pelaku atau perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya, sedangkan dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Oleh karenanya menurut Majelis maka “emosi yang kuat pada diri Terdakwa” adalah justru menunjukkan terpenuhinya unsur “dengan sengaja” tersebut. Kalau tidak ada “emosi yang kuat”, maka kemungkinan terjadi kelalaian justru dapat diterima.

b. Terhadap pembuktian unsur “mengakibatkan mati” yang menurut Penasehat Hukum tidak terbukti, Majelis sependapat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara primair, subsidiair dan lebih subsidiair maka Majelis akan menguraikan dakwaan primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dakwaan primair dari dakwaan Oditur Militer yaitu “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga apabila unsur-unsurnya diuraikan maka terdiri dari :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.
- Unsur ketiga : Yang mengakibatkan mati.
- Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pendapatnya sebaai berikut :



Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sugeng Siswanto adalah prajurit TNI yang masih berdinastis aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ba Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Serma Marinir NRP 80071.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Sulaiman adalah prajurit TNI yang masih berdinastis aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ta Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Kopda Marinir NRP 79195.
3. Bahwa benar para Terdakwa adalah prajurit TNI yang juga merupakan warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya KUHP, dan terhadap para Terdakwa telah didakwa pada dakwaan primair melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan mati”.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian *melawan hukum* adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatigedad*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pompe, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “melawan hukum” menurut Simon dan Roeslan Saleh yang berpendapat “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan “melawan hukum” itu adalah sama dengan “melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak subjektif orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 saat istirahat makan siang Saksi- 9 Harun Hidayat keluar dari PT. Agro pulang makan ke rumahnya di Marelan menggunakan sepeda motor, lalu di sisi gang samping tembok pagar PT. Agro Saksi disetop oleh Sdr. Sugianto, sambil membawa karung plastik Sdr. Sugianto minta numpang, Saksi- 9 menolak dengan alasan bahwa Sdr. Sugianto juga memiliki sepeda motor serta bungkusan karung plastik yang dibawanya tersebut adalah barang hasil curian, namun karena Sdr. Sugianto mengatakan bila terjadi apa-apa terhadap Saksi- 9 akan ditanggung jawabinya dan Sdr. Sugianto langsung duduk di atas sepeda motor Saksi- 9 maka Saksi- 9 memboncengnya, dan saat berada di atas sepeda motor Saksi- 9 masih khawatir dengan bungkusan yang dibawa oleh Sdr. Sugianto tersebut maka Saksi- 9 mengatakan, "Nanti bang kalau ada apa-apa, Abang yang nanggung jawabinya" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto "Ya".

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau jam istirahat siang Saksi- 2 Rahmadani telah melihat Sdr. Sugianto memasukkan kabel milik Saksi- 4 Hermansyah ke dalam sebuah karung plastik di Pos Belakang PT Agro lalu Sdr. Sugianto menumpang bonceng kepada Saksi- 9 Harun Hidayat lalu pergi berboncengan membawa bungkusan berisi kabel tersebut dengan naik motor jenis Mio milik Saksi- 9 Harun.

3. Bahwa benar setelah mengetahui terjadi pencurian tersebut lalu Saksi- 7 Rahmadani melapor kepada Saksi- 3 Eddy Yusuf dan oleh Saksi- 3 Eddy Yusuf Saksi disuruh melapor kepada Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis, kemudian Saksi- 7 Rahmadani diperintahkan oleh Saksi- 5 Ir. Samsir Lubis untuk menunggu Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun pada saat masuk kembali setelah istirahat makan siang.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun datang lagi ke PT Agro yaitu setelah istirahat makan siang lalu mereka disuruh masuk ke ruang Pos Satpam, selanjutnya mengenai perbuatan Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun kemudian diketahui oleh Saksi- 2 Suparno sebagai mandor yang sedang berada di rumahnya dan juga diketahui oleh Saksi- 4 Hermansyah sebagai kontraktor dari Sdr. Sugianto dan Saksi- 9 Harun, lalu sekira pukul 13.00 Saksi- 1 Susanti mendengar informasi dari Saksi- 2 Suparno yang datang ke rumah Saksi- 1 Susanti yang memberitahukan bahwa suami Saksi- 1 yaitu Sdr. Sugianto mencuri kabel di pabrik PT. Agro, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi- 1 Susanti menghubungi suaminya yaitu Sdr. Sugianto lewat Hp dan menanyakan, "Abang ada masalah apa?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Tidak ada masalah, nanti ceritanya di rumah saja", lalu Saksi- 1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto lewat Hp namun tidak bisa dihubungi lagi.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa-1 sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekitar pukul 12.00 Wib lalu menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera datang ke PT. Agro Jaya Perdana.

6. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib setelah Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun ada di dalam pos lalu datang Terdakwa-1 dan Saksi Eddy Yusuf, selanjutnya datang lagi Terdakwa-2, Saksi Ir. Samsir Lubis dan Saksi Suparno, lalu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-2 Rahmadani yang bertugas di Pos dan bertanya, "Ada masalah apa?", lalu Terdakwa-1 dibawa kepada Saksi Eddy Yusuf kemudian Terdakwa-1 bertanya, "Ada apa Sup?", dan dijawab oleh Saksi-3 Eddy Yusuf, "Ada pencurian kabel", sambil menunjukkan pelakunya Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun Hidayat, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun, "Benar kamu mencuri?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Benar saya mencuri".

7. Bahwa benar pada saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi-3 Eddy Yusuf masuk menemui Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada didalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi-9 Harun dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi-3 Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak?" lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian ambil tadi?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 Eddy Yusuf berbicara dengan Sdr. Sugianto masuk Saksi-4 Hermansyah, Saksi-2 Suparno, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan para Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai barang yang diambil dan sambil bertanya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 meninju perut Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi-9 Harun sebanyak 5 (lima) kali sedangkan terhadap Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali lalu membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 5 (lima) kali sampai Sdr. Sugianto minta tolong kepada Saksi-2 Suparno dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi-2 Suparno berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi-2 Suparno justru disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa benar sambil memukuli Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terus menginterogasi Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai keberadaan barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro berupa potongan kabel dan dari pengakuan Sdr. Sugianto dikatakan disembunyikan di semak-semak di seberang Sungai Deli di Jl. Ileng, lalu mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian membawa Sdr. Sugianto keluar PT Agro dengan menggunakan mobil jenis Kijang Nopol BK 535 EE lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga keluar dari PT Agro untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut.

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Sugianto dibawa mencari barang tersebut ke sekitar Jl. Ileng di belakang PT Agro, dan setelah berada di kebun ubi di Jalan Ileng ternyata Sdr. Sugianto tidak dapat menunjukkan barang yang semula disembunyikan di situ dan karena barang tidak ditemukan lagi oleh Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke PT Agro, kemudian Sdr. Sugianto dimasukkan lagi ke ruang Pos Satpam, selanjutnya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya lagi kepada Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dan Terdakwa-1 membenturkan kepala Sdr. Sugianto ke pintu sebanyak 6 (enam) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 Harun adalah perbuatan yang disadari dan diketahui dengan jelas oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai perbuatan yang bermaksud dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada diri korban yaitu Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun Hidayat.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif korban dan bertentangan dengan hukum, karena atas perbuatan para korban yang diduga melakukan pencurian maka terhadap para pelaku pencurian hendaknya diselesaikan lewat proses hukum dan walaupun hendak diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah maka di dalamnya tidak dibenarkan ada kekerasan untuk memaksa seseorang mengakui perbuatannya, hal mana sering disebut secara tanpa hak karena dilakukan dengan "main hakim sendiri".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang mengakibatkan mati.

"Mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/atau Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku/Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Mengenai teori *sebab akibat*, menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, secara garis besar ada 3 (tiga) teori yaitu : *teori syarat (dasar pertanggung jawaban yang sangat diperluas)*, *teori khusus (dalam mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya sesuatu akibat)*, dan *teori umum (fakta sebelum delik terjadi yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ?.

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu).

Di Indonesia, tidak terdapat ajaran atau teori yang ditentukan untuk dianut oleh para hakim, tetapi dari contoh kasus yang ditulis dalam buku tersebut (halaman 126) maka dengan mudah dapat dimengerti seperti halnya contoh kasus yang faktanya mendekati contoh kasus dalam perkara ini yaitu :

Contoh kasus II : D memukul E, sampai luka.

E memanggil taxi untuk membawanya ke rumah sakit. Taxi ngebut dan kejebur ke sungai yang deras dan dalam.

E tenggelam dan mati.

Menurut teori yang pertama (teori syarat) maka perbuatan D dan supir taxi adalah menjadi sebab matinya E, sedangkan menurut teori kedua (teori khusus) dan teori ketiga (teori umum) maka yang menjadi penyebab matinya E hanyalah supir taxi.

Seandainya kita menganut teori yang pertama (teori syarat) maka seandainya D ikut menjadi penyebab kematian E, namun peristiwa atau fakta perbuatan supir taxi tidak boleh diabaikan. Tanpa supir taxi, maka E tidak mungkin mati.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan geger otak, dan setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Mengenai jangka waktu antara perbuatan dan akibat tentunya disyaratkan berada dalam tenggang waktu yang relatif singkat, namun tetapi pula tidak sampai mengarah pada perbuatan "pembunuhan" dimana antara perbuatan dengan akibatnya tenggang waktunya sangat pendek atau seketika sehingga korban mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi-3 Eddy Yusuf masuk menemui Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada didalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi-9 Harun dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi-3 Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak ?" lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian ambil tadi ?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 Eddy Yusuf berbicara dengan Sdr. Sugianto masuk Saksi-4 Hermansyah, Saksi-2 Suparno, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan para Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi Harun dan Sdr. Sugianto mengenai barang yang diambil dan sambil bertanya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 meninju perut Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi-9 Harun sebanyak 5 (lima) kali sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali lalu membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 5 (lima) kali sampai Sdr. Sugianto minta tolong kepada Saksi-2 Suparno dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi-2 Suparno berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi-2 Suparno justru disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

3. Bahwa benar sambil memukuli Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terus menginterogasi Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai keberadaan barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro berupa potongan kabel dan dari pengakuan Sdr. Sugianto dikatakan disembunyikan di semak-semak di seberang Sungai Deli di Jl. Ileng, lalu mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian membawa Sdr. Sugianto keluar PT Agro dengan menggunakan mobil jenis Kijang Nopol BK 535 EE lalu bertiga keluar dari PT Agro untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut.

4. Bahwa benar pada waktu membawa Sdr. Sugianto mencari barang yang disembunyikan, Sdr. Sugianto didudukkan di jok tengah mobil dan karena pintu tengah mobil tidak bisa dibuka lalu Sdr. Sugianto masuk dari pintu depan sebelah kiri.

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Sugianto dibawa mencari barang tersebut ke sekitar Jl. Ileng di belakang PT Agro, dan setelah berada di kebun ubi di Jalan Ileng ternyata Sdr. Sugianto tidak dapat menunjukkan barang yang semula disembunyikan di situ dan karena barang tidak ditemukan lagi oleh Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke PT Agro, kemudian Sdr. Sugianto dimasukkan lagi ke ruang Pos Satpam, selanjutnya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditanya lagi kepada Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut maka atas perintah Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dibuat Surat Pernyataan yang dituliskan oleh Saksi-2 Eddy Yusuf yang isinya bahwa Sdr. Sugianto mengakui telah mengambil kabel sepanjang 3,5 (tiga setengah) meter milik Saksi-4 Hermansyah selaku kontraktor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan pernah lagi masuk ke PT Agro, namun sebelum surat pernyataan selesai dituliskan dan belum sempat ditandatangani oleh Sdr. Sugianto, lalu Sdr. Sugianto permisi keluar ruangan karena ingin meludah dan menerima telepon dari isterinya.

7. Bahwa benar setelah keluar dari ruangan Pos Satpam Sdr. Sugianto terlihat meludah sambil menelepon seseorang di depan pos depan, lalu karena pintu gerbang PT Agro dalam keadaan terbuka karena kebetulan ada truk yang masuk, maka merasa mendapat kesempatan lalu Sdr. Sugianto keluar dari kompleks PT Agro, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut diketahui oleh penjaga pos depan PT Agro yaitu Saksi-7 Rahmadani maka meneriakan, "Gito lari", kemudian dilakukan pengejaran dan pencarian.

8. Bahwa benar pada waktu keluar dari Pos Satpam dan dari kompleks PT Agro, Sdr. Sugianto tampak bisa saja atau dalam keadaan sehat bahkan bisa berlari meninggalkan PT Agro.

9. Bahwa benar yang pertama melakukan pengejaran terhadap Sdr. Sugianto yaitu Saksi-8 Ahmad Dani Lubis dibonceng oleh Saksi-7 Rahmadani naik sepeda motor lalu menuju arah Cing Wan di depan PT. Agro kemudian melewati terowongan jalan tol, lapangan bola di Perumahan Cing Wan, lewat kuburan Cina, daerah Sungai Mati, memutar ke arah Simpang Kantor, melewati jembatan Sungai Delin masuk ke Jalan Marelan, masuk ke Pasar Lima, melewati Simpang Aloka dengan melewati jembatan Sungai Deli dan karena tidak bertemu lalu kembali masuk PT Agro, pencarian mana dilakukan selama sekitar 30 (tiga puluh) menit.

10. Bahwa benar sebelum Saksi-8 Ahmad Dani Lubis dan Saksi-7 Rahmadani kembali ke PT Agro, maka pencarian terhadap Sdr. Sugianto dilakukan lagi oleh Terdakwa-1 dibonceng oleh Saksi-3 Eddy Yusuf naik sepeda motor lalu pencarian dilakukan ke arah Cing Wan sampai batas rel kereta api dan karena tidak berhasil melihat Sdr. Sugianto lalu Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf kembali ke PT Agro.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf kembali ke PT Agro lalu Saksi-6 Ismail berboncengan dengan Saksi-3 Eddy Yusuf pergi lagi mencari Sdr. Sugianto ke arah Cing Wan sampai batas rel kereta api, dan karena tidak bertemu lalu pulang ke PT Agro.

12. Bahwa benar sekembalinya dari mencari Sdr. Sugianto dan tidak ditemukan lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-2 Suparno, "Bagaimana cara mencari Sdr. Sugianto?", lalu dijawab oleh Saksi-2 Suparno, "Saya tahu Sdr. Suparno karena tetangga saya", lalu Saksi-2 Suparno menghubungi isteri Sdr. Sugianto yaitu Saksi-1 Susanti lewat Hp kemudian memberitahukan bahwa masalah suaminya Sdr. Sugianto yang telah mencuri di PT Agro telah diselesaikan oleh pengawas PT Agro dari Marinir namun Sdr. Sugianto lari padahal sudah dibuatkan surat perdamaian, selanjutnya Saksi-1 Susanti menjawab, "Boleh tidak saya wakili?" lalu Saksi-2 Suparno menjawab agar Saksi-1 Susanti bicara saja dengan pengawas di PT Agro yaitu anggota marinir lalu Saksi-2 Suparno menghubungkan Saksi-1 Susanti dengan Terdakwa-1 lewat Hp, kemudian anggota marinir yang dimaksud yaitu Terdakwa-1 berbicara lewat Hp dengan Saksi-1 Susanti yang mengatakan, "Mbak, kenapa surat perdamaian sudah selesai kok suaminya lari?" dan dijawab istri Sdr. Sugianto, "Nanti saya carai suami saya dan saya akan datang bersama suami".

13. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 Susanti pergi ke PT. Agro tetapi tidak bertemu dengan suaminya lalu Saksi-1 Susanti bertemu dengan Saksi-9 Harun dan juga bertemu dan bertanya dengan Saksi-3 Eddy Yusuf, "Kemana suami saya?" dan dijawab Saksi Eddy Yusuf, "Suami Ibu sudah melarikan diri ke arah Cing Wan, padahal mengenai pencurian kabel itu tinggal tanda tangan saja", selanjutnya Saksi-2 Suparno bertemu dengan Saksi-2 Suparno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi- 2 Suparno menyuruh Saksi- 1 Susanti agar ikut mencari Sdr. Sugianto karena masalahnya sudah selesai.

14. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto dan setelah dilakukan pencarian ternyata Sdr. Sugianto tidak berhasil ditemukan, sampai akhirnya diketahui Sdr. Sugianto meninggal dunia dan menurut Kepolisian Sektor Medan Labuhan mayatnya ditemukan oleh nelayan di Sungai Deli di daerah Yong Panah Hijau pada tanggal 3 Agustus 2011.

15. Bahwa benar kemudian mayat tersebut diperiksa dan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan pada Instalasi PJ/Kedokteran Kehakiman/FK USU sesuai Visum et Repertum Nomor : 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Ikhwal Hasil pemeriksaan Mayat An. Sugianto dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya bahwa mayat seorang laki- laki umur 37 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut warna hitam, bentuk lurus, mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri.

16. Bahwa benar Saksi- 1 Susanti selaku isteri Sdr. Sugianto membenarkan mayat tersebut adalah benar suaminya bernama Sugianto yang pada waktu pertemuan terakhir pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2010 pukul 07.30 Wib pada waktu berangkat kerja ke PT Agro, dan Saksi- 1 membenarkan pakaian yang dikenakan oleh Sdr. Sugianto pada waktu kerja adalah sama dengan pakaian yang ditemukan pada saat mayat suaminya ditemukan, termasuk handphone milik Sdr. Sugianto yang terbungkus plastik dan kunci sepeda motor adalah yang dibawa oleh Sdr. Sugianto pada waktu bekerja ke PT Agro.

17. Bahwa benar kemudian jenazah Sdr. Sugianto kemudian dimakamkan oleh keluarga namun para Terdakwa tidak pernah pergi melayat dan juga tidak pernah memberi perhatian atau bantuan sebagai bentuk duka cita kepada isteri Sdr. Sugianto.

18. Bahwa benar dari seluruh para Saksi yang diperiksa maupun dari para Terdakwa, tidak ada seorangpun yang mengetahui bagaimana caranya Sdr. Sugianto bisa berada di Sungai Deli yang akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

19. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan otopsi terhadap mayat Sdr. Sugianto yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri, kemudian setelah dihubungkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa khususnya terhadap Alm. Sugianto yaitu :

- a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu :
 - 1) Menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali.
 - 2) Meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali.
 - 3) Membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ?

(enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan.

b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu menampar pipi kiri dan kanan Sdr Sugianto sebanyak 8 (delapan) kali ;

selanjutnya jika dikorelasikan antara fakta perbuatan dengan penyebab kematian korban Sdr. Sugianto maka tidak ditemukan hubungan sebab akibat antara pemukulan atau kekerasan atau ruda paksa tumpul pada pipi kiri dan pipi kanan maupun pada perut dan juga terbenturnya kepala korban ke pintu yang terbuat dari papan (permukaan datar) sebagai penyebab pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri.

20. Bahwa benar dari 3 (tiga) poin penyebab kematian korban sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum korban apabila dihubungkan dengan perbuatan korban di atas maka :

a. Terhadap penyebab kematian korban yang diketahui melalui retaknya tulang otak kecil yang menyebabkan pendarahan sehingga pada pembukaan jaringan otak dijumpai resapan darah pada otak kecil dan yang menjadi penyebab retak maupun pendarahan tersebut adalah karena akibat ruda paksa tumpul atau kekerasan ; maka dari pukulan Terdakwa-1 di atas tidak terdapat korelasi sama sekali, yang artinya bahwa dengan ditamparnya pipi kiri dan pipi kanan sebanyak 6 (enam) kali bahkan lebih sekalipun, ditambah dengan ditinjunya perut korban beberapa kali, bahkan ditambah lagi terbenturnya kepala korban sebanyak 6 (enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan yang berbentuk datar, maka perbuatan tersebut tidak dapat mengakibatkan retaknya tulang otak kecil dimana otak kecil manusia/korban letaknya di bagian belakang kepala, tepatnya di atas tengkuk dan bukan di jendolan kepala, sehingga apabila kepala seseorang/korban dibenturkan berkali-kali tetapi tidak tepat mengenai bagian tersebut maka sulit untuk menentukan apakah benturan tersebut mengenai titik otak kecil tersebut, atau apabila alat atau sarana yang dibenturkan berbentuk datar seperti pintu yang berbentuk datar karena terbuat dari papan seperti tergambar dari foto pada berkas, maka bentuk seperti itu tidak akan mampu menjangkau titik otak kecil tersebut, kecuali bentuk alat tersebut melengkung atau bulat yang termasuk juga dalam kategori tumpul.

3. Penyebab lain atas kematian korban juga melalui resapan darah yang luas pada bagian pada kulit kepala, tengkorak kepala, pada selaput otak dan pada jaringan otak dan yang menjadi penyebabnya adalah karena pendarahan pada jaringan otak akibat ruda paksa tumpul.

4. Bahwa otak (disebut juga otak besar) letaknya ada di kepala bagian atas (tengkorak kepala) sampai ke belakang dahi manusia atau korban, dan dari pemeriksaan luar diketahui telah dijumpai luka lecet warna merah kehitaman pada dahi, hal tersebut hanya terjadi karena ada kekerasan benda tumpul pada bagian dahi, sedangkan pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala dan tengkorak kepala ; hal mana terjadi karena kekerasan benda tumpul pada bagian kepala bagian atas.

5. Bahwa penyebab lain kematian dengan dijumpainya lumpur pada saluran kiri paru, hal tersebut menunjukkan korban sebelum tenggelam di sungai masih dalam keadaan hidup sehingga alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernafasannya sempat menyedot lumpur sampai masuk ke dalam paru-paru dan hal tersebut juga menyebabkan terhentinya nafas korban.

21. Bahwa benar Sdr. Sugianto lari pergi meninggalkan PT. Agro dengan maksud menghindari dari penguasaan para Terdakwa karena sebelumnya para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya dan pada akhirnya Sdr. Sugianto ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Sungai Deli, dan dengan demikian ada peristiwa atau fakta yang membuat (mayat) Sdr. Sugianto berada (tenggelam) di Sungai Deli.

22. Bahwa benar berdasarkan teori syarat (*conditio sine qua non*) mengenai sebab akibat, maka perbuatan para Terdakwa yang memukuli Sdr. Sugianto adalah menjadi salah satu penyebab (tidak langsung) kematian korban, karena kalau tidak ada peristiwa pemukulan oleh para Terdakwa maka belum tentu korban melarikan diri dan akhirnya mati, namun dalam teori tersebut fakta atau peristiwa bagaimana sampai korban berada di Sungai Deli sampai mati tenggelam adalah suatu peristiwa yang harus dibuktikan, karena logika hukum mengatakan tidak mungkin korban "bisa terbang" ke sungai tersebut lalu mati tenggelam, dan dipastikan bahwa peristiwa terakhir tersebutlah yang menjadi penyebab langsung (*cause of death*) korban.

23. Bahwa benar dari 3 (tiga) poin penyebab kematian korban sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum korban apabila dihubungkan dengan perbuatan korban di atas maka :

a. Terhadap penyebab kematian korban (*cause of death*) yang diketahui melalui retaknya tulang otak kecil yang menyebabkan pendarahan sehingga pada pembukaan jaringan otak dijumpai resapan darah pada otak kecil dan yang menjadi penyebab retak maupun pendarahan tersebut adalah karena akibat ruda paksa tumpul atau kekerasan ; maka dari pukulan Terdakwa-1 di atas tidak terdapat korelasi sama sekali, yang artinya bahwa dengan ditamparnya pipi kiri dan pipi kanan sebanyak 6 (enam) kali bahkan lebih sekalipun, ditambah dengan ditinjunya perut korban beberapa kali, bahkan ditambah lagi terbenturnya kepala korban sebanyak 6 (enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan yang berbentuk datar, maka perbuatan tersebut tidak dapat mengakibatkan retaknya tulang otak kecil dimana otak kecil manusia/korban letaknya di bagian belakang kepala, tepatnya di atas tengkuk dan bukan di jendolan kepala, sehingga apabila kepala seseorang/korban dibenturkan berkali-kali tetapi tidak tepat mengenai bagian tersebut maka sulit untuk menentukan apakah benturan tersebut mengenai titik otak kecil tersebut, atau apabila alat atau sarana yang dibenturkan berbentuk datar seperti pintu yang berbentuk datar karena terbuat dari papan seperti tergambar dari foto pada berkas, maka bentuk seperti itu tidak akan mampu menjangkau titik otak kecil tersebut, kecuali bentuk alat tersebut melengkung atau bulat yang termasuk juga dalam kategori benda tumpul.

b. Penyebab lain atas kematian korban juga melalui resapan darah yang luas pada bagian pada kulit kepala, tengkorak kepala, pada selaput otak dan pada jaringan otak dan yang menjadi penyebabnya adalah karena pendarahan pada jaringan otak akibat ruda paksa tumpul.

c. Bahwa otak (disebut juga otak besar) letaknya ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian atas (tengkorak kepala) sampai ke belakang dahi manusia atau koban, dan dari pemeriksaan luar diketahui telah dijumpai luka lecet warna merah kehitaman pada dahi, hal tersebut hanya terjadi karena ada kekerasan benda tumpul pada bagian dahi, sedangkan pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala dan tengkorak kepala ; hal mana terjadi karena kekerasan benda tumpul pada bagian kepala bagian atas.

d. Bahwa penyebab lain kematian dengan dijumpainya lumpur pada saluran kiri paru, hal tersebut menunjukkan korban sebelum tenggelam di sungai masih dalam keadaan hidup sehingga alat pernafasannya sempat menyedot lumpur sampai masuk ke dalam paru-paru dan hal tersebut juga menyebabkan terhentinya nafas korban.

24. Bahwa benar peristiwa yang menyebabkan retaknya tulang otak kecil akibat pendarahan, peristiwa resapan darah yang luas pada bagian pada kulit kepala, tengkorak kepala, pada selaput otak dan pada jaringan otak karena pendarahan pada jaringan otak akibat ruda paksa tumpul dan peristiwa tenggelamnya korban pada waktu masih hidup sehingga dijumpainya lumpur pada saluran kiri paru ; seluruhnya merupakan penyebab kematian ; hal tersebut terjadi karena adanya peristiwa lain yang tidak diketahui siapa pelakunya,

25. Bahwa benar karena tidak diketahui pelakunya maka tidak dapat pula diasumsikan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa di PT Agro adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian korban dengan dalih ada perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepala korban ke pintu yang terbuat dari papan.

26. Bahwa benar pemukulan yang terjadi di Pos Satpam PT Agro benar dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2.

27. Bahwa benar apabila diperhatikan dari jangka waktu antara perbuatan dan akibat yaitu disyaratkan berada dalam tenggang waktu yang relatif singkat, maka sangat sulit diterima apabila misalnya atas benturan dikepala korban kemudian mengakibatkan retaknya tulang otak kecil akibat pendarahan, peristiwa resapan darah yang luas pada bagian pada kulit kepala, tengkorak kepala, pada selaput otak dan pada jaringan otak karena pendarahan pada jaringan otak, karena menurut ilmu kedokteran kehakiman maka apabila terjadi pendarahan pada otak sebagai penyebab kematian, maka jangka waktu antara kejadian pemukulan dengan matinya korban haruslah terjadi dalam waktu yang "sangat singkat" yang biasanya harus didahului dengan gejala pingsan atau sempoyongan dan kemudian mati atau minimal tidak sadarkan diri ; jadi tidak dapat diterima apabila setelah dipukul atau dibenturkan kepalanya pada tanggal 2 Agustus sekira pukul 14.00 Wib, lalu kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia pada keesokan harinya di suatu tempat (sungai) yang jaraknya berkilo-liko meter dari tempat kejadian pemukulan.

28 Bahwa benar setelah dilakukan pemukulan oleh para Terdakwa kemudian Sdr. Sugianto melarikan diri dan menghilang bahkan menyatakan dirinya "sedang sembunyi" kepada keluarganya, maka terhadap larinya Sdr Sugianto pasti masih membawa ketidakpuasan bagi para Terdakwa dan PT. Agro sehingga oleh Terdakwa-1 dan para Saksi anggota Satpam di PT Agro, terhadap Sdr. Sugianto masih



Unsur kesatu ?.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pencarian dan pengejaran, perbuatan mana menjadi pertanda yang pasti bahwa Sdr. Sugianto masih harus dicari dan ditemukan dan dapat dipastikan pula bahwa masih ada situasi emosional dan niat yang jahat terhadap Sdr. Sugianto, namun melalui alat bukti yang tersedia dalam perkara ini tidak dapat ditelusuri mengenai pelaksanaan dan kelanjutan niat jahat terhadap Sdr. Sugianto tersebut sehingga ada fakta yang terputus sampai akhirnya Sdr. Sugianto dianiaya dan ditenggelamkan di Sungai Deli sampai mengakibatkan mati dan tidak diketahui perbuatan siapa yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

29. Bahwa benar kematian korban Sdr. Sugianto bukan akibat dari perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Mengakibatkan mati*, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat primair subsidair, dan pada dakwaan primair tersebut ternyata salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tersebut tidak perlu diperhatikan lagi dan seluruh dakwaan primair tersebut secara keseluruhan menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis akan melanjutkan pembuktiannya terhadap dakwaan subsidiar di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan pendapatnya mengenai dakwaan subsidiar dari Oditur Militer yaitu : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga apabila unsur-unsurnya diuraikan maka terdiri dari :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Unsur ketiga : Yang mengakibatkan luka berat.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis akan menguraikan pendapatnya sebaai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sugeng Siswanto adalah prajurit TNI yang masih berdinastis aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ba Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Serma Marinir NRP 80071.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Sulaiman adalah prajurit TNI yang masih berdinastis aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ta Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Kopda Marinir NRP 79195.
3. Bahwa benar para Terdakwa adalah prajurit TNI yang juga merupakan warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya KUHP, dan terhadap para Terdakwa telah didakwa pada dakwaan subsidiair melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan luka berat”.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* atau *kesengajaan* adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian *melawan hukum* adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatiggedad*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pompe, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “melawan hukum” menurut Simon dan Roeslan Saleh yang berpendapat “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan “melawan hukum” itu adalah sama dengan “melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak subjektif orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 saat istirahat makan siang Saksi- 9 Harun Hidayat keluar dari PT. Agro pulang makan ke



2. Bahwa ?.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Marelan menggunakan sepeda motor, lalu di sisi gang samping tembok pagar PT. Agro Saksi-9 Harun disetop oleh Sdr. Sugianto, sambil membawa karung plastik Sdr. Sugianto minta numpang, Saksi-9 Harun menolak dengan alasan bahwa Sdr. Sugianto juga memiliki sepeda motor serta bungkusan karung plastik yang dibawanya tersebut adalah barang hasil curian, namun karena Sdr. Sugianto mengatakan bila terjadi apa-apa terhadap Saksi-9 Harun akan ditanggung jawabinya dan Sdr. Sugianto langsung duduk di atas sepeda motor Saksi-9 Harun maka Saksi-9 Harun memboncengnya, dan saat berada di atas sepeda motor Saksi-9 Harun masih khawatir dengan bungkusan yang dibawa oleh Sdr. Sugianto tersebut maka Saksi-9 Harun mengatakan, "Nanti bang kalau ada apa-apa, Abang yang nanggung jawabi saya" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto "Ya".

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau jam istirahat siang Saksi-7 Rahmadani telah melihat Sdr. Sugianto memasukkan kabel milik Saksi-4 Hermansyah ke dalam sebuah karung plastik di Pos Belakang PT Agro lalu Sdr. lalu menumpang bonceng kepada Saksi-9 Harun Hidayat lalu pergi berboncengan membawa bungkusan berisi kabel tersebut dengan naik motor jenis Mio milik Saksi-9 Harun.

3. Bahwa benar setelah mengetahui terjadi pencurian tersebut lalu Saksi-7 Rahmadani melapor kepada Saksi-3 Eddy Yusuf dan oleh Saksi-3 Eddy Yusuf Saksi disuruh melapor kepada Saksi-5 Ir. Samsir Lubis, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis untuk menunggu Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun pada saat masuk kembali setelah istirahat makan siang.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun datang lagi ke PT Agro yaitu setelah istirahat makan siang lalu mereka disuruh masuk ke ruang Pos Satpam, selanjutnya mengenai perbuatan Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun kemudian diketahui oleh Saksi-2 Suparno sebagai mandor yang sedang berada di rumahnya dan juga diketahui oleh Saksi-4 Hermansyah sebagai kontraktor dari Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun, lalu lalu sekira pukul 13.00 Saksi-1 Susanti mendengar informasi dari Saksi-2 Suparno yang datang ke rumah Saksi-1 Susanti yang memberitahukan bahwa suami Saksi-1 yaitu Sdr. Sugianto mencuri kabel di pabrik PT. Agro, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 Susanti menghubungi suaminya yaitu Sdr. Sugianto lewat Hp dan menanyakan, "Abang ada masalah apa?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Tidak ada masalah, nanti ceritanya di rumah saja", lalu Saksi-1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto lewat Hp namun tidak bisa dihubungi lagi.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa-1 sedang berada di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekitar pukul 12.00 Wib lalu menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera datang ke PT. Agro Jaya Perdana.

6. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib setelah Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun ada di dalam pos lalu datang Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf, selanjutnya datang lagi Terdakwa-2, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan Saksi-2 Suparno, lalu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-7 Rahmadani yang bertugas di Pos dan bertanya, Ada masalah apa ?",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa-1 dibawa kepada Saksi-3 Eddy Yusuf kemudian Terdakwa-1 bertanya, "Ada apa Sup?", dan dijawab oleh Saksi-3 Eddy Yusuf, "Ada pencurian kabel", sambil menunjukkan pelakunya Sdr Sugianto dan Saksi Harun Hidayat, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun, "Benar kamu mencuri?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Benar saya mencuri".

7. Bahwa benar pada saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi-3 Eddy Yusuf masuk menemui Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada didalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi-9 Harun dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi-3 Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak ?" lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian ambil tadi ?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 Eddy Yusuf berbicara dengan Sdr. Sugianto masuk Saksi-4 Hermansyah, Saksi-2 Suparno, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan para Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai barang yang diambil dan sambil bertanya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 meninju perut Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi-9 Harun sebanyak 5 (lima) kali sedangkan terhadap Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali lalu membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 5 (lima) kali sampai Sdr. Sugianto minta tolong kepada Saksi-2 Suparno dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi-2 Suparno berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi-2 Suparno justru disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa benar sambil memukuli Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terus menginterogasi Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai keberadaan barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro berupa potongan kabel dan dari pengakuan Sdr. Sugianto dikatakan disembunyikan di semak-semak di seberang Sungai Deli di Jl. Ileng, lalu mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian membawa Sdr. Sugianto keluar PT Agro dengan menggunakan mobil jenis Kijang Nopol BK 535 EE lalu bertiga keluar dari PT Agro untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut.

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Sugianto dibawa mencari barang tersebut ke sekitar Jl. Ileng di belakang PT Agro, dan setelah berada di kebun ubi di Jalan Ileng ternyata Sdr. Sugianto tidak dapat menunjukkan barang yang semula disembunyikan di situ dan karena barang tidak ditemukan lagi oleh Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke PT Agro, kemudian Sdr. Sugianto dimasukkan lagi ke ruang Pos Satpam, selanjutnya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditanya lagi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dan Terdakwa-1 membenturkan kepala Sdr. Sugianto ke pintu sebanyak 6 (enam) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 Harun adalah perbuatan yang disadari dan diketahui dengan jelas oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai perbuatan yang bermaksud dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka pada korban yaitu Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun Hidayat.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saksi-9 Harun adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif korban dan bertentangan dengan hukum, karena atas perbuatan para korban yang diduga melakukan pencurian maka terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana seyogianya diselesaikan lewat proses hukum dan bukan dengan cara dipaksa mengaku dengan cara melakukan kekerasan terhadapnya, jadi bukan dengan cara melawan hukum atau "main hakim sendiri".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang mengakibatkan luka berat.

Mengenai teori *sebab akibat*, menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, secara garis besar ada 3 (tiga) teori yaitu : *teori syarat (dasar pertanggung jawaban yang sangat diperluas)*, *teori khusus (dalam mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadanan, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya sesuatu akibat)*, dan *teori umum (fakta sebelum delik terjadi yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu)*.

"Mengakibatkan luka berat" berarti luka berat pada diri korban bukan merupakan kehendak si pelaku/atau Terdakwa, akan tetapi luka berat si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan luka berat merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku/Terdakwa yang sebetulnya luka berat tersebut tidak diinginkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam pasal 90 KUHP yakni :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat .
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung bertanggung jawab Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa luka berat yang dialami korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan salah satu dari yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP tersebut di atas.

Mengenai teori *sebab akibat*, menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, secara garis besar ada 3 (tiga) teori yaitu : *teori syarat (dasar pertanggung jawaban yang sangat diperluas)*, *teori khusus (dalam mencari sebab dari suatu akibat dibatasi pada satu atau beberapa peristiwa/faktor saja yang dianggap berpadana, paling dekat atau seimbang dengan timbulnya sesuatu akibat)*, dan *teori umum (fakta sebelum delik terjadi yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi-3 Eddy Yusuf masuk menemui Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada di dalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi-9 Harun dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi-3 Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak ?" lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian ambil tadi ?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 Eddy Yusuf berbicara dengan Sdr. Sugianto masuk Saksi-4 Hermansyah, Saksi-2 Suparno, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan para Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai barang yang diambil dan sambil bertanya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 meninju perut Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi-9 Harun sebanyak 5 (lima) kali sedangkan terhadap Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali lalu membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 5 (lima) kali sampai Sdr. Sugianto minta tolong kepada Saksi-2 Suparno dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi-2 Suparno berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi-2 Suparno justru disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

3. Bahwa benar sambil memukuli Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terus menginterogasi Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai keberadaan barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro berupa potongan kabel dan dari pengakuan Sdr. Sugianto dikatakan disembunyikan di semak-semak di seberang Sungai Deli di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Ileng, lalu mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian membawa Sdr. Sugianto keluar PT Agro dengan menggunakan mobil jenis Kijang Nopol BK 535 EE lalu bertiga keluar dari PT Agro untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut.

4. Bahwa benar pada waktu membawa Sdr. Sugianto mencari barang yang disembunyikan, Sdr. Sugianto didudukkan di jok tengah mobil dan karena pintu tengah mobil tidak bisa dibuka lalu Sdr. Sugianto masuk dari pintu depan sebelah kiri dan pada waktu di dalam mobil terlihat oleh Saksi-7 Rahmadani bahwa Sdr. Sugianto dipukuli oleh para Terdakwa di dalam mobil.

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Sugianto dibawa mencari barang tersebut ke sekitar Jl. Ileng di belakang PT Agro, dan setelah berada di kebun ubi di Jalan Ileng ternyata Sdr. Sugianto tidak dapat menunjukkan barang yang semula disembunyikan di situ dan karena barang tidak ditemukan lagi oleh Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke PT Agro, kemudian Sdr. Sugianto dimasukkan lagi ke ruang Pos Satpam, selanjutnya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditanya lagi kepada Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa benar setelah pemukulan tersebut maka atas perintah Saksi Ir. Samsir Lubis dibuat Surat Pernyataan yang dituliskan oleh Saksi-2 Eddy Yusuf yang isinya bahwa Sdr. Sugianto mengakui telah mengambil kabel sepanjang 3,5 (tiga setengah) meter milik Saksi-4 Hermansyah selaku kontraktor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan pernah lagi masuk ke PT Agro, namun sebelum surat pernyataan selesai diditulis dan belum sempat ditandatangani oleh Sdr. Sugianto, lalu Sdr. Sugianto permisi keluar ruangan karena ingin meludah dan menerima telepon dari isterinya.

7. Bahwa benar setelah keluar dari ruangan Pos Satpam Sdr. Sugianto terlihat meludah sambil menelepon seseorang di depan pos depan dan dari ludahnya terlihat seperti berdarah, lalu karena pintu gerbang PT Agro dalam keadaan terbuka karena ada truk yang masuk, maka Sdr. Sugianto keluar dari kompleks PT Agro yang kemudian diketahui oleh penjaga pos depan PT Agro yaitu Saksi-7 Rahmadani sehingga meneriakkan, "Gito lari", kemudian dilakukan pengejaran dan pencarian.

8. Bahwa benar pada waktu keluar dari Pos Satpam dan dari kompleks PT Agro Sdr. Sugianto tampak bisa saja atau dalam keadaan sehat bahkan bisa berlari meninggalkan PT Agro.

9. Bahwa benar yang pertama melakukan pengejaran terhadap Sdr. Sugianto yaitu Saksi-8 Ahmad Dani Lubis dibonceng oleh Saksi-7 Rahmadani naik sepeda motor lalu menuju arah Cing Wan di depan PT. Agro kemudian melewati terowongan jalan tol, lapangan bola di Perumahan Cing Wan, lewat kuburan Cina, daerah Sungai Mati, memutar ke arah Simpang Kantor, melewati jembatan Sungai Delin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Jalan Marelan, masuk ke Pasar Lima, melewati Simpang Aloka dengan melewati jembatan Sungai Deli dan karena tidak bertemu lalu kembali masuk PT Agro, pencarian mana dilakukan selama sekitar 30 (tiga puluh) menit.

10. Bahwa benar sebelum Saksi- 8 Ahmad Dani Lubis dan Saksi- 7 Rahmadani kembali ke PT Agro, maka pencarian terhadap Sdr. Sugianto dilakukan lagi oleh Terdakwa-1 dibonceng oleh Saksi- 3 Eddy Yusuf naik sepeda motor lalu pencarian dilakukan ke arah Cing Wan sampai batas rel kereta api dan karena tidak berhasil melihat Sdr. Sugianto lalu Terdakwa-1 dan Saksi- 3 Eddy Yusuf kembali ke PT Agro.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi- 3 Eddy Yusuf kembali ke PT Agro lalu Saksi- 6 Ismail berboncengan dengan Saksi- 3 Eddy Yusuf pergi lagi mencari Sdr. Sugianto ke arah Cing Wan sampai batas rel kereta api, dan karena tidak bertemu lalu pulang ke PT Agro.

12. Bahwa benar sekembalinya dari mencari Sdr. Sugianto dan tidak ditemukan lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi- 2 Suparno, "Bagaimana cara mencari Sdr. Sugianto?", lalu dijawab oleh Saksi- 2 Suparno, "Saya tahu Sdr. Suparno karena tetangga saya", lalu Saksi- 2 Suparno menghubungi isteri Sdr. Sugianto yaitu Saksi- 1 Susanti lewat Hp kemudian memberitahukan bahwa masalah suaminya Sdr. Sugianto yang telah mencuri di PT Agro telah diselesaikan oleh pengawas PT Agro dari Marinir namun Sdr. Sugianto lari padahal sudah dibuatkan surat perdamaian, selanjutnya Saksi- 1 Susanti menjawab, "Boleh tidak saya wakili?" lalu Saksi- 2 Suparno menjawab agar Saksi- 1 Susanti bicara saja dengan pengawas di PT Agro yaitu anggota marinir lalu Saksi- 2 Suparno menghubungkan Saksi- 1 Susanti dengan Terdakwa-1 lewat Hp, kemudian anggota marinir yang dimaksud yaitu Terdakwa-1 berbicara lewat Hp dengan Saksi- 1 Susanti yang mengatakan, "Mbak, kenapa surat perdamaian sudah selesai kok suaminya lari?" dan dijawab istri Sdr. Sugianto, "Nanti saya cari suami saya dan saya akan datang bersama suami".

13. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 Susanti pergi ke PT. Agro tetapi tidak bertemu dengan suaminya lalu Saksi- 1 Susanti bertemu dengan Saksi- 9 Harun dan juga bertemu dan bertanya dengan Saksi- 3 Eddy Yusuf, "Kemana suami saya ?" dan dijawab Saksi Eddy Yusuf, "Suami Ibu sudah melarikan diri ke arah Cing Wan, padahal mengenai pencurian kabel itu tinggal tanda tangan saja", selanjutnya Saksi- 2 Suparno bertemu dengan Saksi- 2 Suparno kemudian Saksi- 2 Suparno menyuruh Saksi- 1 Susanti agar ikut mencari Sdr. Sugianto karena masalahnya sudah selesai.

14. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto dan setelah dilakukan pencarian ternyata Sdr. Sugianto tidak berhasil ditemukan, sampai akhirnya diketahui Sdr. Sugianto meninggal dunia dan menurut Kepolisian Sektor Medan Labuhan mayatnya ditemukan oleh nelayan di Sungai Deli di daerah Yong Panah Hijau pada tanggal 3 Agustus 2011.

15. Bahwa benar kemudian mayat tersebut diperiksa dan diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan pada Instalasi PJ/Kedokteran Kehakiman/FK USU sesuai Visum et Repertum Nomor : 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010 Ikhwal Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa ?.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Mayat An. Sugianto dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya bahwa mayat seorang laki-laki umur 37 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit coklat muda (sawo matang), rambut warna hitam, bentuk lurus, mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada jaringan otak dan retaknya tulang otak kecil akibat ruda paksa tumpul pada kepala serta dijumpai lumpur pada saluran paru kiri.

16. Bahwa benar dari seluruh para Saksi yang diperiksa maupun dari para Terdakwa, tidak ada seorangpun yang mengetahui bagaimana caranya Sdr. Sugianto bisa berada di Sungai Deli yang akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

17. Bahwa benar dari 3 (tiga) poin penyebab kematian korban sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum korban apabila dihubungkan dengan perbuatan korban di atas maka :

a. Terhadap penyebab kematian korban (*cause of death*) yang diketahui melalui retaknya tulang otak kecil yang menyebabkan pendarahan sehingga pada pembukaan jaringan otak dijumpai resapan darah pada otak kecil dan yang menjadi penyebab retak maupun pendarahan tersebut adalah karena akibat ruda paksa tumpul atau kekerasan ; maka dari pukulan Terdakwa-1 di atas tidak terdapat korelasi sama sekali, yang artinya bahwa dengan ditamparnya pipi kiri dan pipi kanan sebanyak 6 (enam) kali bahkan lebih sekalipun, ditambah dengan ditinjunya perut korban beberapa kali, bahkan ditambah lagi terbenturnya kepala korban sebanyak 6 (enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan yang berbentuk datar, maka perbuatan tersebut tidak dapat mengakibatkan retaknya tulang otak kecil dimana otak kecil manusia/korban letaknya di bagian belakang kepala, tepatnya di atas tengkuk dan bukan di jendolan kepala, sehingga apabila kepala seseorang/korban dibenturkan berkali-kali tetapi tidak tepat mengenai bagian tersebut maka sulit untuk menentukan apakah benturan tersebut mengenai titik otak kecil tersebut, atau apabila alat atau sarana yang dibenturkan berbentuk datar seperti pintu yang berbentuk datar karena terbuat dari papan seperti tergambar dari foto pada berkas, maka bentuk seperti itu tidak akan mampu menjangkau titik otak kecil tersebut, kecuali bentuk alat tersebut melengkung atau bulat yang termasuk juga dalam kategori benda tumpul.

b. Penyebab lain atas kematian korban juga melalui resapan darah yang luas pada bagian pada kulit kepala, tengkorak kepala, pada selaput otak dan pada jaringan otak dan yang menjadi penyebabnya adalah karena pendarahan pada jaringan otak akibat ruda paksa tumpul.

c. Bahwa otak (disebut juga otak besar) letaknya ada di kepala bagian atas (tengkorak kepala) sampai ke belakang dahi manusia atau korban, dan dari pemeriksaan luar diketahui telah dijumpai luka lecet warna merah kehitaman pada dahi, hal tersebut hanya terjadi karena ada kekerasan benda tumpul pada bagian dahi, sedangkan pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala dan tengkorak kepala ; hal mana terjadi karena kekerasan benda tumpul pada bagian kepala bagian atas.

d. Bahwa penyebab lain kematian dengan dijumpainya lumpur pada saluran kiri paru, hal tersebut menunjukkan korban sebelum tenggelam di sungai masih dalam keadaan hidup sehingga alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernafasannya sempat menyedot lumpur sampai masuk ke dalam paru-paru dan hal tersebut juga menyebabkan terhentinya nafas korban.

18. Bahwa benar peristiwa yang menyebabkan retaknya tulang otak kecil akibat pendarahan, peristiwa resapan darah yang luas pada bagian pada kulit kepala, tengkorak kepala, pada selaput otak dan pada jaringan otak karena pendarahan pada jaringan otak akibat ruda paksa tumpul dan peristiwa tenggelamnya korban pada waktu masih hidup sehingga dijumpainya lumpur pada saluran kiri paru ; seluruhnya merupakan penyebab kematian ; hal tersebut terjadi karena adanya peristiwa lain yang tidak diketahui siapa pelakunya,

19. Bahwa benar karena korban Sdr. Sugiarto ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, maka tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa sebelum peristiwa kematian korban tersebut ternyata korban mengalami keadaan-keadaan seperti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencarian.
- c. Kehilangan salah satu panca indera.
- d. Mendapat cacat berat .
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Mengakibatkan luka berat*, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat primair subsidair dan lebih subsidair, dan pada dakwaan subsidair tersebut ternyata salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tersebut tidak perlu diperhatikan lagi dan seluruh dakwaan subsidair tersebut secara keseluruhan menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis akan melanjutkan pembuktiannya terhadap dakwaan lebih subsidair di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan pendapatnya mengenai dakwaan lebih subsidair dari Oditur Militer yaitu : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga apabila unsur-unsurnya diuraikan maka terdiri dari :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh

orang lain.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

d. Tidak ?.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barang siapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Sugeng Siswanto adalah prajurit TNI yang masih berdinastis aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ba Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Serma Marinir NRP 80071.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Sulaiman adalah prajurit TNI yang masih berdinastis aktif sampai sekarang, terakhir sebagai Ta Yonmarhanlan I Belawan dengan pangkat terakhir Kopda Marinir NRP 79195.
3. Bahwa benar para Terdakwa adalah prajurit TNI yang juga merupakan warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya KUHP, dan terhadap para Terdakwa telah didakwa pada dakwaan subsidiair melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang mengakibatkan luka berat”.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian *melawan hukum* adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatigedad*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pompe, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “melawan hukum” menurut Simon dan Roeslan Saleh yang berpendapat “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan “melawan hukum” itu adalah sama dengan “melawan hak”. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak subjektif orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 saat istirahat makan siang Saksi- 9 Harun Hidayat keluar dari PT. Agro pulang makan ke rumahnya di Marelan menggunakan sepeda motor, lalu di sisi gang samping tembok pagar PT. Agro Saksi disetop oleh Sdr. Sugianto, sambil membawa karung plastik Sdr. Sugianto minta numpang, Saksi- 9 Harun menolak dengan alasan bahwa Sdr. Sugianto juga memiliki sepeda motor serta bungkusan karung plastik yang dibawanya tersebut adalah barang hasil curian, namun karena Sdr. Sugianto mengatakan bila terjadi apa-apa terhadap Saksi-9 Harun akan ditanggung jawabnya dan Sdr. Sugianto langsung duduk di atas sepeda motor Saksi-9 Harun maka Saksi-9 Harun memboncengnya, dan saat berada di atas sepeda motor Saksi-9 Harun masih khawatir dengan bungkusan yang dibawa oleh Sdr. Sugianto tersebut maka Saksi-9 Harun mengatakan, "Nanti bang kalau ada apa-apa, Abang yang nanggung jawab saya" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto "Ya".

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau jam istirahat siang Saksi-7 Rahmadani telah melihat Sdr. Sugianto memasukkan kabel milik Saksi-4 Hermansyah ke dalam sebuah karung plastik di Pos Belakang PT Agro lalu Sdr. lalu menumpang bonceng kepada Saksi-9 Harun Hidayat lalu pergi berboncengan membawa bungkusan berisi kabel tersebut dengan naik motor jenis Mio milik Saksi-9 Harun.

3. Bahwa benar setelah mengetahui terjadi pencurian tersebut lalu Saksi-7 Rahmadani melapor kepada Saksi-3 Eddy Yusuf dan oleh Saksi-3 Eddy Yusuf Saksi disuruh melapor kepada Saksi-5 Ir. Samsir Lubis, kemudian Saksi-7 Rahmadani diperintahkan oleh Saksi Ir. Samsir Lubis untuk menunggu Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun pada saat masuk kembali setelah istirahat makan siang.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun datang lagi ke PT Agro yaitu setelah istirahat makan siang lalu mereka disuruh masuk ke ruang Pos Satpam, selanjutnya mengenai perbuatan Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun kemudian diketahui oleh Saksi-2 Suparno sebagai mandor yang sedang berada di rumahnya dan juga diketahui oleh Saksi-4 Hermansyah sebagai kontraktor dari Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun, lalu sekira pukul 13.00 Saksi-1 Susanti mendengar informasi dari Saksi-2 Suparno yang datang ke rumah Saksi-1 Susanti yang memberitahukan bahwa suami Saksi-1 yaitu Sdr. Sugianto mencuri kabel di pabrik PT. Agro, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 Susanti menghubungi suaminya yaitu Sdr. Sugianto lewat Hp dan menanyakan, "Abang ada masalah apa?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Tidak ada masalah, nanti ceritanya di rumah saja", lalu Saksi-1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto lewat Hp namun tidak bisa dihubungi lagi.

5. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa-1 sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekitar pukul 12.00 Wib lalu menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera datang ke PT. Agro Jaya Perdana.

6. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib setelah Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun ada di dalam pos lalu datang Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf, selanjutnya datang lagi Terdakwa-2, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan Saksi-2 Suparno, lalu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-7 Rahmadani yang bertugas di Pos dan bertanya, "Ada masalah apa?", lalu Terdakwa dibawa kepada Saksi-3 Eddy Yusuf kemudian Terdakwa tanya, "Ada apa Sup?", dan dijawab oleh Saksi-3 Eddy Yusuf, "Ada pencurian kabel", sambil menunjukkan pelakunya Sdr Sugianto dan Saksi-9 Harun Hidayat, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun, "Benar kamu mencuri?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Benar saya mencuri".

7. Bahwa benar pada saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi-3 Eddy Yusuf masuk menemui Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada didalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi-9 Harun dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi-3 Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak?" lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian ambil tadi?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 Eddy Yusuf berbicara dengan Sdr. Sugianto masuk Saksi-4 Hermansyah, Saksi-2 Suparno, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan para Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai barang yang diambil dan sambil bertanya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 meninju perut Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi-9 Harun sebanyak 5 (lima) kali sedangkan terhadap Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali lalu membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi kiri dan kanan Sdr Sugianto sebanyak 5 (lima) kali sampai Sdr. Sugianto minta tolong kepada Saksi-2 Suparno dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi-2 Suparno berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi-2 Suparno justru disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa benar sambil memukuli Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terus menginterogasi Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai keberadaan barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro berupa potongan kabel dan dari pengakuan Sdr. Sugianto dikatakan disembunyikan di semak-semak di seberang Sungai Deli di Jl. Ileng, lalu mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian membawa Sdr. Sugianto keluar PT Agro dengan menggunakan mobil jenis Kijang Nopol BK 535 EE lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga keluar dari PT Agro untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut. mel al ui ?.

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Sugianto dibawa mencari barang tersebut ke sekitar Jl. Ileng di belakang PT Agro, dan setelah berada di kebun ubi di Jalan Ileng ternyata Sdr. Sugianto tidak dapat menunjukkan barang yang semula disembunyikan di situ dan karena barang tidak ditemukan lagi oleh Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke PT Agro, kemudian Sdr. Sugianto dimasukkan lagi ke ruang Pos Satpam, selanjutnya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditanya lagi kepada Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali.

11. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dan Terdakwa-1 membenturkan kepala Sdr. Sugianto ke pintu sebanyak 6 (enam) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 Harun adalah perbuatan yang disadari dan diketahui dengan jelas oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai perbuatan yang bermaksud dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka pada korban.

12. Bahwa benar pada diri Terdakwa-1 dan diri Terdakwa-2 terdapat hubungan kejiwaan (suasana kebathinan) yang sangat kuat antara sikap korban yang berbeli-belit pada saat ditanya dimana barang yang diambil oleh korban sedangkan pada diri para Terdakwa sudah tertanam prinsip bahwa sebagai orang yang "sudah diupah" sebagai pengaman di PT Agro (sebagai wujud pertanggungjawaban) dimana diduga terjadi pencurian, maka dengan didorong oleh emosi yang kuat (menjadi motif) maka terwujudlah kehendak dan keinsyafan dari para Terdakwa dengan melakukan perbuatan pemukulan dan pembenturan kepala korban.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif korban dan bertentangan dengan hukum, karena atas perbuatan para korban yang diduga melakukan pencurian maka terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana seyogianya diselesaikan lewat proses hukum dan bukan dengan cara dipaksa mengaku dengan cara melakukan kekerasan terhadapnya, jadi bukan dengan cara "main hakim sendiri".

14. Bahwa benar fakta perbuatan pemukulan terhadap Saksi-9 Harun Hidayat dengan mudah dapat diuraikan secara jelas karena Saksi korban tersebut masih hidup dan terhadapnya dilakukan pemeriksaan (pemeriksaan hanya di depan penyidik di bawah sumpah), walaupun terhadap pembuktian tersebut tidak didukung dengan alat bukti berupa surat atau petunjuk dan terhadap perbuatan terhadap Saksi Harun Hidayat, sedangkan terhadap pembuktian fakta perbuatan pemukulan terhadap Sdr. Sugianto harus dilakukan melalui bantuan alat bukti lain karena korban dalam keadaan meninggal dunia dan tidak dapat dikonfrontir, maka dari alat bukti yang ada sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup membuktikan terjadinya perbuatan para Terdakwa yaitu :

a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu :

1) Menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali.

2) Meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali.

3) Membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 6 (enam) kali ke pintu pos Satpam yang terbuat dari papan.

b. Terdakwa-2 melakukan pemukulan pada saat sebelum pergi mencari barang yang diambil maupun setelah kembali dari mencari barang yang diambil yaitu menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 8 (delapan) kali.

15. Bahwa benar atas pukulan-pukulan dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut maka Sdr. Sugianto dan saksi-9 Harun Hidayat merasa sakit, bahkan Sdr. Sugianto sampai minta tolong kepada Saksi-2 Suparno dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi-2 Suparno dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi-2 Suparno berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi-2 Suparno justru disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* adalah di antara pelaku tindak pidana tersebut sudah ada kesepakatan dan saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan *sendiri-sendiri* adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 saat istirahat makan siang Saksi-9 Harun Hidayat keluar dari PT. Agro pulang makan ke rumahnya di Marelان menggunakan sepeda motor, lalu di sisi gang samping tembok pagar PT. Agro Saksi disetop oleh Sdr. Sugianto, sambil membawa karung plastik Sdr. Sugianto minta numpang, Saksi-9 Harun menolak dengan alasan bahwa Sdr. Sugianto juga memiliki sepeda motor serta bungkusan karung plastik yang dibawanya tersebut adalah barang hasil curian, namun karena Sdr. Sugianto mengatakan bila terjadi apa-apa terhadap Saksi-9 Harun akan ditanggung jawabnya dan Sdr. Sugianto langsung duduk di atas sepeda motor Saksi-9 Harun maka Saksi-9 Harun memboncengnya, dan saat berada di atas sepeda motor Saksi-9 Harun masih khawatir dengan bungkusan yang dibawa oleh Sdr. Sugianto tersebut maka Saksi-9 Harun mengatakan, "Nanti bang kalau ada apa-apa, Abang yang nanggung jawabi saya" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto "Ya".

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau jam istirahat siang Saksi-7 Rahmadani telah melihat Sdr. Sugianto memasukkan kabel milik Saksi-4 Hermansyah ke dalam sebuah karung plastik di Pos Belakang PT Agro lalu Sdr. Sugianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang bonceng kepada Saksi-9 Harun Hidayat lalu pergi berboncengan membawa bungkus kabel tersebut dengan naik motor jenis Mio milik Saksi-9 Harun.

3. Bahwa benar setelah mengetahui terjadi pencurian tersebut lalu Saksi-7 Rahmadani melapor kepada Saksi-3 Eddy Yusuf dan oleh Saksi-3 Eddy Yusuf Saksi disuruh melapor kepada Saksi-5 Ir. Samsir Lubis, kemudian Saksi-7 Rahmadani diperintahkan oleh Saksi Ir. Samsir Lubis untuk menunggu Sdr. Sugianto dan Saksi Harun pada saat masuk kembali setelah istirahat makan siang.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa-1 sedang berada di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekitar pukul 12.00 Wib lalu menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera datang ke PT. Agro Jaya Perdana.

5. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib setelah Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun ada di dalam pos lalu datang Terdakwa-1 dan Saksi-3 Eddy Yusuf, selanjutnya datang lagi Terdakwa-2, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan Saksi-2 Suparno, lalu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-7 Rahmadani yang bertugas di Pos dan bertanya, "Ada masalah apa?", lalu Terdakwa dibawa kepada Saksi-3 Eddy Yusuf kemudian Terdakwa tanya, "Ada apa Sup?", dan dijawab oleh Saksi-3 Eddy Yusuf, "Ada pencurian kabel", sambil menunjukkan pelakunya Sdr Sugianto dan Saksi-8 Harun Hidayat, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun, "Benar kamu mencuri?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Benar saya mencuri".

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun datang lagi ke PT Agro yaitu setelah istirahat makan siang lalu mereka disuruh masuk ke ruang Pos Satpam, selanjutnya mengenai perbuatan Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun kemudian diketahui oleh Saksi-2 Suparno sebagai mandor yang sedang berada di rumahnya dan juga diketahui oleh Saksi-4 Hermansyah sebagai kontraktor dari Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun, lalu sekira pukul 13.00 Saksi-1 Susanti mendengar informasi dari Saksi-2 Suparno yang datang ke rumah Saksi-1 Susanti yang memberitahukan bahwa suami Saksi-1 yaitu Sdr. Sugianto mencuri kabel di pabrik PT. Agro, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi-1 Susanti menghubungi suaminya yaitu Sdr. Sugianto lewat Hp dan menanyakan, "Abang ada masalah apa?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Tidak ada masalah, nanti ceritanya di rumah saja", lalu Saksi-1 Susanti terus menghubungi Sdr. Sugianto lewat Hp namun tidak bisa dihubungi lagi.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2010 Terdakwa-1 sedang berada di Pelabuhan Ujung Baru Belawan sekitar pukul 12.00 Wib lalu menerima telepon dari Terdakwa-2 yang memberitahukan bahwa Terdakwa-2 ditelepon oleh Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan meminta agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera datang ke PT. Agro Jaya Perdana.

8. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wib setelah Sdr. Sugianto dan Saksi-9 Harun ada di dalam pos lalu datang Terdakwa-1 dan Saksi Eddy Yusuf, selanjutnya datang lagi Terdakwa-2, Saksi Ir. Samsir Lubis dan Saksi Suparno, lalu Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi Rahmadani yang bertugas di Pos dan bertanya, "Ada masalah apa?",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dibawa kepada Saksi Eddy Yusuf kemudian Terdakwa tanya, "Ada apa Sup?", dan dijawab oleh Saksi Eddy Yusuf, "Ada pencurian kabel", sambil menunjukkan pelakunya Sdr Sugianto dan Saksi Harun Hidayat, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sugianto dan Saksi Harun, "Benar kamu mencuri?" dan dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Benar saya mencuri".

9. Bahwa benar pada saat berada di dalam Pos Satpam tersebut Saksi-3 Eddy Yusuf masuk menemui Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto di salah satu ruangan yang ada di dalam Pos Satpam dan bertanya kepada Saksi-9 Harun dan kepada Sdr. Sugianto, "Barang apa yang kalian ambil tadi?", lalu pertanyaan Saksi-3 Eddy Yusuf tersebut dijawab oleh Sdr. Sugianto, "Barang apa Pak ?" lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan, "Udah, kalian jujur aja, barang apa yang kalian ambil tadi ?", Sdr. Sugianto menjawab, "Kabel potong-potongan yang diambil di atas seng lalu dibuang keluar melewati tembok pagar PT. Agro bagian belakang", lalu Saksi-3 Eddy Yusuf mengatakan "Ya udah, kalian tunggu aja di sini", tidak berapa lama Saksi-3 Eddy Yusuf berbicara dengan Sdr. Sugianto masuk Saksi-4 Hermansyah, Saksi-2 Suparno, Saksi-5 Ir. Samsir Lubis dan para Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai barang yang diambil dan sambil bertanya lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian perut Saksi-9 Harun sebanyak 2 (dua) kali dan menampar bagian pipi kiri Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 meninju perut Saksi-9 Harun sebanyak 1 (satu) kali dan menampar pipi Saksi-9 Harun sebanyak 5 (lima) kali sedangkan terhadap Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju bagian perut Sdr. Sugianto beberapa kali lalu membenturkan kepala Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali ke pintu pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi kiri dan kanan Sdr Sugianto sebanyak 5 (lima) kali sampai Sdr. Sugianto minta tolong kepada Saksi-2 Suparno dengan cara jongkok sambil memeluk kaki Saksi dengan mengatakan "Lek tolong lek", dan Saksi-2 Suparno berusaha menghalang-halangi para Terdakwa tetapi Saksi-2 Suparno justru disuruh ke luar oleh Terdakwa-1.

11. Bahwa benar sambil memukuli Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terus menginterogasi Saksi-9 Harun dan Sdr. Sugianto mengenai keberadaan barang yang dicurinya dari dalam PT. Agro berupa potongan kabel dan dari pengakuan Sdr. Sugianto dikatakan disembunyikan di semak-semak di seberang Sungai Deli di Jl. Ileng, lalu mendengar pengakuan Sdr. Sugianto tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian membawa Sdr. Sugianto keluar PT Agro dengan menggunakan mobil jenis Kijang Nopol BK 535 EE lalu bertiga keluar dari PT Agro untuk mengambil barang yang disembunyikan oleh Sdr. Sugianto tersebut.

12. Bahwa benar kemudian Sdr. Sugianto dibawa mencari barang tersebut ke sekitar Jl. Ileng di belakang PT Agro, dan setelah berada di kebun ubi di Jalan Ileng ternyata Sdr. Sugianto tidak dapat menunjukkan barang yang semula disembunyikan di situ dan karena barang tidak ditemukan lagi oleh Sdr. Sugianto, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Sugianto kembali ke PT Agro, kemudian Sdr. Sugianto dimasukkan lagi ke ruang Pos Satpam, selanjutnya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ditanya lagi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sugianto tentang keberadaan barang yang dicurinya tersebut disembunyikan sambil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan lagi terhadap Sdr. Sugianto yaitu Terdakwa-1 menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali dan membenturkan kepalanya sekitar 3 (tiga) kali ke pintu ruangan Pos Satpam sedangkan Terdakwa-2 menampar pipi Sdr. Sugianto sebanyak 3 (tiga) kali.

13. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dan Terdakwa-1 membenturkan kepala Sdr. Sugianto ke pintu sebanyak 6 (enam) kali dan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-9 Harun adalah perbuatan yang disadari dan diketahui dengan jelas oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai perbuatan yang bermaksud dan bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada korban sedangkan antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terdapat kesepakatan sejak awal untuk datang ke PT Agro untuk menangani masalah Sdr. Sugianto dan para Terdakwa sebelumnya sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya terhadap Sdr. Sugianto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Yang dilakukan secara bersama-sama*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga para Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer dan oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa terjadi karena terikat pada kewajibannya yang ditugaskan oleh satuannya sebagai pengawas dan pengaman di PT. Agro, namun ternyata dalam menghadapi resiko yang dihadapi oleh para Terdakwa, satuan seolah-olah lepas tangan sehingga bebannya menjadi tanggung jawab pribadi para Terdakwa, terlebih-lebih lagi PT. Agro sendiri sebagai penanggung jawab utama atas kejadian ini karena terjadi di lingkungannya sendiri dan sepenuhnya kejadian dilakukan atas permintaan dan diketahui sendiri oleh pihak PT Agro karena untuk kepentingan PT Agro sendiri, namun PT Agro tidak tergugah minimal apabila tidak mampu membantu mengungkapkan siapa pelaku sesungguhnya atau peristiwa apa yang menjadi penyebab kematian korban, seharusnya pihak PT Agro memberi perhatian dan bantuan kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

2. Bahwa walaupun dari perbuatan para Terdakwa tidak terbukti sebagai penyebab kematian korban, namun kejadian penganiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para 2.
dilakukan oleh para Terdakwa bekerjasama dengan pihak PT Agro adalah peristiwa yang tidak terlepas dari rangkaian kejadian berikutnya (yang tidak terungkap di persidangan) sebagai penyebab kematian korban, maka selain PT Agro, Terdakwa seharusnya juga harus memperhatikan nasib keluarga korban yang ditinggalkan, namun hal tersebut tidak pernah terungkap sampai selesainya pemeriksaan perkara ini. Yang terungkap justru para Terdakwa melalui pembelaannya menyatakan tidak merasa bersalah dan merasa perbuatannya hanyalah sebagai bentuk kealpaan, padahal dalam perkara-perkara yang terjadi karena kealpaan juga secara etika moral tetap ada kewajiban untuk memperhatikan nasib seorang isteri dan anak-anak yang ditinggalkan korban sebagai wujud rasa duka cita.

3. Walaupun dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa dari perbuatan para Terdakwa tidak terbukti sebagai penyebab kematian korban, namun perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan pihak PT Agro telah memperlakukan Saksi-9 Harun Hidayat dan Alm. Sugianto sebagai seorang "tersangka" adalah perbuatan yang bukan sebagai penganiayaan sebagaimana lazimnya terjadi di masyarakat, melainkan para Terdakwa sebagai anggota Marinir atau TNI telah melakukan penyimpangan terhadap jati diri seorang prajurit yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan yang menghormati 8 Wajib TNI ; oleh karenanya terhadap penjatuhan pidananya juga harus mengarah pada pembinaan agar para Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit berjatidiri Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai wujud menjalankan kewajiban sebagai pengawas dan pengamanan yang ditugaskan oleh satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa sebagai anggota TNI melakukan perbuatan yang di luar kewenangannya karena mencampuri perkara pidana yang terjadi di masyarakat, artinya pencurian kabel sepanjang 3,5 meter tidak harus diselesaikan oleh marinir.
2. Para Terdakwa tidak memberi perhatian kepada keluarga korban yang ditinggalkan.
3. Para Terdakwa tidak menunjukkan kehendak yang kuat untuk membantu mencari pelaku sesungguhnya penyebab kematian korban.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan juga memperhatikan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Oditur, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak sependapat dengan pembuktian Oditur atas pasal tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair demikian pula tidak terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar, maka penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam amar putusan ini adalah lebih adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Hp merek Smart warna hitam,
- b. 1 (satu) potong celana panjang jeans,
- c. 1 (satu) potong baju kaos,
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;

keseluruhannya adalah barang-barang yang melekat pada tubuh Alm. Sdr. Sugianto pada waktu jenazahnya ditemukan di Sungai Deli, dan karena barang-barang tersebut sudah dalam keadaan kotor berlumpur dan tidak dapat dimanfaatkan lagi maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat : 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010, Ikhwal Hasil Pemeriksaan Mayat an. Sugianto yang dikeluarkan dari RSUD. Pringadi Kota Medan (FK USU) yang ditandatangani oleh dr. Alfred C Satyo MSc. MHPE, SpF (K) NIP 130810743, oleh karena surat tersebut menunjukkan kematian korban sesuai dengan dakwaan Oditur dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain maka surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

3. Foto-foto :

a. 15 (lima belas) lembar foto rekonstruksi para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini pada tanggal 2 Agustus 2010, oleh karena foto-foto tersebut menunjukkan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini maka seluruhnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar foto mobil jenis Kijang BK 535 EE yang digunakan para Terdakwa untuk membawa Sdr. Sugianto ke Jalan Ileng mencari kabel yang disembunyikan, oleh karena foto-foto tersebut menunjukkan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini maka seluruhnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

c. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Sugianto pada saat dievakuasi Polsek Medan Labuhan dari Sungai Deli, oleh karena foto tersebut masih terkait dengan perbuatan para Terdakwa maka perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar foto barang berupa Hp, celana panjang, baju kaos dan celana dalam sebagaimana tersebut dalam barang tersebut di atas, maka foto tersebut juga perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
 - a. Terdakwa-1 : SUGENG SISWANTO, SERMA MAR, NRP 80071, dan
 - b. Terdakwa-2 : SULAIMAN, KOPTU MAR, NRP 79195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - b. Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit Hp merek Smart warna hitam,
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang jeans,
 - 3) 1 (satu) potong baju kaos,
 - d. 1 (satu) potong celana dalam warna biru; dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat : 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : 176/VIII/IKK/VER/2010 tanggal 5 Agustus 2010, Ikhwal Hasil Pemeriksaan Mayat an. Sugianto yang dikeluarkan dari RSUD. Pringadi Kota Medan (FK USU) yang ditandatangani oleh dr. Alfred C Satyo MSc. MHPE, SpF (K) NIP 130810743,
 - c. Foto-foto :
 - 1) 15 (lima belas) lembar foto rekonstruksi para Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 2 Agustus 2010,
 - 2) 1 (satu) lembar foto mobil jenis Kijang BK 535 EE,
 - 3) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Sugianto pada saat dievakuasi Polsek Medan Labuhan dari Sungai Deli, dan
 - 4) 1 (satu) lembar foto barang berupa Hp, celana panjang, baju kaos dan celana dalam ; tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH, MKn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH, LETKOL CHK NRP 585888, Penasehat Hukum LAIDANARIA, SH, MAYOR LAUT (KH/W) NRP 12452/P, RUSLAN

PANI TERA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWARA, SH, SERDA KEU NRP 76979 dan Panitera KUSWARA, SH,
ABDULGANI, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan para
KAPTEN CHK NRP 2910133990468
Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

II

HAKIM ANGGOTA -

Ttd.

Ttd.

WAHYUPI, SH

DESMAN WIJAYA, SH

MAYOR SUS NRP 524404

MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

Ttd.

KUSWARA, SH

KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)